

**PENJATUHAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA
PENGHINAAN TERHADAP ANGGOTA SATUAN LALU LINTAS
POLRES PEKALONGAN KOTA MELALUI MEDIA SOSIAL
(Putusan No.259/Pid.Sus/2018/PN.Pkl, di Pengadilan Negeri Pekalongan)**

TESIS



Oleh :

Nama : DWIKY AULIA BRAMANTO

NIM : 20302100152

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

)

**PENJATUHAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA
PENGHINAAN TERHADAP ANGGOTA SATUAN LALU LINTAS
POLRES PEKALONGAN KOTA MELALUI MEDIA SOSIAL
(Putusan No.259/Pid.Sus/2018/PN.Pkl, di Pengadilan Negeri Pekalongan)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **DWIKY AULIA BRAMANTO**
NIM : 20302100152
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal,



Dr. Andi Aina Ijmih, S.H., M.H.
NIDN : 09-0606-8001

Mengetahui,


UNISSULA
جامعة سلطانة أم المؤمنين الإسلامية
Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.
NIDN : 06-2004-6701

**PENJATUHAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA
PENGHINAAN TERHADAP ANGGOTA SATUAN LALU LINTAS
POLRES PEKALONGAN KOTA MELALUI MEDIA SOSIAL
(Putusan No.259/Pid.Sus/2018/PN.Pkl, di Pengadilan Negeri Pekalongan)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **13 Februari 2024**
Dan dinyatakan **LULUS/TIDAK LULUS**



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DWIKY AULIA BRAMANTO

NIM : 20302100152

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**PENJATUHAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENGHINAAN
TERHADAP ANGGOTA SATUAN LALU LINTAS POLRES
PEKALONGAN KOTA MELALUI MEDIA SOSIAL
(Putusan No.259/Pid.Sus/2018/PN.Pkl, di Pengadilan Negeri Pekalongan)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 27 Februari 2024

Yang menyatakan,


(Dwiky Aulia Bramanto)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DWIKY AULIA BRAMANTO

NIM : 20302100152

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul :


**PENJATUHAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENGHINAAN
TERHADAP ANGGOTA SATUAN LALU LINTAS POLRES
PEKALONGAN KOTA MELALUI MEDIA SOSIAL
(Putusan No.259/Pid.Sus/2018/PN.Pkl, di Pengadilan Negeri Pekalongan)**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, diafhmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 27 Februari 2024

Yang menyatakan,



(Dwiky Aulia Bramanto)

*Coret yang tidak perlu


ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengkaji dan menganalisis “(1) Bagaimana bentuk penghinaan yang terjadi di media sosial terhadap Anggota Satlantas Polres Pekalongan Kota sudah memenuhi unsur tindak pidana dalam KUHP dan Ketentuan Pidana di Luar KUHP, dan (2) Bagaimana pertimbangan hakim terkait teori keadilan dalam penjatuhan pidana pelaku tindak pidana penghinaan Anggota Satlantas Polres Pekalongan Kota berdasarkan unsur-unsur tindak pidana dalam KUHP dan Ketentuan di Luar KUHP, yang terkait Informasi dan Transaksi Elektronik diatur dalam Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU-ITE) belum ada unsur HAM, hakim memutus perkara “pencemaran nama baik” terkait Pasal 13 Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU-HAM) dan pertimbangan hakim dalam memutus pelanggaran Informasi dan Transaksi Elektronik yang terbaik bagi kepentingan kedua belah pihak dan tidak ada yang dirugikan.

Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini yaitu yuridis sosiologis. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan atau dari sumber pertama dan belum diolah oleh pihak lain. Sedangkan data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa berdasarkan pertimbangan hakim terkait teori keadilan dalam penjatuhan pidana pelaku tindak pidana penghinaan Anggota Satlantas Polres Pekalongan Kota berdasarkan unsur-unsur tindak pidana dalam KUHP dan Ketentuan Pidana di Luar KUHP yaitu pertimbangan yuridis, terdiri dari : surat dakwaan, tuntutan pidana, alat bukti dan barang bukti maupun pertimbangan non yuridis, terdiri dari : akibat perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa, peran/kedudukan terdakwa dan fakta persidangan.

Kata Kunci : Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pencemaran Nama Baik.




ABSTRACT

This research aims to examine and analyze "(1) How the forms of insults that occur on social media towards members of the Pekalongan City Police Traffic Unit fulfill the elements of criminal acts in the Criminal Code and Criminal Provisions outside the Criminal Code, and (2) How the judge considers the theory of justice in sentencing criminal offenses for insulting members of the Pekalongan City Police Traffic Unit based on the elements of criminal acts in the Criminal Code and provisions outside the Criminal Code, which relate to Information and Electronic Transactions, are regulated in Law No. 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions (UU-ITE) there is no element of human rights, the judge decided on a case of "defamation" related to Article 13 of Law No. 39 of 1999 concerning Human Rights (UU-HAM) and the judge's consideration in deciding on violations of Information and Electronic Transactions is in the best interests of both parties and no one is harmed.

The approach method used in this research is sociological juridical. This research is descriptive analytical in nature. The data sources used are primary data and secondary data. Primary data is data obtained directly from the field or from the first source and has not been processed by other parties. Meanwhile, secondary data was obtained from library research consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials.

Based on the research results, it can be concluded that based on the judge's considerations regarding the theory of justice in sentencing perpetrators of criminal acts of insulting members of the Pekalongan City Police Traffic Unit based on the elements of criminal acts in the Criminal Code and Criminal Provisions outside the Criminal Code, namely juridical considerations, consisting of: indictment, criminal charges, evidence and evidence as well as non-juridical considerations, consisting of: the consequences of the defendant's actions, the condition of the defendant, the role/position of the defendant and the facts of the trial.

Keywords: Information and Electronic Transactions Law, Defamation.



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul: **“PENJATUHAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENGHINAAN TERHADAP ANGGOTA SATUAN LALU LINTAS POLRES PEKALONGAN KOTA MELALUI MEDIA SOSIAL** (Putusan No.259/Pid.Sus/2018/PN.Pkl, di Pengadilan Negeri Pekalongan) dapat diselesaikan penulis secara tepat waktu.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak dapat selesai tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, dalam kesempatan yang baik ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt.,M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang dengan penuh kepakaran, kebijaksanannya dan telah berkenan meluangkan waktu memberikan bimbingan kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan tesis ini.
2. Bapak Dr. Jawade Hafidz,S.H.,MH., selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus menjadi penguji tesis penulis.
3. Bapak Dr. Denny Suwondo, SH., M.H, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus menjadi penguji tesis penulis.
4. Ibu Dr. Andi Aina Ilmih, S.H., M.H. selaku Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan membimbing penulis dengan sangat baik.
5. Para Penguji Ujian Tesis, yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta arahan demi sempurnanya tesis ini sebagai karya ilmiah yang dapat bermanfaat.

6. Bapak Danang Utaryo, SH., M.H. dan Tornado Edmawan, S.H.,M.H selaku Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber.
7. Dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu yang tiada terhingga bagi diri penulis selama kuliah pada Program Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Segenap staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan pelayanan yang baik selama penulis menjalani perkuliahan.
9. Kedua orangtua, kakak, adik serta orang yang saya cintai yang tiada henti memberikan motivasi, semangat dan do'a sehingga penulis bisa menyelesaikan tesis ini.

Penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa dan masyarakat pada umumnya dan civitas akademika Universitas Islam Sultan Agung Semarang pada khususnya.

Semarang, November 2023

Penulis,

Dwiky Aulia Bramanto

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	ix
KATA PENGANTAR... ..	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Kerangka Konseptual	12
F. Kerangka Teoritis	15
G. Metode Penelitian.....	40
H. Sistematika Penulisan Tesis	43
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	45
A. Pengertian Tindak Pidana.....	45
B. Tindak Pidana Penghinaan	50
C. Pidana dan Pemidanaan.....	52
D. Pengertian dan Jenis – Jenis Putusan Hakim	63
E. Penghinaan Ditinjau dari Hukum Pidana Islam	68
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
A. Bentuk Tindak Pidana Penghinaan terhadap Anggota Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Pekalongan Kota Melalui Media Sosial	73
B. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan dalam Penjatuhan Pidana Pelaku Tindak Pidana Penghinaan terhadap Anggota Satlantas Polre Pekalongan Kota melalui Media Sosial	89
BAB IV PENUTUP	131

A. Kesimpulan.....	131
B. Saran.....	134
DAFTAR PUSTAKA.....	135



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang informasi telah memunculkan produk-produk berteknologi, seperti komputer, *laptop* dan *handphone* yang dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan komunikasi secara jarak jauh (telekomunikasi).

Telekomunikasi merupakan salah satu media manusia untuk berinteraksi, yang dilakukan jarak jauh. Telekomunikasi memiliki karakteristik tersendiri, di mana ketika dua orang saling berinteraksi berada di luar jangkauan pandang, boleh dikatakan “ber-telekomunikasi”. Telekomunikasi melibatkan alat bantu, mulai dari asap, kentongan, radio, telepon dan dengan perkembangan teknologi internet. Berkomunikasi antara individu dan individu, individu dengan kelompok individu lain atau kelompok individu yang satu dengan yang lainnya pada masa sekarang ini intensitasnya sangat tinggi.¹

Salah satu telekomunikasi yang dilakukan seiring dengan kemajuan teknologi adalah telekomunikasi dengan menggunakan *internet*. Pada saat ini setiap orang sangat bergantung kepada *internet* sebagai alat telekomunikasi, baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, bisnis atau keperluan pribadi yang tidak terlepas dari sifat *internet* yaitu memberikan kemudahan untuk bertelekomunikasi antar individu tanpa batas tempat dan waktu.

¹ Budi Agus Riswandi dalam A. Wicaksono. 2018. *Aspek Hukum Internet Banking*. Yogyakarta. UII Press, h. 3.

Secara umum *internet* adalah kumpulan jaringan komputer yang terhubung dan bekerja sebagai suatu sistem. Sedangkan secara khusus *internet* adalah suatu jaringan komputer terbesar di dunia menghubungkan seluruh jaringan komputer di dunia.² *Internet* sebuah jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan antara satu media elektronik dengan media lainnya. Jaringan komunikasi inilah yang akan mentransfer data secara tepat dan cepat melalui frekuensi tertentu.³ Secara keseluruhan *internet* adalah jaringan besar saling berhubungan dari jaringan-jaringan komputer yang menghubungkan orang-orang dan komputer-komputer di seluruh dunia, melalui telepon, satelit dan sistem-sistem yang lain.⁴

Media *internet* adalah media yang tidak mengenal batas wilayah maupun kenegaraan yang membawa dampak bagi perilaku pengguna internet. Peraturan tentang perilaku yang dianut pada suatu negara seringkali berbeda dengan yang dianut oleh negara lain, sehingga apa yang boleh dilakukan dengan bebas di suatu negara kemungkinan akan dianggap sebagai pelanggaran hukum di negara lain, demikian pula sebaliknya. Di *internet* tidak dikenal batas negara, misalnya seorang pengguna *internet* Indonesia masuk ke suatu situs yang sama. Permasalahannya adalah tidak ada bahasa yang berlaku secara umum di seluruh dunia, sehingga tidak ada peraturan yang sama yang berlaku di seluruh dunia. Meskipun demikian, seperti halnya di media lain, di *internet* juga diperlukan peraturan tentang perilaku, baik perilaku para penyedia akses, penyedia *content* maupun pengguna dan pengunjung.

5

² Pengertian internet secara bahasa dan istilah. <http://repository.unpas.ac.id>.

³ Apa arti internet beserta fungsinya?. <https://www.gramedia.com>.

⁴ Seputar Internet. <https://dkis.cirebonkota.go.id>.

⁵ Asril Sitompul, dalam M.A. Hissan 2019. *Hukum Internet, Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace*. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti. h. 71.

Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran *internet* telah membawa dampak bagi kehidupan sosial maupun hukum yang terletak pada sifat-sifat karakteristik *internet* dalam menciptakan perilaku individu dan pola hubungan antar individu dan atau masyarakat. *Internet* telah menghadirkan pola hubungan antar individu-individu yang sifatnya tidak sama dengan apa yang terjadi dalam dunia nyata. Misalnya, individu-individu dalam menjalankan aktivitasnya dalam *internet* tidak bersifat *face to face*, tetapi hubungan tersebut bersifat lintas batas negara dan bahkan benua yang seakan-akan menggambarkan kepada kita bahwa dunia telah menyatu.⁶

Apa sejatinya dampak negatif penggunaan *internet* ?. Penggunaan *internet* yang lama untuk kesenangan bukan belajar yang menimbulkan dampak negatif, yaitu menurunkan minat belajar, perubahan mental, perilaku, ketidakseimbangan emosi, halusinasi hingga gangguan jiwa berat.⁷

Apabila kita membuka *internet* kita akan menemukan puluhan maupun ratusan tulisan dari berbagai sumber maupun kategori baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif dalam bentuk tulisan-tulisan melalui media *internet* atau yang lebih populer dikenal dengan istilah media sosial.

Media sosial adalah sebuah media *online*, dengan penggunaanya yang bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi dan menciptakan isi meliputi *blog*, jejaring sosial, *wiki*, forum dan dunia *virtual* yang merupakan bentuk media sosial paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia.⁸ Sedangkan jenis-jenis media sosial yaitu: *You Tube, Facebook, Twitter, Tik Tok, WhatsApp*.

⁶ Budi Agus Riswandi. 2003. Op. cit. h. 57.

⁷ Apa dampak negatif dari penggunaan internet. <https://www.unpad.ac.id>.

⁸ Pengertian media sosial dan Jenis-jenisnya. <https://an-nur.ac.id>.

You Tube merupakan sebuah *situs web* untuk berbagi video yang dibuat mantan karyawan *PayPal* pada Februari 2005. Situs web ini memungkinkan pengguna untuk mengunggah, menonton maupun berbagi video.⁹ *Facebook* merupakan jejaring sosial atau sosial media yang memungkinkan para pengguna dapat menambahkan profil dengan foto, kontak ataupun informasi.¹⁰ *Twitter* merupakan sarana untuk berbagi antara teman, keluarga dan teman sekerja untuk berkomunikasi dan tetap terhubung melalui pertukaran pesan yang cepat dan sering.¹¹ *Tik Tok* adalah layanan *hosting video* berdurasi pendek antara 3 detik hingga 10 menit yang dimiliki perusahaan Tiongkok *ByteDance*.¹² *WhatsApp* merupakan aplikasi perpesanan instan lintas *platform* gratis yang dirancang untuk ponsel cerdas yang memungkinkan penggunanya bertukar pesan tanpa pulsa menggunakan jaringan internet.¹³ Hal ini menunjukkan, bahwa media sosial selain dapat digunakan menyampaikan pesan positif juga dapat digunakan untuk menyampaikan pesan negatif.

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa media sosial yang menggunakan *internet* selain menimbulkan dampak yang positif, juga dapat menimbulkan dampak yang negatif, yaitu sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana, seperti penghinaan melalui media sosial. Proses hukum terhadap tindak pidana tersebut harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Di bawah ini dikemukakan latar belakang penelitian yaitu landasan filosofis, landasan yuridis dan landasan sosiologis sebagai berikut:

⁹ You Tube – Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas. <https://id.m.wikipedia.org>.

¹⁰ Apa itu Facebook dan fungsinya?. <https://digilib.iainkendari.ac.id>.

¹¹ Apa arti dari kata Twitter?. <https://help.twitter.com>.

¹² Apa yang dimaksud dari Tik Tok?. <http://eprints.umpo.ac.id>.

¹³ Arti Nama WhatsApp. <https://inet.detik.com>.

Landasan filosofis adalah konsep dasar nilai-nilai dan tujuan yang diinginkan dan dicapai. Makna filosofis adalah hasil dari konsep pemikiran manusia dalam menilai suatu objek tertentu secara bijaksana,¹⁴ terkait dengan nilai kehidupan. Nilai-nilai filosofis merupakan cara bertingkah laku serta tujuan yang diinginkan sebagai pandangan hidup seseorang atau sekelompok orang,¹⁵ ataupun bangsa. Misalnya, Pancasila dijadikan sebagai pandangan hidup oleh bangsa Indonesia.

Nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam Pancasila adalah nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan menjadi pedoman bertingkah laku bagi kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.¹⁶ Setiap warga negara dalam bertingkah laku harus dapat memahami nilai-nilai filosofis dalam Pancasila. Begitu pula, seseorang yang akan membuat postingan tulisan di media sosial juga harus memperhatikan nilai-nilai filosofis tersebut, sehingga postingan yang dituliskan melalui media sosial tidak memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik atau bertentangan dengan

Pancasila. Apabila seseorang melampiaskan amarahnya dengan cara membuat postingan tulisan di media sosial serta konten yang dituliskan memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik kepada orang lain, perbuatan tersebut sangat bertentangan dengan nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam Pancasila. Dengan demikian, media sosial tidak boleh atau jangan dijadikan sebagai sarana untuk membuat postingan tulisan yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik, karena bertentangan dengan Pancasila yang dijadikan sebagai landasan filosofis.

¹⁴ Arti kata filosofis, <http://repository.iainkudus.ac.id>.

¹⁵ Apa yang dimaksud nilai filosofis, <https://repository.radenfatah.ac.id>.

¹⁶ Pengertian Nilai-Nilai Pancasila, <https://www.detik.com/edu/detikpedia>.

Landasan yuridis merupakan landasan yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, yaitu perundang-undangan yang dibentuk sesuai dengan perkembangan dan kemajuan teknologi. Misalnya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU-ITE), yang mengatur tindak pidana melalui media sosial. Karena itu, maka setiap orang yang akan membuat postingan tulisan melalui media sosial harus memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku, hingga postingan yang dituliskan tidak memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik atau bertentangan dengan ketentuan dalam UU-ITE.

Namun, ketika seseorang yang memiliki masalah hukum atau masalah apapun, maka ia begitu mudah melampiaskan emosinya dengan cara membuat postingan tulisan di media sosial tanpa mempertimbangkan dampak maupun akibatnya secara yuridis. Apabila postingan tersebut memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik, akan diproses secara hukum sesuai dengan ketentuan dalam UU-ITE tersebut dan apabila terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah pelaku dapat dijatuhi pidana. Oleh karena itu, media sosial jangan digunakan sebagai sarana hanya untuk melampiaskan emosi kemarahan. Apabila seseorang ingin membuat postingan tulisan di media sosial, ia harus mempertimbangkan ketentuan dalam UU-ITE yang dijadikan sebagai landasan yuridis.

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan yang menggambarkan bahwa suatu peraturan perundang-undangan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek serta fakta-fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat.¹⁶ Salah satu aspek yang menonjol bahwa Indonesia merupakan negara kesatuan yang beranekaragam yang terdiri dari beribu-ribu pulau mempunyai suku bangsa, agama, adat-istiadat maupun budaya yang berbeda-beda atau masyarakat “Bhineka Tunggal Ika”. Selain itu, setiap suku bangsa di Indonesia juga mempunyai aturan nilai-nilai yang hidup dan berlaku sebagai hukum yang tidak tertulis maupun budaya yang berbeda-beda. Sedangkan beberapa permasalahan keanekaragaman masyarakat tersebut terkait dengan kualitas sumber daya manusia (SDM), yaitu rendahnya tingkat kesadaran hukum maupun rendahnya tingkat pendidikan sebagian besar warga masyarakat. Padahal, saat ini setiap warga masyarakat mulai dari kelas atas hingga kelas bawah dan bahkan anak balita menggunakan *hand phone* (HP).

Apabila warga masyarakat kelas bawah menggunakan HP untuk beraktivitas seringkali mereka tidak memikirkan dampak dan akibatnya, apakah postingan yang dituliskan memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik terhadap orang lain ataupun melanggar perundang-undangan (UU-ITE). Artinya, dalam penggunaan sarana teknologi untuk beraktivitas melalui media sosial harus didukung kecerdasan setiap warga masyarakat. Dengan kata lain, aktivitas di media sosial harus didukung SDM berkualitas, kesadaran hukum dan kecerdasan yang mumpuni yang merupakan landasan sosiologis penggunaan sarana teknologi melalui media sosial. Terkait dengan dampak negatif teknologi tersebut Pemerintah telah berupaya menghadirkan suatu perangkat hukum yang sesuai dengan perkembangan dunia informasi maupun telekomunikasi. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Informasi dan Komunikasi bekerja sama dengan seluruh *stakeholder* dan Universitas

¹⁶ Apa landasan sosiologis, <https://www.hukumonline.com>.

berupaya mewujudkan perangkat hukum tersebut. Kemudian pada tanggal 21 April 2008 diundangkanlah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.¹⁷

Perkembangan teknologi dan informasi telah mengubah gaya hidup manusia melalui sarana teknologi dan informasi, manusia dapat mengakses informasi dan melakukan pencemaran nama baik. Sebagai bangsa yang menjunjung tinggi harkat martabat manusia, penghinaan melalui sarana teknologi masuk kategori perbuatan pidana dan pelakunya sudah masuk wilayah hukum dan internet sebagai media untuk melakukan perbuatannya. Pelaku dapat diproses secara hukum meskipun tidak ada pengaduan dari korban, dengan mengacu KUHP sebagaimana dimaksud Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.¹⁸

Kemajuan teknologi internet dioperasikan menggunakan media elektronik memberikan pengaruh yang signifikan bagi pemahaman kejahatan terkait aliran kriminologi menitikberatkan faktor manusia secara lahir dan psikologis. Salah satu kejahatan yang dilakukan dengan menyalahgunakan kecanggihan teknologi komputer yaitu penghinaan atau pencemaran nama baik melalui media sosial.¹⁹

Media sosial selain dapat digunakan bagi penyebaran berita bohong dan menyesatkan, juga dapat digunakan sebagai penyebaran informasi yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik serta pemerasan atau pengancaman.

¹⁷ Maskun. 2013. *Kejahatan Cyber Crime Suatu Pengantar*. Jakarta. Kencana. h. 27.

¹⁸ Rusman dan Fauziah Mutmainah S, *Tindakan Pencemaran Nama Baik Dan Penghinaan Melalui Media Elektronik*, Jurnal Hukum Mimbar Justitia, Vol. 7, No.2 (2021), Fakultas Hukum Universitas Suryakencana.

¹⁹ Wahyu Erfandi Kurnia Rachman dkk, *Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan*, Jurnal Hukum Rechtidee, Vol. 15, No.1 (2020), Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.

Untuk dapat dikategorikan sebagai penghinaan melalui media sosial harus memenuhi unsur-unsur Pasal 27 ayat (3) UU-ITE sebagai berikut:

1. Ada hal atau keadaan yang tidak benar yang dikomunikasikan lewat internet.
2. Hal atau keadaan tersebut mengenai diri seseorang atau suatu badan.
3. Hal atau keadaan tersebut dipublikasikan kepada pihak lain.
4. Publikasi itu mengakibatkan kerugian bagi seseorang yang menjadi objek penghinaan.²⁰

Hal-hal atau keadaan yang dipublikasikan lewat internet dapat dikatakan penghinaan jika hal itu tidak benar dan merugikan korban, baik merusak reputasi atau membawa kerugian material korban. Publikasi diri orang lain dapat dikatakan penghinaan dilakukan dengan kata-kata atau tulisan yang terang atau tersembunyi, tetapi mengandung konotasi merusak reputasi seseorang atau suatu badan.

Penghinaan harus ditujukan kepada orang atau badan tertentu. Tidak dapat dituntut oleh orang atau badan lain meski orang atau badan lain turut dirugikan. Yang berhak menuntut orang atau badan pada siapa publikasi ditujukan, bukan oleh siapa yang menjadi korban dan tuntutan diajukan secara pribadi.

Penghinaan melalui media sosial merupakan delik aduan yang dibedakan menjadi dua, yaitu delik aduan absolut dan delik aduan relatif. Delik aduan adalah delik yang hanya dapat diproses apabila ada pengaduan dari orang yang merasa dirugikan atau telah menjadi korban.

Salah satu media sosial yang digunakan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana penghinaan melalui media sosial adalah *facebook*. Salah satu kasus tindak pidana penghinaan yang dilakukan melalui media sosial yang terjadi di wilayah

²⁰ Asril Sitompul. 2005. Op. cit. h. 75.

hukum Pengadilan Negeri Pekalongan dengan *facebook* dilakukan terdakwa Teguh Basuki bin Tarlam. Terdakwa Teguh Basuki melakukan penghinaan melalui akun *facebook* Saprani Al Yarkoni dengan menyebut nama seseorang atau badan tertentu yaitu saksi Eko YS selaku KBO Satlantas Polres Pekalongan Kota dikatakan “cecunguk-cecunguk bajingan, pengkhianat institusi Polri berkali-kali memalak, memeras dan menyengsarakan rakyat”. Saksi Eko YS membaca melalui *screenshot* yang dikirim Kasi Humas melalui WA ada postingan di akun *facebook* Saprani Al-Yarkoni.

Kejahatan sangat berkaitan dengan pembedaan, sebab mereka yang telah melakukan kejahatan seharusnya diajukan kepada pengadilan dan apabila terbukti bersalah di depan sidang pengadilan pelaku harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya. Begitu pula dengan terdakwa Teguh Basuki pelaku kasus tindak pidana penghinaan melalui media sosial tersebut, apabila terbukti bersalah harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah tentang penjatuhan pidana pelaku tindak pidana penghinaan melalui media sosial terhadap Anggota Satlantas Polres Pekalongan Kota. Penelitian ini difokuskan pada penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana penghinaan melalui media sosial serta apa saja pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis ingin melakukan penelitian dengan judul: **Penjatuhan Pidana Pelaku Tindak Pidana Penghinaan terhadap Anggota Satlantas Polres Pekalongan Kota melalui media Sosial (Putusan No.259/Pid.Sus/2018/PN.Pkl).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah bentuk penghinaan yang terjadi di media sosial terhadap Anggota Satuan Lalu Lintas Polres Pekalongan Kota sudah memenuhi unsur – unsur tindak pidana dalam Ketentuan Pidana di Luar KUHP ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana pelaku tindak pidana penghinaan Anggota Satlantas Polres Pekalongan Kota berdasarkan unsur – unsur tindak pidana dalam Ketentuan Pidana di Luar KUHP ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami bentuk penghinaan yang terjadi di media sosial terhadap Anggota Satlantas Polres Pekalongan Kota sudah memenuhi unsur tindak pidana dalam KUHP dan Ketentuan Pidana di Luar KUHP.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim terkait teori keadilan dalam penjatuhan pidana pelaku tindak pidana penghinaan Anggota Satlantas Polres Pekalongan Kota berdasarkan unsur-unsur tindak pidana dalam KUHP dan Ketentuan Pidana di Luar KUHP ?

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Manfaat penelitian ini secara teoritis adalah:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran

bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum (hukum pidana) terkait teori-teori hukum yang berlaku bagi penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media sosial.

- b. Hasil penelitian ini merupakan realisasi pemikiran teori-teori hukum dengan praktek di lapangan terkait penjatuhan pidana terhadap tindak pidana penghinaan dalam masyarakat.

2. Manfaat praktis

Manfaat penelitian ini secara praktis adalah sebagai berikut:

1. Bagi penegak hukum

Sebagai bahan kajian dan pertimbangan bagi aparat penegak hukum, khususnya hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana penghinaan Anggota Satlantas melalui media sosial.

2. Bagi mahasiswa

Sebagai sarana pengimplementasian ilmu pengetahuan yang diperoleh mahasiswa selama perkuliahan dengan praktek di lapangan.

3. Bagi masyarakat

Sebagai referensi dan peningkatan pengetahuan masyarakat terkait tindak pidana penghinaan melalui media sosial yang dikategorikan sebagai tindak pidana aduan.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan gambaran bagaimana hubungan antara konsep-konsep yang akan diteliti. Konsep adalah kata yang menyatakan abstraksi

yang digeneralisasi dari gejala-gejala tertentu.²¹ Berdasarkan definisi tersebut, guna memberikan kemudahan dalam memahami pengertian istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka akan diberikan batasan-batasan yaitu:

Hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar maupun aturan-aturan untuk menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, atau yang dilarang disertai dengan ancaman sanksi pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.²²

1. Tindak pidana merupakan pengertian yuridis, lain halnya istilah perbuatan jahat, atau kejahatan (*crime*, *verbrechen* atau *misdaad*) yang dapat diartikan secara yuridis (hukum/kriminologis).²³ Tindak pidana ialah perbuatan yang memenuhi perumusan delik, melawan hukum dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu.²⁴ Tindak pidana ialah perbuatan yang diancam pidana, bersifat melawan hukum terdapat kesalahan dan pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.²⁵
2. Tindak pidana penghinaan atau pencemaran (*defamation*) adalah tindakan menghina nama baik seorang menyatakan suatu secara lisan atau tulisan. Pencemaran nama baik lisan, yaitu pencemaran nama baik yang diucapkan dan pencemaran nama baik melalui tulisan.²⁶ Pencemaran nama baik adalah menyerang kehormatan, martabat, nama baik seorang dengan menuduhkan

²¹ Fred N. Kerlinger, 1996, *Asas-Asas Penelitian Behavioral, Edisi Indonesia*, Gajah Mada University Press, h. 4.

²² Moeljatno. 1978. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Yogyakarta. Liberty. h. 4.

²³ Sudarto. 1980. *Hukum Pidana IA*. Semarang. Badan Penyediaan Bahan Kuliah FHUNDIP. h. 31.

²⁴ Komariyah E. Sapardjaja. 2002. *Ajaran Melawan Hukum Materiil dalam Hukum Pidana Indonesia, Studi tentang Penerapan dan Perkembangan dalam Yurisprudensi*. Bandung. Alumni. h. 22.

²⁵ Indriyanto Seno Adji. 2002. *Korupsi dan Hukum Pidana*. Jakarta, Kantor Pengacara Konsultan Hukum Prof Oemar Seno Adji & Rekan. h. 155.

²⁶ <https://kelompokcyberbsi.weebly.com/pencemaran-nama-baik.html>.

suatu hal, dengan maksud diketahui umum merupakan tindak pidana.²⁷

3. Pidana merupakan nestapa yang dikenakan negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang, sengaja agar dirasakan sebagai nestapa.²⁸ Pidana adalah reaksi atas delik berujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik, nestapa hanya suatu tujuan terdekat.²⁹ Pidana merupakan penderitaan dengan tujuan menjadikannya seseorang bertaubat dan insyaf serta membimbingnya sebagai warga negara menuju masyarakat yang adil dan makmur”.³⁰

4. Pidana dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata pidana pada umumnya diartikan sebagai hukum, dan pidana diartikan sebagai penghukuman.³¹ Penghukuman berasal dari kata “hukum” dapat diartikan sebagai penetapan hukum atau memutuskan tentang hukumannya (*berechten*). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa yang tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. Istilah penghukuman dapat disempitkan artinya yakni penghukuman dalam perkara pidana yang sinonim dengan “pidana” atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. Penghukuman dalam arti yang demikian mempunyai makna yang sama dengan “*sentence*” atau “*veroordeling*”, misalnya, “*sentence conditionally*” atau “*voorwaardelijk veroordeeld*” yang sama artinya dengan “dihukum bersyarat atau dipidana bersyarat”.³²

²⁷ Ruslan Saleh. 1983. *Stelsel Pidana Indonesia*. Aksara Baru. Jakarta. h. 13.

²⁸ S.A. Soehardi. 2006. *Kamus Populer Kepolisian, Edisi Kedua*. Semarang. Unit Penerbitan Koperasi Wira Raharja PP Polri Jawa Tengah. h. 211.

²⁹ Ruslan Saleh. 1983. *Stelsel Pidana Indonesia*. Aksara Baru. Jakarta. h. 12.

³⁰ Moeljatno. 1985. *Fungsi Tujuan Hukum pidana Indonesia*. Bina Aksara. Jakarta. h. 80.

³¹ <https://ejurnal.iaipare.ac.id>, diakses tanggal 18 Mei 2023.

³² Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1984. *Pidana dan Pidanaaan*. *Op. cit.* h. 12.

5. Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan, atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.³³
6. Satuan Lalu Lintas (Satlantas) adalah unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patrol, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor, penyidikan tindak pidana kecelakaan lalu lintas, tindak pidana pelanggaran lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas.³⁴
7. Kepolisian Resor (Polres) adalah struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di daerah kabupaten/kota.³⁵

F. Kerangka Teoritis

1. Teori Pemidanaan

Pidana dan pemidanaan dalam sejarahnya mengalami perubahan dan dari abad ke abad keberadaannya selalu diperdebatkan oleh para ahli sedangkan dari perkembangan masyarakat manusia, perubahan tersebut merupakan hal yang wajar.³⁶ Tingkat perdebatan para ahli hukum pidana, penologi dan kriminologi bukan saja pada pertanyaan Apa?, Mengapa? dan Bagaimana seharusnya?, tetapi juga: Apa hakekatnya?. Dari dulu hingga kini, pidana dan pemidanaan berada di sekitar persoalan filsafat yang

³³ Pasal 1 angka 11 KUHP.

³⁴ <https://repositoryfisip.unair.ac.id>, diakses tanggal 18 Mei 2023.

³⁵ <https://id.m.wikipedia.org>, diakses tanggal 18 Mei 2023.

³⁶ M. Sholehuddin. 2003. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. h. 1.

berusaha menjawab pertanyaan apa hakekat pidana dan pemidanaan itu. Pidana dan pemidanaan sebagai ilmu atau penologi terkait erat dengan filosofi pemidanaan yang selalu mengalami ketidakpuasan.³⁷ Menurut Van der Hoeven, ahli hukum pidana tidak dapat menjelaskan tentang dasar-dasar hak memidana dan sebab apa kita memidana. Leo Polak menyatakan, hukum pidana merupakan bagian paling celaka dari hukum, karena tidak mengetahui sebab apa dia adalah hukum dan gagal untuk membuktikan ia adalah hukum. Perdebatan itu terkait hakekat dan tujuan hukum pidana.³⁸ Menurut Andrew Ashworth, hukum pidana tanpa pemidanaan berarti menyatakan seseorang bersalah tanpa ada akibat yang pasti atas kesalahannya (*A criminal law without sentencing would merely be a declaratory system pronouncing people guilty without any formal consequences following from that guilt*).³⁹

Tujuan hukum pidana didasarkan pada aliran yang mempengaruhinya, yaitu aliran klasik dan modern. Menurut aliran klasik tujuan hukum pidana melindungi individu dari kekuasaan penguasa/negara. Beccaria penulis "*Dei delitte edelle pene*" menyatakan, hukum pidana harus diatur dengan undang undang tertulis.⁴⁰ Hukum pidana tertulis dalam sistem tertentu mengikat hingga setiap perbuatan seorang yang diancam pidana harus dijatuhi pidana tanpa melihat keadaan pribadi pembuat, sebab yang mendorong dilakukan kejahatan dan pidana yang bermanfaat bagi pelaku ataupun masyarakat. Menurut aliran modern tujuan hukum pidana untuk melindungi masyarakat

³⁷ Ibid. h. 2.

³⁸ Muladi. 1985. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung. Alumni. h. 19.

³⁹ Andrew Ashwoth. 1991. *Principles of Criminal Law*. Oxford. Clarendon Press. p. 12.

⁴⁰ Bambang Poernomo. 1992. *Asas-asas Hukum Pidana*. Yogyakarta. Ghalia Indonesia. h. 24.

atas kejahatan. Dalam perkembangannya hukum pidana harus memperhatikan sifat dan bentuk kejahatan dan pelakunya. Menurut Van Bemmelen, tujuan akhir hukum pidana ialah menyebutkan hal-hal di mana pemerintah atas nama wewenang yang diberikan masyarakat yang berhubungan dengan ketertiban, ketenangan, keamanan, perlindungan kepentingan tertentu, menghindarkan tindakan main hakim sendiri dari penduduk secara perseorangan atau badan administrasi berupa “*onrechtmatigedaden*” serta setiap saat harus menegakkan kebenaran. Kesemuanya itu disebutkan dalam *strafwet* dengan menentukan bagaimana suatu perbuatan yang patut diancam pidana sebagai perbuatan yang dapat dipidana bagi orang yang bertanggung jawab barang siapa melanggar peraturan hukum pidana yang telah ditetapkan.⁴¹

Dalam melakukan pembahasan terhadap hukum pidana dengan segala aspeknya (aspek-aspek sifat melawan hukum, kesalahan dan pidana), selalu menarik perhatian, terkait dengan sifat maupun fungsinya yang istimewa. Bahkan seringkali dikatakan, bahwa hukum pidana merupakan hukum yang memotong dagingnya sendiri.⁴² Hukum pidana mempunyai fungsi ganda, yaitu fungsi primer sebagai sarana untuk penanggulangan kejahatan yang rasional (bagian politik kriminal) sedangkan secara sekunder, hukum pidana sebagai sarana pengaturan kontrol sosial sebagaimana dilaksanakan secara spontan atau secara dibuat oleh negara dengan alat perlengkapannya. Dalam fungsi yang kedua tugas hukum pidana adalah *policing the police*, yakni

⁴¹ Van Bemmelen (1968) dalam Djoko Sumaryanto. 2009. *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*. Jakarta. Pustaka Publisher. h. 108.

⁴² Van Bemmelen dalam Muladi. 2004. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung. Alumni. h. 15.

melindungi warga masyarakat dari campur tangan penguasa yang mungkin menggunakan pidana sebagai sarana secara tidak benar,⁴³ atau terkait setelsel sanksi yang merupakan bagian dari permasalahan pokok dalam membicarakan hukum pidana. Bahkan, Muladi menganggapnya sebagai hal yang sentral karena stelsel sanksi tersebut menggambarkan nilai-nilai sosial budaya bangsa dan seringkali tidak lepas pula dari format politik bangsa yang bersangkutan.⁴⁴ Sanksi harus dipandang sebagai salah satu unsur yang esensial, bila kita melihat hukum sebagai kaidah. Hampir semua juris yang berpandangan dogmatik, memandang hukum sebagai kaidah bersanksi yang didukung otoritas tertinggi di dalam masyarakatnya.⁴⁵

Untuk memahami teori-teori pembedanaan, maka pembahasannya akan dikaitkan dengan aliran-aliran dalam hukum pidana, yaitu terdiri dari aliran klasik, aliran modern dan aliran neo klasik. Sebelum membahas teori-teori pembedanaan beserta aliran-aliran dalam hukum pidana, terlebih dahulu akan dikemukakan tentang hakekat pidana dan pembedanaan itu sendiri.

Sudarto menyatakan, bahwa yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.⁴⁶ Sedangkan Roeslan Saleh menyatakan, pidana adalah reaksi atas delik dan ini berujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik.⁴⁷

⁴³ Ibid, hlm. 16.

⁴⁴ Muladi. 1997. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. h. 151.

⁴⁵ Achmad Ali. 1996. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta. Chandra Pratama. h. 62.

⁴⁶ Sudarto. 1975. *Hukum Pidana IA*. Semarang. Badan Penerbit UNDIP. h. 7.

⁴⁷ Roeslan Saleh. 1979. *Stelsel Pidana Indonesia*. Jakarta. Aksara Baru. h. 5.

Dalam hubungan ini Ted Honderich berpendapat, bahwa pemidanaan harus memuat tiga unsur sebagai berikut:

Pertama, bahwa pemidanaan harus mengandung semacam kehilangan (*deprivation*) atau kesengsaraan (*distress*) yang biasanya secara wajar dirumuskan sebagai sasaran dari tindakan pemidanaan. Unsur pertama pada dasarnya merupakan kerugian atau kejahatan yang diderita oleh subjek yang menjadi korban sebagai akibat tindakan sadar subjek lain. Secara aktual, tindakan subjek lain dianggap salah bukan saja karena mengakibatkan penderitaan bagi orang lain, tetapi juga karena melawan hukum yang berlaku secara sah;

Kedua, setiap pemidanaan harus datang dari institusi yang berwenang secara hukum. Jadi, pemidanaan tidak merupakan konsekuensi alamiah suatu tindakan, melainkan sebagai hasil keputusan pelaku-pelaku personal suatu lembaga yang berkuasa. Karenanya, pemidanaan bukan merupakan tindakan balas dendam dari korban terhadap pelanggar yang mengakibatkan penderitaan;

Ketiga, penguasa yang berwenang berhak untuk menjatuhkan pemidanaan hanya pada subjek yang telah terbukti secara sengaja melanggar hukum atau peraturan yang berlaku dalam masyarakatnya. Unsur ketiga ini memang mengundang pertanyaan tentang “hukuman kolektif”, misalnya embargo ekonomi yang dirasakan juga oleh orang-orang yang tidak bersalah. Meski demikian, secara umum pemidanaan dapat dirumuskan terbuka sebagai denda (*penalty*) yang diberikan oleh instansi yang berwenang pada pelanggar hukum atau peraturan.⁴⁸

Sedangkan Jerome Hall telah membuat deskripsi tentang pemidanaan secara terperinci sebagaimana dikutip oleh Gerber dan Mc Anany sebagai berikut:

Pertama, pemidanaan adalah kehilangan hal-hal yang diperlukan dalam hidup. Kedua, ia memaksa dengan kekerasan. Ketiga, ia diberikan atas nama negara, ia “diorisasikan”. Keempat, pemidanaan mensyaratkan adanya peraturan-peraturan, pelanggaran-pelanggaran, dan penentuannya yang diekspresikan dalam putusan. Kelima, ia diberikan kepada pelanggar yang telah melakukan kejahatan, dan ini mensyaratkan adanya sekumpulan nilai-nilai yang dengan beracuan kepadanya, kejahatan dan pemidanaan itu signifikan dengan etika. Keenam, tingkat atau jenis pemidanaan berhubungan dengan perbuatan kejahatan dan diperberat atau diringankan dengan melihat personalitas si pelanggar, motif dan dorongannya.⁴⁹

⁴⁸ Ted Honderich. 1976. *Punishment :The Supposed Justifications*, revised edition, PenguinBooks, Harmondsworth. p. 14-18.

⁴⁹ Ibid. h. 74.

Menurut Andenaes, dalam masyarakat modern terdapat jenis-jenis tindak pidana yang berat yang memerlukan penjatuhan sanksi pidana berat dengan tujuan pencegahan umum.⁵⁰ Sedangkan menurut M. Sholehuddin, sebagai kejahatan berdimensi baru (*new dimension of criminality*),⁵¹ pidana harus menjadi alat pencegah yang ekonomis (*economical deterrents*) bila dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. pidana itu sungguh-sungguh mencegah;
- b. pidana itu tidak menyebabkan timbulnya keadaan yang lebih berbahaya atau merugikan dari pada yang akan terjadi bila pidana tidak dikenakan;
- c. tidak ada pidana lain yang dapat mencegah secara efektif dengan bahaya atau kerugian yang lebih kecil.⁵²

Pendapat di atas menunjukkan, kejahatan yang mempunyai karakteristik tertentu, seperti korupsi yang saat ini banyak dilakukan oleh pejabat negara dibutuhkan penjatuhan sanksi pidana yang mampu menjerakan pelakunya.

Salah satu bagian penting sistem pemidanaan adalah menetapkan sanksi yang memberi arah dan pertimbangan bagi penjatuhan pidana. Penjatuhan pidana adalah pelaksanaan pidana dua tahapan, yaitu tahap penetapan sanksi dan pemberian sanksi. Menurut Sudarto, pemberian pidana *in abstracto* ialah menetapkan stelsel sanksi hukum pidana yang menyangkut pembentuk undang-undang dan pemberian pidana *in concreto* menyangkut berbagai badan yang kesemuanya mendukung dan melaksanakan stelsel sanksi hukum pidana itu.⁵³

⁵⁰ Muladi. 1985. Op. cit. h. 25.

⁵¹ M. Sholehuddin. 2003. Op. cit. h. 12.

⁵² Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah. 2005. *Politik Hukum Pidana, Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. h. 76.

⁵³ Sudarto. 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Op. cit. h. 42.

Terkait pemberian sanksi pidana tersebut Hofnagels memberikan arti secara luas, sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang ditentukan dalam undang-undang mulai dari terhadap penahanan tersangka maupun penuntutan terdakwa sampai kepada penjatuhan vonis hakim.⁵⁴

Pendapat di atas menunjukkan, penetapan sanksi dalam hukum pidana ialah suatu rangkaian kebijakan yang ada dalam sistem pemidanaan, hingga tahap penjatuhan pidana bukan merupakan tahapan yang berdiri sendiritetapi saling terkait dan tidak dapat dipisahkan dengan tahapan lainnya.

Keseluruhan sistem pemidanaan hakekatnya merupakan kewenangandari beberapa instansi penegak hukum, yaitu jatuhnya tahap pemidanaan itu—dari instansi satu ke instansi yang lain—harus seperti air pegunungan yang mengalir tertib dan indah meskipun terdapat getaran-getaran.⁵⁵

Sebenarnya apa yang terjadi sebelum hakim menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku dan proses pemikiran apa yang berlangsung pada diri seorang hakim. Pada hakekatnya, hakim akan memberikan putusan mengenai hal-hal sebagai berikut:⁵⁶

- a. keputusan mengenai peristiwanya, ialah apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya;
- b. keputusan mengenai hukumnya, ialah apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana;
- c. keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana.

⁵⁴ G.P. Hofnagels. 1973. *The Other Side of Criminology*. Kluwer Deventer. Holland. p.138-140

⁵⁵ Teguh Prasetyo. 2010. *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*. Bandung. Nusa Media. h. 79.

⁵⁶ Sudarto. 2006. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung. PT. Alumni. h. 74.

Pendapat di atas menunjukkan, sebelum seorang hakim menjatuhkan sanksi pidana berupa putusan akhir (*vonnis*) terdapat serangkaian putusan (awal) yang harus dilakukan, baik peristiwanya maupun aturan hukumnya sebelum hakim menjatuhkan putusan akhir tentang pidananya melalui jalan yang panjang dan bersifat kompleks, karena hakim harus mampu meramu dengan baik apa yang disampaikan terdakwa, jaksa penuntut umum dan advokad guna mewujudkan putusan yang adil dan berkeadilan.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana penghinaan yang dilakukan melalui media sosial perlu penetapan ancaman pidana berat dan penjatuhan pidana berat yang diatur dalam UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan terakhir diubah dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pada umumnya, setiap masyarakat mempunyai cita-cita tentang ketertiban dan keadilan yang hendak dicapai melalui instrumen hukum yang mempunyai kedudukan sangat sentral. Dalam hubungannya dengan hal tersebut, Robert McIver mengemukakan, bahwa: *without law there is no order, and without order men are lost, not knowing where they go, not knowing that they do* (terjemahan bebas : tanpa hukum tidak ada ketertiban, dan tanpa ketertiban setiap orang dapat berbuat salah, mereka tidak tahu arah mau ke mana, dan tidak tahu akan berbuat apa).⁵⁷

⁵⁷ Robert McIver. 1954. *The Web of Government*. New York. Macmillan Company. p. 4.

Hukum merupakan suatu sistem di mana bekerjanya hukum sangat dipengaruhi faktor-faktor dalam sistem tersebut. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, tentang tiga unsur dalam sistem hukum (*Three Elements of Legal System*) terdiri dari struktur (*structure*), substansi (*substance*) dan kultur hukum (*legal culture*) sebagai berikut ⁵⁸

The structure of a system is its skeletal framework; it is the permanent shape, the institutional body of the system, the tough, rigid bones that keep the process flowing within bounds; the substance is composed of substantive rules and rules about how institutions should be have; Legal culture refers, then, to those parts of general culture-customs, opinions, ways of doing and thinking-that bend social forces to wardor away from the law and in particular ways. (Struktur adalah kerangka atau rangkanya, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan; Substansi adalah aturan, norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu atau produk yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem hukum itu, mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun, termasuk hukum yang hidup atau hukum tidak tertulis; Kultur hukum adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan).

Menurut Soerjono Soekanto, masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut, antara lain: ⁵⁹

- a. Faktor hukumnya sendiri;
- b. Faktor penegak hukumnya, yaitu pihak-pihak yang membentuk dan yang menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum berlaku atau diterapkan;
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

⁵⁸ Lawrence M. Friedman. 2000. *The Legal System, A Social Science Perspective*. p. 14.

⁵⁹ Soerjono Soekanto. 2002. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali. Jakarta. Rajawali. h. 5.

Menurut Munir, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum: (1) faktor penegak hukumnya sendiri; (2) faktor sumber daya manusia dan sarana atau fasilitas; dan (3) faktor hukumnya sendiri.⁶⁰ *Pertama*, faktor penegak hukumnya. Hukum merupakan aturan tingkah laku yang bersifat abstrak, dalam hukum tertulis, misalnya hukum negara rumusan abstrak dapat dilihat dan dibaca dalam undang-undang dan peraturan-peraturan, tetapi dalam hukum yang tidak tertulis misalnya hukum adat rumusan abstrak berada dalam alam pikiran warga masyarakat bersangkutan. Hukum yang bersifat abstrak yang tertulis maupun tidak tertulis berada dalam keadaan statis, dan tidak berdaya apa-apa tanpa tindakan manusia. Hukum nampak melakukan sesuatu dan saling berinteraksi karena adanya tingkah laku dan tindakan manusia. Hukum itu sendiri tidak bisa bertingkah laku.

Bertitik tolak dari pemikiran demikian, hukum digunakan atau tidak digunakan, dijalankan atau tidak dijalankan, disalahgunakan atau tidak disalahgunakan tergantung faktor manusia. Bekerjanya hukum tergantung pada tindakan manusia. *Kedua*, faktor sumber daya manusia (SDM) dan sarana fasilitas. Penegak hukum memerlukan SDM, sarana fasilitas baik kualitas dan kuantitas. *Ketiga*, faktor hukum. Dalam kasus tertentu hukum yang berlaku tidak dapat dilaksanakan karena berbagai sebab: 1) perlu sosialisasi lebih dahulu; 2) bertentangan dengan program pemerintah; dan (3) tidak sesuai perkembangan zaman. Hal ini penting, agar tidak ada anggapan masyarakat yaitu penegakan hukum bersifat “tebang pilih”.

⁶⁰ Munir. 1998. *Penegakan Hukum Dalam Masyarakat, Suatu Renungan Untuk mewujudkan Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa*. Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

Kejahatan sangat berkaitan dengan pemidanaan, sebab mereka yang telah melakukan kejahatan seharusnya diajukan kepada pengadilan dan dijatuhi pidana yang setimpal.⁶¹

Pasal 1 angka 11 KUHP berbunyi :

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Putusan hakim tersebut dijatuhkan sesuai pembuktian di sidang pengadilan dan keyakinan hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Sistem pembuktian dalam KUHP menganut sistem pembuktian menurut undang-undang negatif (*negatief wettelijk bewijs system*).⁶² “Wettelijk”, bahwa untuk membuktikan harus ada alat bukti yang sah menurut undang-undang sedang “negatief” bahwa alat bukti yang ditunjuk undang-undang belum mewajibkan hakim untuk menyatakan telah terbukti tetapi disyaratkan adanya keyakinan hakim akan kesalahan terdakwa.⁶³

Penilaian terhadap kekuatan bukti alat bukti tersebut sepenuhnya diserahkan kepada kebebasan hakim, terutama dalam menjatuhkan putusan bebas (*vrijspraak*), putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*) maupun pemidanaan (*veroordeling*).

⁶¹ Andi Hamzah dan Siti Rahayu. 1983. *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Di Indonesia*. Jakarta. Akademika Pressindo. h. 10.

⁶² Suryono Sutarto dan Sudarsono. 1999. *Hukum Acara Pidana Jilid II*. Kudus. Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus. h. 39.

⁶³ Ibid. h. 39.

Terkait kebebasan hakim tersebut, Oemar Seno Adji menyatakan:

Perundang-undangan sendiri dalam KUHP, yurisprudensi ataupun ilmu hukum dan doktrin tidak memberikan suatu teori hukum pidana sebagai dasar penghukuman, sehingga dapat dikatakan bahwa ia memberikan kebebasan kepada Hakim teori manakah ia hendak pergunakan dalam menetapkan hukuman. Ilmu hukum pun tidak memberikan pegangan yang tetap--bahkan tidak terdapat suatu persesuaian pandangan—teori hukum pidana manakah yang harus dijadikan landasan untuk menjatuhkan hukuman dan untuk menetapkan *straftoemetingnya*.⁶⁴

Pendapat di atas menunjukkan, bahwa hakim diberikan kebebasan dalam menjatuhkan pidana kepada seorang pelaku yang telah terbukti kesalahannya di pengadilan. Kebebasan tersebut ingin menghilangkan paradigma lama bahwa hakim hanya merupakan sekedar “terompet undang- undang” seperti dikatakan Montesquieu (1689-1755) bahwa “*the judge as labouche de la looi, as the mouthpiece of the law*”.⁶⁵

Paradigma hakim yang kuno tersebut, sudah saatnya dihapuskan dalam praktek peradilan di Indonesia.

Paradigma legalistik Barat Klasik ditopang dengan simbol “*the blindfolded statue*” yaitu “Dewi Keadilan Yunani” yang kita adopsi di Indonesia, yang menampilkan sang Dewi memegang timbangan di tangan kiri, dan mencekal pedang keadilan di tangan kanan, seraya kedua matanya ditutup sehelai kain hitam. Oleh karena itu, seorang Hakim Agung Jepang menjelaskan filosofi yang terkandung di balik “mata tertutup” dan “mata tidak tertutup” itu, adalah bahwa “Dewi Keadilan Barat” yang tertutup matanya, dimaksudkan bahwa penegak hukum dalam paradigma Barat, semata-mata hanya bertujuan untuk sekedar menjadi “terompet” atau “corong” undang undang belaka, dan “matanya harus ditutup” untuk segala sesuatu di luar undang undang tersebut. Mata harus ditutup dari pengaruh moralitas, agama, adat istiadat, kultur dan sebagainya. Sebaliknya, “mata penegak hukum Timur” seyogjanya tidak tertutup untuk mampu menyaksikan dan menyerap “rasa keadilan masyarakat”, mampu menyerap nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, mampu menyerap tuntutan dan aspirasi masyarakat.⁶⁶

⁶⁴ Oemar Seno Adji. 1980. *Hukum-Hakim Pidana*. Jakarta. Erlangga. h. 12.

⁶⁵ Achmad Ali. 2009. Op. cit. h. 478.

⁶⁶ Ibid. h. 478.

Hakim menjalankan tugas fungsinya wajib menjaga kemandirian peradilan serta menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan masyarakat, agar putusan hakim sesuai hukum dan keadilan masyarakat.⁶⁷ Kemandirian peradilan bebas dari campur tangan dan bebas dari segala bentuk tekanan.

Dalam hubungan ini, Oemar Seno Adji menyatakan:

Dalam kerangka kebebasan Hakim untuk menentukan berat ringannya hukuman di mana ia dapat bergerak dalam batas-batas *maxima* hukuman atau untuk memilih jenis hukuman, dapat ditegaskan di sini alasan-alasan itu, baik ia dijadikan landasan memberatkan hukuman/meringankannya, tidak merupakan arti yang esensial. Dalam *maxima* dan *minima* tersebut, hakim pidana bebas mencari hukuman yang dijatuhkan terdakwa secara tepat. Suatu kebebasan tidak berarti kebebasan mutlak tidak terbatas. Ia tidak mengandung arti dan maksud menyalurkan kehendaknya dengan kesewenang-wenangan subjektif menetapkan berat ringannya hukuman. Ia harus memperhitungkan sifat dan seriusnya delik yang dilakukan, keadaan yang meliputi perbuatan-perbuatan yang dihadapkan kepadanya.⁶⁸

Dari uraian di atas, hakim dalam menjalankan tugas dan fungsinya, selain harus menjaga kemandirian peradilan, memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, ia juga harus mempunyai integritas. Pengertian integritas ialah mutu, sifat atau keadaan menunjukkan kesatuan utuh memiliki potensi dan kemampuan memancarkan kewibawaan, kejujuran.⁶⁹

Masalah integritas adalah masalah moral terkait dengan kejujuran dan keteladanan. Dalam hubungan ini, Stephen L. Carter sebagaimana dikutip Achmad Ali mengemukakan:⁷⁰

⁶⁷ Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁶⁸ Oemar Seno Adji. 1980. h. 8.

⁶⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia. 1997. h. 383.

⁷⁰ Achmad Ali. 2002. Op. cit. h. 72.

“Apabila saya menyebut integritas, saya mempunyai sesuatu yang amat sederhana dan sangat jelas di pikiran. Integritas, sebagaimana yang akan saya gunakan sebagai istilah, membutuhkan tiga langkah:

- 1) membedakan apa yang benar dengan apa yang salah;
- 2) melaksanakan apa yang telah kaji itu, bahkan bila menderita rugi;
- 3) mengatakan secara terbuka Anda sedang melaksanakan berdasarkan pemahaman Anda mengenai apa yang benar dan apa yang salah.

Kriteria yang pertama mengungkap gagasan integritas sebagai sesuatu yang menuntut suatu derajat perenungan moral. Tahap kedua membawa masuk cita-cita seorang yang memiliki integritas sebagai orang yang teguh, yang mencakup perasaan memenuhi janji-janji. Tahap yang ketiga mengingatkan kita bahwa seseorang yang memiliki integritas itu tidak malu-malu melakukan hal yang benar.”

Kebebasan hakim bergantung keteladanan pimpinan lembaga penegak hukum. Keteladanan menciptakan kemandirian pengadilan dan penegakan hukum sangat bergantung kepada kemandirian pengadilan.⁷¹

Selanjutnya akan dikemukakan teori-teori pemidanaan, yaitu meliputi teori pembalasan (*retributive theorie*), teori tujuan (*utilitarian*) dan teori gabungan (*vereniging theorie*).

a. Teori Absolut (Teori Pembalasan)

Menurut teori absolut, pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana (*quia peccantum est*). Pidana adalah akibat mutlak yang harus ada sebagai pembalasan bagi pelaku kejahatan.⁷² Pertanyaannya adalah, siapakah sebenarnya “penjahat” itu? Apakah mereka yang dinyatakan melakukan perbuatan yang dilarang dan diberi sanksi hukum yang tercantum dalam pasal undang undang disebut sebagai penjahat?⁷³

⁷¹ Rusli Muhammad. 2010. *Kemandirian Pengadilan Indonesia*. Yogyakarta. FH-UII Press. h. 146.

⁷² Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1992. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Edisi Revisi. Bandung. Alumni. h. 10.

⁷³ Yesmil Anwar. 2009. Op. cit. h. 113.

Seorang yang mendapat pidana karena telah melakukan kejahatan, tidak dilihat dari akibat apapun yang timbul dengan dijatuhkannya pidana. Hanya dilihat ke masa lampau, tidak dilihat ke masa depan. Seorang pelaku kejahatan apabila terbukti bersalah dan mampu bertanggungjawab, maka sudah seharusnya dijatuhi sanksi pidana setimpal dan sepadan dengan berat ringannya dan sifat berbahaya kejahatannya.

Menurut Kant, kejahatan itu menimbulkan ketidakadilan dan harus dibalas dengan ketidakadilan pula. Pidana merupakan tuntutan mutlak hukum dan kesusilaan yang dinamakan "*de Ethische Vergeldingstheorie*". Dalam hal ini, Kant memandang pidana sebagai "*Kategorische Imperatief*", yakni seseorang harus dipidana oleh hakim karena ia telah melakukan kejahatan. Pidana bukan merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan, melainkan mencerminkan keadilan (*uitdrukking van de gerechtigheid*).⁷⁴

Terkait penggunaan teori pembalasan tersebut, Sudarto mengemukakan sebagai berikut:⁷⁵

Sebenarnya sekarang sudah tidak ada lagi penganut ajaran pembalasan yang klasik, dalam arti bahwa pidana merupakan suatu keharusan demi keadilan belaka. Kalau masih ada penganut teori pembalasan, mereka itu dikatakan sebagai penganut teori pembalasan yang modern misalnya Van Bemmelen dan C.J. Enschede. Pembalasan di sini bukanlah sebagai tujuan sendiri, melainkan sebagai pembatasan dalam arti harus ada keseimbangan antara perbuatan dan pidana; maka dapat dikatakan bahwa ada asas pembalasan yang negatif. Hakim hanya menetapkan batas-batas dari pidana; pidana tidak boleh melampaui batas dari kesalahan pembuat.

⁷⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1992. Op. cit. h. 12.

⁷⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1992. Op. cit. h. 15.

Pemidanaan merupakan bagian yang terpenting dalam hukumpidana, karena pemidanaan merupakan puncak dari seluruh proses hukum mempertanggungjawabkan seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana.⁷⁶

John Kaplan membagi teori *retribution* menjadi dua: (1) teori pembalasan (*the revenge theory*) dan (2) teori penebusan dosa (*the expiation theory*).⁷⁷ Pidana dijatuhkan karena kita “menghutangkansuatu padanya” atau “ia hutang suatu pada kita”. Pembalasan mengandung arti hutang si penjahat “telah dibayarkan kembali” (*thecriminal is paid back*), dan penebusan mengandung arti si penjahat “membayar kembali hutangnya” (*the criminal pays back*). Sedang menurut Andenaes, *retribution* atau *atonement* (penebusan) tidak sama dengan “*revenge*” (pembalasan dendam) dengan menyatakan:

Revenge merupakan suatu pembalasan yang berusaha memuaskan hasrat balas dendam dari sebagian para korban atau orang-orang lain yang simpati kepadanya; sedangkan *retribution* atau *atonement* tidak berusaha menenangkan atau menghilangkan emosi-emosi dari para korban tetapi lebih bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.

Dalam kaitan dengan penjatuhan pidana berat, Jeremy Bentham menyatakan, sesuai dengan kaidah-kaidah proporsi yang ditetapkan pidana harus memiliki sifat-sifat, antara lain, *pertama*, harus mudah dikurangi atau ditambah; *kedua*, sama dengan pidana itu sendiri; dan *ketiga*, bisa diukur.⁷⁸

⁷⁶ Chairul Huda. 2006. Op. cit. h. 125.

⁷⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1992. Op. cit. h. 13.

⁷⁸ Jeremy Bentham. 1979. *The Theory of Legislation*. N.M. Tripathi Private Limited. Bombay. p. 375.

Pertama, agar hukuman tersebut bisa menyesuaikan dengan perbedaan berat pelanggaran. Sifat ini terkenal dimiliki hukuman-hukuman yang selalu ada sepanjang zaman seperti hukuman penjara dan pengusiran; kedua, agar berlaku sama untuk semua orang yang bersalah dengan pelanggaran yang sama, pada taraf tertentu hukuman itu harus disesuaikan dengan ukuran pemahaman mereka yang berbeda-beda; dan ketiga, jika seseorang menghadapi dua pelanggaran, hukum memberinya motif agar tidak melakukan pelanggaran yang lebih berat. Motif itu akan dimilikinya bila dia mengerti bahwa semakin berat pelanggaran, semakin berat pula hukumannya. Dengan kemampuannya untuk membandingkan hukuman, dia bisa membedakan tingkat suatu hukuman.

Selanjutnya Jeremy Bentham menambahkan, bahwa ada dua cara untuk pemberian pidana itu:

Pertama, menambahkan kuantitas hukuman yang sama pada hukuman tertentu, misalnya hukuman penjara 5 tahun untuk suatu pelanggaran, ditambah 2 tahun bila pelanggaran itu menjadi lebih besar; kedua menambahkan hukuman yang berbeda jenis, misalnya hukuman penjara 5 tahun untuk suatu pelanggaran ditambah kecaman masyarakat bila terjadi pelanggaran lebih besar.⁷⁹

Pendapat Jeremy Bentham di atas menunjukkan, bahwa penggunaan teori absolut, dalam pelaksanaan penghukuman harus mempunyai sifat keberlakuan yang sama untuk semua pelaku sesuai dengan kejahatan yang dilakukan serta dampak yang ditimbulkannya dalam masyarakat.

Teori pembalasan ini sangat dipengaruhi oleh aliran klasik yang muncul pada abad ke-18 merupakan respon dari *ancien regime* di Perancis dan Inggris yang menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidaksamaan hukum dan ketidakadilan. Aliran ini berfaham indeterminisme tentang kebebasan kehendak (*free will*) manusia pada perbuatan pelaku sehingga dikehendakilah hukum pidana perbuatan (*daad-strafrecht*).

⁷⁹ Ibid. h. 376.

Aliran klasik pada prinsipnya hanya menganut *single track system* berupa sanksi tunggal, yaitu sanksi pidana. Aliran ini bersifat retributif dan represif terhadap tindak pidana, di mana doktrin pidana harus sesuai dengan kejahatan. Hakim hanya merupakan alat undang undang yang hanya menentukan salah tidaknya seseorang dan menentukan pidana.

Tokoh utama aliran klasik adalah Beccaria dan Jeremy Bentham. Aliran klasik mempunyai karakteristik: a) definisi hukum dari kejahatan; b) pidana sesuai dengan kejahatannya; c) doktrin kebebasan kehendak; e) pidana mati untuk beberapa tindak pidana; f) tidak ada riset empiris; dan g) pidana yang ditentukan secara pasti. Tujuan diadakannya pidana (*strafrechttheorieen*) karena manusia harus mengetahui sifat pidana (*straffen*) dan dasar pidana (*de rechtgrond van de straf*). Menurut Franz Von List, sifat pidana tersebut adalah untuk melindungi kepentingan dengan menyerang kepentingan, sedangkan menurut Hugo De Groot, “penderitaan jahat menimpa disebabkan oleh perbuatan jahat”.⁸⁰

b. Teori Relatif (Teori Tujuan)

Menurut teori ini memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan keadilan atau untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana. Adapun dasar pembenaran pidana terletak pada tujuan-tujuan yang bermanfaat, sehingga teori ini seringkali disebut sebagai teori tujuan (*utilitarian theory*). Pidana dijatuhkan bukan “*quia peccatum est*” (karena orang telah melakukan kejahatan), melainkan “*ne peccetur*” (supaya orang jangan melakukan kejahatan).⁸¹

⁸⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1992. Op. cit. h. 13.

⁸¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1992. Op. cit. h. 16.

Pendapat di atas sejalan dengan ucapan filosof Romawi Seneca, bahwa : *“nemo prudens punit quia peccatum est, sed ne peccetur”* (tidak seorang normal pun dipidana karena telah melakukan suatu perbuatan jahat, tetapi ia dipidana agar tidak ada perbuatan jahat) serta Plato dan Aristoteles, bahwa “Pidana itu dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat, tetapi agar jangan diperbuat kejahatan.”⁸²

Selain itu, Hence Burnet, seorang hakim di Inggris ketika menjatuhkan pidana kepada seorang pencuri kuda dengan menyatakan, bahwa : *“Thou art to be hanged, not for having stolen the horse, but in order that other horses may not be stolen”* (Anda dijatuhi hukuman bukan karena anda telah mencuri kuda, akan tetapi supaya kuda-kuda yang lain tidak dicuri).⁸³ Ancaman pidana dalam undang-undang menjadikan anggota masyarakat takut melakukan kejahatan, atau sebaliknya, pidana yang dijatuhkan hakim kepada seorang pelaku menimbulkan efek jera.

Menurut teori tujuan, setiap kejahatan tidak harus diikuti pidana. Tidak cukup dengan adanya kejahatan, melainkan harus dipertanyakan manfaat suatu pidana bagi masyarakat atau bagi pelaku. Pidana tidak hanya dilihat pada masa lampau, tetapi juga masa depan, sehingga harus ada tujuan yang jelas dari pada sekedar menjatuhkan pidana.⁸⁴ Tujuan diarahkan pada usaha agar kejahatan yang dilakukan tidak terulang lagi, yaitu prevensi umum dan prevensi khusus. Keduanya didasarkan pada gagasan, ancaman akan dipidana sampai dijatuhkannya pidana orang takut melakukan kejahatan.

⁸² Andi Hamzah dan Siti Rahayu. 1983. Op. cit, h. 24.

⁸³ Ibid. h. 24.

⁸⁴ Ibid, hlm. 26.

1) Prevensi Umum (*General Prevensi*)

Tujuan pokok prevensi umum adalah pencegahan umum bagi masyarakat agar tidak melakukan pelanggaran ketertiban masyarakat atau kejahatan. Menurut Vos, bentuk teori prevensi umum lama pidana mengandung sifat menjerakan atau menakutkan dan pelaksanakannya di depan umum mengharapkan *suggestieve* anggota masyarakat lainnya tidak berani melakukan kejahatan. Jadi, agar anggota masyarakat takut, pidana yang menjerakan dilakukan di depan umum. Teori ini memandang pidana sesuatu yang terpaksa "*noodzakelijk*" demi mempertahankan ketertiban masyarakat. Jika setiap orang mengerti melanggar hukum diancam pidana, orang juga mengerti akan dijatuhi pidana atas kejahatan yang dilakukan dan kejahatan dapat dicegah karena setiap orang yang berniat jahat, jiwanya telah mendapat tekanan atas ancaman pidana. Inilah yang disebut teori "*Psychologische dwang*" dari Anselm von Fourbach. Namun, ada kemungkinan kejahatan tetap dilakukan, karena memang mempunyai bakat jahat, sehingga tidak menghiraukan ancaman pidana, melainkan harus disertai dengan penjatuhan pidana secara konkrit dengan melaksanakan pidananya. Keberatan teori ini, pertama, ancaman pidana adalah sesuatu yang abstrak tercantum dalam perundang-undangan bagi kejahatan bersangkutan yang belum tentu akan terjadi, atau kadang perbuatan konkrit terjadi hanya kejahatan yang ringan, sedangkan yang kedua, dalam menentukan pidana mungkin dilakukan dengan sewenang-wenang, yaitu tidak ada keseimbangan antara beratnya pidana yang diancamkan dengan keadaan kejahatan yang konkrit dilakukan.

2) Prevensi khusus (*Prevensi special*)

Tujuan pokok prevensi khusus adalah agar pidana itu dapat mencegah si pelaku mengulangi lagi kejahatan. Menurut Van Hamel, tujuan hukum pidana di samping mempertahankan ketertiban masyarakat (teori tujuan) juga mempunyai tujuan kombinasi untuk menakutkan (*afschrikking*), memperbaiki (*verbetering*) dan untuk kejahatan tertentu membinasakan (*onschadelijkmaking*). Pertama, memperbaiki pembuat (*verbetering van de deader*), yaitu tujuan pidana memperbaiki pembuat agar menjadi manusia yang baik dengan *reclassering*. Menjatuhkan pidana harus disertai pendidikan selama menjalani pidana. Pendidikan yang diberikan yaitu disiplin, pendidikan keahlian seperti menjahit, pertukangan dan lain sebagainya sebagai bekal setelah mereka selesai menjalani pidananya.⁸⁵ Sedangkan menurut Zevenbergen, untuk memperbaiki penjahat ada tiga macam cara, perbaikan "*juridis*", perbaikan "*intelectuel*" dan perbaikan "*moreel*".⁸⁶ Kedua, menyingkirkan penjahat (*onschadelijk maken van de misdadiger*), yaitu penjahat-penjahat tertentu karena keadaan yang tidak dapat diperbaiki lagi dan mereka tidak mungkin lagi menerima pidana dengan tujuan pertama, kedua dan ketiga karena tidak ada manfaatnya, pidana yang dijatuhkan harus bersifat menyingkirkan dari masyarakat dengan menjatuhkan pidana seumur hidup atau pidana mati.⁸⁷

⁸⁵ Ibid. h. 113.

⁸⁶ Andi Hamzah dan Siti Rahayu. 1983. Op. cit, h. 27.

⁸⁷ Ibid, h. 113.

Upaya memperbaiki pelaku kejahatan dapat dilakukan terhadap pelaku tindak pidana umum dengan diberikan pendidikan keahlian dan ketrampilan. Hal ini disebabkan, karena pelaku tindak pidana umum berasal dari golongan kelas bawah, mereka melakukan kejahatan karena faktor ekonomi, seperti lapar dan miskin serta tingkat pendidikan mereka rendah atau tidak mengenyam pendidikan sama sekali. Sebaliknya, pelaku tindak pidana korupsi berasal dari golongan menengah ke atas, mereka melakukan kejahatan bukan kelaparan, tetapi karena serakah, mereka mempunyai pangkat dan jabatan, status sosial dalam masyarakat dan tingkat intelektualitas yang tinggi, mempunyai jaringan luas dan ketika menjalani proses hukum, mereka mampu melakukan perlawanan sampai saat pelaksanaan pidananya.

Teori tujuan dipengaruhi aliran modern yang tumbuh pada abad ke-19 dan menjadi pusat perhatian adalah si pembuat. Dalam mencari sebab kejahatan, aliran ini menggunakan metode ilmu alam dan bermaksud untuk mendekati dan mempengaruhi secara positif sejauh dia masih dapat diperbaiki.⁸⁸ Menurut aliran ini, perbuatan seseorang tidak dapat dilihat secara abstrak dari sudut yuridis terlepas dari orang yang melakukannya, tetapi harus dilihat konkrit kenyataannya perbuatan seorang dipengaruhi watak pribadinya, faktor-faktor biologis maupun faktor lingkungannya, ia tidak dapat dipersalahkan atau dipertanggungjawabkan dan dipidana. Aliran ini menolak pembalasan berdasar kesalahan subjektif. Tokoh aliran ini Lombroso, Garofalo dan Enrico Ferri. Lombroso menolak doktrin

⁸⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, (1992), Op. cit, h. 32.

“kebebasan kehendak” dari aliran klasik serta tidak setuju dengan pidana penjara jangka pendek, tetapi setuju dengan pidana yang ditangguhkan (sistem “*probation*”). Garofalo, mengusulkan konsep kejahatan natural (*natural crime*) sebagai pengertian yang jelas untuk menggambarkan perbuatan oleh masyarakat beradab diakui sebagai kejahatan dan ditekan melalui sarana pidana. Sedang Enrico Ferri menyatakan, seorang memiliki kecenderungan bawaan menuju kejahatan, tetapi jika ia hidup di lingkungan yang baik ia akan hidup sampai akhir hayatnya tanpa melanggar hukum pidana atau hukum moral. Dia menyatakan dalil hukum kejenuhan penjahat (*law of criminal saturation*), yaitu di dalam lingkungan sosial tertentu dengan kondisi individual dan fisik tertentu sejumlah kejahatan tertentu dapat dilakukan.⁸⁹

c. Teori Gabungan

Apabila ada dua pendapat bertentangan satu sama lain ada pendapat ketiga. Selain teori absolut dan teori relatif muncul teori ketiga (*vergelding*) yang mengakui unsur preventif dan unsur memperbaiki penjahat.⁹⁰ Dalam teori ini orientasi pelarangan hukum pidana ditujukan orang dan perbuatannya, konsep perbuatan dilakukan modifikasi doktrin *free will*, deduktif-induktif dan menggunakan konsep empirik-normatif. Menurut teori ini, pidana diperlukan bukan balas dendam bertujuan sebagai pertanggung-jawab pilihan bebas dan dipertimbangkan faktor-faktor lain yang meringankan (eksternal-internal).⁹¹

⁸⁹ Ibid, h. 33.

⁹⁰ Andi Hamzah dan Siti Rahayu, 1983. Op. cit, h. 28.

⁹¹ Teguh Prasetyo. 2010. Op. cit, h. 74.

Perkembangan pemikiran pidana, pertanggung-jawab seorang berdasarkan kesalahan harus diganti sifat berbahayanya pembuat (*etat dangereux*). Bentuk pertanggung-jawab pada atau pembuat lebih bersifat tindakan untuk perlindungan masyarakat. Menurut aliran ini, pidana harus tetap diorientasikan pada sifat-sifat si pembuat. Aliran ini menghendaki adanya individualisasi pidana bagi resosialisasi si pembuat. Penerapan pidana dilakukan secara kombinasi dengan menitikberatkan salah satu unsur tanpa menghilangkan unsur lain atau semua unsur yang ada. Pertama yang mengajukan teori ini ialah Pellegrino Rossi (1787-1848). Ia menganggap pembalasan sebagai asas dari pidana dan beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun dia berpendirian, pidana mempunyai pelbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general.⁹²

Hugo De Groot, memandang teori gabungan sebagai pidana berdasar keadilan absolut "*de absolute gerechtigheid*" berwujud pembalasan terbatas kepada apa yang bermanfaat bagi masyarakat atau *punius nomoest untra meritum, intra meriti vero modus magis aut minus peccata puniutur pro utilitet*" (tak ada seorang pun yang dipidana sebagai ganjaran, yang diberikan tentu tidak melampaui maksud, tidak kurang, tidak lebih darikemanfaatan). Ini sejalan dengan pendirian Rossi dengan teori "*justice sociale*", bahwa keadilan absolut dapat diwujudkan dalam batas-batas keperluan "*justice sociale*".⁹³ Sedangkan menurut Vos dalam teori gabungan terdapat tiga aliran, yaitu:

⁹² Ibid, h. 73.

⁹³ Djoko Sumaryanto, 2009, op. cit, hlm. 113.

- 1) Teori Gabungan menitikberatkan pembalasan dengan maksud melindungi ketertiban hukum. Tokoh aliran ini Zeven Bergen yang menyatakan sifat pidana adalah pembalasan untuk tujuan melindungi ketertiban hukum, untuk respek kepada hukum dan pemerintah. Pada hakekatnya pidana itu hanya suatu “*ultimum remidium*” (pada akhirnya yang dapat menyembuhkan yaitu suatu jalan yang terakhir boleh dipergunakan apabila tiada jalan lain). Atau keberadaan pengaturan sanksi pidana diletakkan atau diposisikan sebagai sanksi terakhir. Artinya, dalam suatu UU yang pertama kali diatur adalah sanksi administrasi, lalu aspek perdata dan baru diatur tentang sanksi pidana. Hukum pidana sebagai obat terakhir, manakala sanksi-sanksi yang lain tidak dapat ditegakkan.⁹⁴
- 2) Teori Gabungan menitikberatkan perlindungan ketertiban masyarakat. Teori ini dianut oleh Simon yang mempergunakan jalan pikiran bahwa secara prevensi umum terletak ancaman pidananya, dan secara prevensi khusus terletak pada sifat pidana menakutkan, memperbaiki dan membinasakan serta selanjutnya secara absolut pidana itu harus disesuaikan dengan kesadaran hukum anggota masyarakat.
- 3) Teori Gabungan menitikberatkan sama antara pembalasan dan perlindungan kepentingan masyarakat. Penganutnya adalah De Pinto. Selanjutnya oleh Vos diterangkan, karena pada umumnya suatu pidana harus memuaskan masyarakat maka hukum pidana harus disusun sedemikian rupa sebagai suatu hukum pidana yang adil, dengan ide pembalasannya yang tidak mungkin diabaikan baik secara negatif maupun secara positif.

Teori gabungan dipengaruhi aliran neo klasik berkembang pada abad ke-19. Menurut penganut neo klasik beranggapan pidana yang dihasilkan oleh aliran klasik terlalu berat dan merusak semangat kemanusiaan yang berkembang pada saat itu.⁹⁵ Misal dapat dikemukakan *The Frech Penal Code 1791* yang sangat keras yang diperbaiki pada tahun 1810. Perbaikan tersebut didasarkan atas beberapa kebijaksanaan peradilan dengan merumuskan pidana minimum dan maksimum serta mengakui asas-asas tentang yang dinamakan keadaan yang meringankan (*principle of extenuating circumstances*).

⁹⁴ Didik Endro Purwoleksono, *Pengaturan Sanksi Pidana Dalam Ketentuan Undang-Undang*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Universitas Airlangga, 12 April 2008, hlm. 4.

⁹⁵ Muladi, (1985), op. cit, hlm. 41.

Perbaikan lebih lanjut terjadi tahun 1819 yang memungkinkan lebih banyak kebijaksanaan peradilan berdasarkan keadaan objektif. Aliran ini mempertimbangkan pembinaan individual pelaku tindak pidana. Penganut aliran ini menyatakan, konsep keadilan sosial berdasarkan hukum tidak realistis dan tidak adil. Ciri-ciri aliran neoklasik adalah : 1) Modifikasi dari doktrin kebebasan kehendak yang dipengaruhi patologi, ketidakmampuan, penyakit jiwa dan keadaan lain; 2) Diterima berlakunya keadaan-keadaan meringankan; 3) Modifikasi doktrin pertanggung-jawaban mengadakan peringanan pembedaan, dengan kemungkinan adanya pertanggung-jawaban sebagian di dalam kasus-kasus tertentu seperti penyakit jiwa, usia dan keadaan lain yang dapat mempengaruhi pengetahuan dan kehendak seseorang pada saat terjadinya kejahatan; dan 4) masuknya ahli dalam hukum acara peradilan guna menentukan derajat pertanggung-jawaban.⁹⁶

2. Teori Hak Asasi Manusia

Dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UUHAM), Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa merupakan anugerah-Nya wajib dihormati, dijunjung tinggi dilindungi negara, hukum, pemerintah, setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Menurut Pasal 9 UUHAM: (1) setiap orang berhak hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf hidupnya; dan (2) setiap orang berhak hidup tentram, aman, damai, bahagia sejahtera, lahir dan bathin.

⁹⁶ Ibid, hlm. 43.

Menurut Sujata, fenomena HAM tidak hanya terkait proteksi individu menghadapi otoritas negara bidang tertentu. Fenomena itu mengarah pada penciptaan kondisi masyarakat oleh negara, dan individu mengembangkan potensinya.⁹⁷ Dalam konsepsi awal, dasar hak sebagai generasi *pertama*, mengandung hak-hak sipil dan politik berdasar prinsip kebebasan ditujukan eksistensi pribadi dan perkembangannya. Generasi *kedua*, mengandung hak ekonomi, sosial dan kebudayaan berdasar prinsip persamaan ditujukan pada hubungan kemasyarakatannya. Sedang generasi *ketiga*, mencakup hak asasi merupakan hak bangsa-bangsa yang memperoleh dasarnya dalam solidaritas bangsa seperti layaknya hak suatu bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri, hak atas perdamaian dan hak atas lingkungan yang layak.⁹⁸

Konstruksi hukum pidana yang dikembangkan di Indonesia saat ini yang masih difokuskan pada upaya untuk mengungkap tindak pidana yang terjadi, menemukan pelakunya serta menghukum pelaku dengan sanksi pidana, terutama “pidana badan”, baik pidana penjara maupun kurungan.⁹⁹ Hal ini sejalan dengan tujuan sistem peradilan pidana, yaitu :

- a. mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
- b. menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana; dan
- c. mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.¹⁰⁰

⁹⁷ Antonius Sujata, (2000), Op. cit, hlm. 28.

⁹⁸ Ibid, hlm. 50.

⁹⁹ Naskah Akademik RUU Perampasan Aset Tindak Pidana, h. 1.

¹⁰⁰ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan), Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta : Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 1994), hlm. 85.

Pertimbangan didasarkan pada nilai dasar kemanusiaan atau menurut istilah Thomas Davitt sebagai pertimbangan nilai (*value judgment*).¹⁰¹

Nilai yang kita soroti secara langsung di sini bukannya nilai tentang hal-hal atau pribadi dalam diri mereka. Minat khusus kita adalah nilai dari tindakan-tindakan kita yang dipilih sebagai cara untuk meraih sebuah tujuan. Bukannya tidak ada saling keterkaitan antara berbagai jenis nilai ini. Tindakan yang dilakukan seseorang berkaitan dengan jenis karakter yang akhirnya dia kembangkan. Namun nilai yang dipertanyakan di dalam hukum adalah nilai dari tindakan dan barang. Yang lebih spesifik lagi, nilai tindakan dan barang yang berkaitan dengan kebutuhan umum semua orang. Inilah nilai yang di dalamnya kita harus patuh atau tidak kepada hukum, dan inilah nilai yang darinya berasal hak-hak pribadi kita yang fundamental, seperti yang kita lihat nanti. Nilai tindakan manusia ini secara turun-temurun disebut nilai etis atau moral. Begitu pula karakter pribadi juga disebut sesuai tindakan-tindakannya. Nilai barang, di sisi lain, bisa ekonomis, sentimental, atau sebaliknya, namun tidak pernah bisa disebut etis atau bermoral.¹⁰²

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang akan mengkaji peraturan perundang-undangan dalam suatu tata hukum yang koheren,¹⁰³ tentang hukum sebagai norma positif yang berlaku pada suatu waktu sebagai produk suatu kekuasaan tertentu. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma, seperti asas-asas, norma, kaidah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian dan doktrin.¹⁰⁴

¹⁰¹ Thomas E. Davitt, *Revised Edition for American Philosophical Society*, 19. p. 1.

¹⁰² Ibid, h. 2.

¹⁰³ Peter Mahmud Marzuki dalam Sabian Utsman, 2014, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif, Cetakan. I*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 15.

¹⁰⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad dalam V. Wiratna Sujarweni, 2014, *Metodologi Penelitian: Lengkap, Praktis dan Mudah Dipahami, Cetakan I*, Yogyakarta, PUSTAKABARU PRESS, hlm. 14.

2. Jenis Pendekatan

Pendekatan dalam penelitian ini ialah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*) digunakan untuk membangun argumen hukum guna memecahkan permasalahan yang dilakukan penelitian: ¹⁰⁵

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) Pendekatan perundang-undangan digunakan mengingat penelitian ini akan melakukan analisis penjatuhan pidana bagi pelaku tindak pidana penghinaan terhadap Anggota Satlantas Polres Pekalongan Kota melalui media sosial.
- b. Pendekatan konsep (*conceptual approach*) Pendekatan konsep digunakan untuk mencari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum guna mengidentifikasi menggunakan teori-teori yang relevan terkait masalah-masalah yang sedang dilakukan penelitian guna menemukan teori yang digunakan hakim bagi penjatuhan pidana terhadap tindak pidana penghinaan melalui media sosial.
- c. Pendekatan kasus (*case approach*) Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis penjatuhan pidana atas tindak pidana penghinaan melalui media sosial yaitu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Hal ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim sebagai dasar penjatuhan pidana bagi pelaku tindak pidana penghinaan melalui media sosial.

3. Sumber Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan nonhukum, yaitu: ¹⁰⁶

- a. Bahan hukum primer
 - 3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
 - 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - 7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹⁰⁵ Ibid, hlm. 35.

¹⁰⁶ Ibid, hlm. 43.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan-bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang menjelaskan tentang bahan hukum primer terdiri dari Jurnal hukum, doktrin, hasil penelitian, artikel ilmiah dan hasil-hasil seminar lainnya;

c. Bahan non hukum

Bahan hukum adalah bahan-bahan hukum yang sifatnya sebagai pendukung yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari kamus bahasa Indonesia, kamus hukum, surat kabar dan majalah.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan hukum terkait penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan, yaitu:

- a. Inventarisasi hukum positif terkait penjatuhan pidana bagi pelaku tindak pidana penghinaan melalui media sosial;
- b. Inventarisasi teori hukum dan pendapat para ahli hukum terkait pokok permasalahan, yaitu teori pemidanaan dan teori Hak Asasi Manusia;
- c. Bahan non hukum, diperoleh dari hasil penelitian dicatat, dikumpulkan dan disusun serta dikelompokkan sesuai dengan permasalahan penelitian. Pengolahan bahan hukum dilakukan dengan melakukan seleksi terhadap bahan-bahan hukum yang terkumpul baik bahan hukum primer, sekunder dan bahan nonhukum sesuai dengan kebutuhan yang digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian untuk menghasilkan konsep dan argumentasi bagi penanggulangan tindak pidana penghinaan yang dilakukan melalui media sosial.

5. Teknik Analisis

Setelah bahan-bahan hukum (bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan nonhukum) terkumpul, selanjutnya akan dilakukan analisis. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis secara kualitatif¹⁰⁷ dengan merujuk kepada teori-teori yang digunakan sehingga dapat diemukan teori yang digunakan sebagai penjatuhan pidana pelaku tindak pidana penghinaan terhadap Anggota Satlantas Polres Pekalongan Kota melalui media sosial.

¹⁰⁷ V. Wiratna Sujarweni, Op. cit. hlm. 34.

H. Sistematika Penulisan Tesis

Tesis ini terdiri dari empat bab dan masing-masing bab akan dibagi lagi menjadi beberapa sub bab sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teoritis, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan dan Jadwal Penelitian.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat berisi Pengertian Tindak Pidana, Tindak pidana penghinaan melalui media sosial, Pidana dan Pemidanaan, dan Pengertian dan Jenis-jenis Putusan Hakim.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat hasil penelitian, yaitu Bentuk Penghinaan yang terjadi di media sosial terhadap Anggota Satlantas Polres Pekalongan Kota sudah memenuhi unsur tindak pidana dalam Ketentuan Pidana di Luar KUHP dan pertimbangan Hakim dalam penjatuhan pidana pelaku tindak pidana penghinaan terhadap Anggota Satlantas Polres Pekalongan Kota berdasarkan unsur – unsur tindak pidana dalam Ketentuan Pidana di Luar KUHP

BAB IV: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil penelitian dan saran sebagai tindak lanjut dari kesimpulan tersebut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, dilarang disertai ancaman sanksi pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁰⁸

Peristiwa pidana adalah perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan lain perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman, sedangkan Sudarto menggunakan istilah tindak pidana dengan menyatakan, tindak pidana merupakan pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat, atau kejahatan (*crime, verbrechen* atau *misdad*) yang dapat diartikan secara yuridis (hukum/kriminologis).¹⁰⁹ Komariyah E. Sapardjaja mendefinisikan tindak pidana sebagai perbuatan yang memenuhi perumusan delik, melawan hukum dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu.¹¹⁰ Sedangkan Indriyanto Seno Adji mengemukakan, bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang diancam pidana, bersifat melawan hukum terdapat kesalahan dan pelakunya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.¹¹¹

¹⁰⁸ Moeljatno. 1978. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Yogyakarta. Liberty. h. 4.

¹⁰⁹ Sudarto. 1980. *Hukum Pidana IA*. Semarang. Badan Penyediaan Bahan Kuliah FH UNDIP. h. 31.

¹¹⁰ Komariyah E. Sapardjaja. 2002. *Ajaran Melawan Hukum Materiil dalam Hukum Pidana Indonesia, Studi tentang Penerapan dan Perkembangan dalam Yurisprudensi*. Bandung. Alumni. h. 22.

¹¹¹ Indriyanto Seno Adji. 2002. *Korupsi dan Hukum Pidana*. Jakarta, Kantor Pengacara Konsultan Hukum Prof Oemar Seno Adji & Rekan. h. 155.

Tindak pidana dipakai sebagai pengganti “*strafbaarfeit*” dan merupakan istilah yang digunakan dalam perundang-undangan. *Strafbaarfeit* terdiri dari kata: *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan pidana dan hukum. Kata *baar* diterjemahkan dapat dan boleh. Kata *feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.¹¹²

Di bawah ini diuraikan beberapa pendapat mengenai tindak pidana dan unsur-unsurnya dari Golongan monistis:¹¹³

1. D. Simons

Menurut Simons: “*Strafbaar feit* adalah “*een strafbaar gestelde, onrechtmatige met schuld in verband staands handeling van een toerekeningsvatbaar persoon*”. Unsur-unsur *Strafbaar feit* adalah :

- a. Perbuatan manusia (positif/negatif berbuat/tidak berbuat membiarkan)
- b. Diancam dengan pidana (*strafbaarge-stiede*).
- c. Melawan hukum (*onrechtmatig*). Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*).
- d. Orang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar persoon*).

Simons menyebut adanya unsur obyektif dan subyektif dari *Strafbaarfeit*.

Unsur obyektif dari *Strafbaarfeit* tersebut adalah:

- a. Perbuatan orang;
- b. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu;
- c. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu (dalam Pasal 281 KUHP sifat “*openbaar*” atau “*dimuka umum*”).

¹¹² Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I: Stelsel Pidana, Teori-teori Pidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, h. 69.

¹¹³ Sudarto, 1980, *Op. cit.*, h. 66 – 69.

Unsur subyektif dari strafbaarfeit adalah:

- a. orang yang mampu bertanggung-jawab.
- b. Adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*).

Perbuatan dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

2. Van Hamel

Strafbaarfeit adalah *een wettelijk omschreven menselijke gedraging, onrechtmatig, strafwaardig en aan schuld te wijten.*

Unsur-unsurnya:

- a. Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang undang;
- b. Melawan hukum;
- c. Dilakukan dengan kesalahan;
- d. Patut dipidana.

3. E. Mezger

Die strafat ist der inbegriff der voraussetzungen der strafe (tindak pidana adalah keseluruhan syarat untuk adanya pidana).

Unsur-unsurnya:

- a. Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia (aktif, pasif atau membiarkan);
- b. Sifat melawan hukum (baik bersifat obyektif maupun subyektif);
- c. Dapat dipertanggung-jawabkan kepada seseorang;
- d. Diancam dengan pidana.

4. J. Bauman

Verbrechen im weiteren, allgemeinen sinne yaitu “*Dietatbestandmisziege rechtwidrige and schuld hafte handlung*“ (perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dilakukan dengan kesalahan).

5. Karni

Delik itu mengandung perbuatan yang mengandung perlawanan hak, yang dilakukan dengan salah dosa oleh orang yang sempurna akal budinya dan kepada siapa perbuatan patut dipertanggungjawabkan.

6. Wirjono Prodjodikoro

Tindak pidana ialah suatu perbuatan pelakunya dapat dikenakan pidana.

Berdasarkan definisi-definisi di atas menurut pandangan golongan monistis syarat penjatuhan pidana adalah keseluruhan syarat yang harus ada dan dipenuhi oleh seseorang yang telah melakukan tindak pidana atau tidak adanya pemisahan antara *criminal act* dan *criminal responsibility*.

Di bawah ini dikemukakan beberapa pendapat tindak pidana dan unsur-unsurnya dari golongan dualistis:¹¹⁴

1. H.B. Vos

Vos memberikan definisi yang dimaksud *strafbaarfeit* adalah kelakuan manusia dan diancam pidana dalam undang undang.

2. W.P.J. Pompe

Pompe berpendapat menurut hukum positif *strafbaarfeit* adalah tidak lain dari pada *feit*, yang diancam pidana dalam ketentuan Undang Undang. (*Volgens ons positieve recht is het strafbaar feit niets anders dan een feit*,

¹¹⁴ Ibid. h. 32 – 37.

dat in oen wettwijke strafbepaling als strafbaar in omschreven). Pompe mengatakan, menurut teori, *strafbaarfeit* adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana. Dalam hukum positif, sifat melawan hukum (*wederechtelijkheid*) dan kesalahan (*schuld*) bukan sifat mutlak untuk adanya tindak pidana (*strafbaarfeit*).

3. Moeljatno

Moeljatno memberi arti *strafbaarfeit* kepada “perbuatan pidana” sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut”. Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur :

- a. Perbuatan (manusia);
- b. Yang memenuhi rumusan undang-undang (syarat formil);
- c. Bersifat melawan hukum (syarat materiil).

Oleh karena belum adanya kesatuan pendapat tentang apa yang dimaksud *strafbaarfeit* diantara para sarjana hukum, terdapat beberapa rumusan tentang *strafbaarfeit* tersebut, antara lain yang menterjemahkan sebagai:

- a. Perbuatan pidana;
- b. Peristiwa pidana;
- c. Tindak pidana.

Berdasarkan pandangan kedua golongan yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam menentukan adanya pidana itu tidak ada perbedaan yang prinsip, baik golongan monistis maupun golongan dualistis. Dengan demikian, untuk menjatuhkan pidana terhadap perbuatan seseorang yang telah melanggar larangan yang diancam pidana dalam undang-undang, kedua teori tersebut tidak ada perbedaan yang prinsipil.

B. Tindak Pidana Penghinaan

Secara umum penghinaan atau pencemaran (*defamation*) adalah tindakan menghina nama baik seseorang dengan cara menyatakan sesuatu baik melalui lisan atau tulisan. Pencemaran nama baik terbagi ke dalam beberapa bagian, secara lisan, yaitu pencemaran nama baik yang diucapkan dan secara tertulis, yaitu pencemaran yang dilakukan melalui tulisan.¹¹⁵ Sedangkan menurut Soehardi, pencemaran nama baik adalah menyerang kehormatan, martabat, nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, dengan maksud agar diketahui oleh umum merupakan tindak pidana.¹¹⁶

Tindak pidana pencemaran nama baik dirumuskan dalam Pasal 310 KUHP yang menyebutkan tindak pidana pencemaran nama baik:

Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah).

Berdasarkan rumusan tindak pidana pencemaran nama baik tersebut di atas dapat dikatakan bahwa tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial yaitu barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum yang dilakukan melalui media sosial, antara lain *whatsapp*, *facebook*, *twitter*, *instagram*.

¹¹⁵ <https://kelompokcyberbsi.weebly.com/pencemaran-nama-baik.html>.

¹¹⁶ S.A. Soehardi. 2006. *Kamus Populer Kepolisian, Edisi Kedua*. Semarang. Unit Penerbitan Koperasi Wira Raharja PP Polri Jawa Tengah. h. 211.

Untuk dapat dikategorikan sebagai penghinaan atau pencemaran nama baik melalui media sosial harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Ada hal, keadaan yang tidak benar yang dikomunikasikan lewat internet.
2. Hal atau keadaan tersebut mengenai diri seseorang atau suatu badan.
3. Hal atau keadaan tersebut dipublikasikan kepada pihak lain.
4. Publikasi itu mengakibatkan kerugian bagi seseorang yang menjadi objek penghinaan.¹¹⁷

Hal-hal atau keadaan yang dipublikasikan lewat internet dapat dikatakan merupakan penghinaan atau pencemaran nama baik jika hal itu tidak benar dan bersifat merugikan bagi pihak yang menjadi korban, baik itu sesuatu yang merusak reputasi atau yang membawa kerugian material bagi korban. Publikasi tentang diri orang lain dapat dikatakan pencemaran nama baik atau penghinaan baik dilakukan dengan kata-kata atau tulisan yang terang-terangan maupun dibentuk tersembunyi, tetapi mengandung konotasi merusak reputasi seseorang atau suatu badan.¹¹⁸

Penghinaan atau pencemaran nama baik harus ditujukan kepada orang atau badan tertentu. Oleh karena itu, maka tidak dapat dituntut oleh orang atau badan lain meskipun orang atau badan lain tersebut turut dirugikan. Oleh karena itu, maka yang berhak menuntut adalah orang atau badan kepada siapa publikasi tersebut ditujukan, bukan oleh siapa yang menjadi korban, sedangkan tuntutan diajukan secara pribadi bukan oleh kelompok. Dengan kata lain maka dapat dikatakan, bahwa sifat tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial tersebut merupakan tindak pidana aduan.

¹¹⁷ Asril Sitompul. 2005. Op. cit. h. 75.

¹¹⁸ Ibid. h. 75.

C. Pidana dan Pemidanaan

1. Pengertian Pidana

Istilah hukuman yang berasal dari kata “*straf*” sedangkan istilah “dihukum” yang berasal dari perkataan “*wordt gestraf*” merupakan istilah yang bersifat konvensional. Namun, Moeljatno, tidak setuju dengan istilah itu dan menggunakan istilah yang inkonvensional, yaitu “pidana” untuk menggantikan kata “*straf*” sedangkan “diancam dengan pidana” untuk menggantikan kata “*wordt gestraf*”. Istilah hukuman memiliki makna yang lebih luas dibandingkan dengan istilah pidana.¹¹⁹

Oleh karena, hukuman dapat berupa putusan hakim dalam bidang hukum perdata ataupun hukum tata usaha negara. Sedangkan istilah “pidana” sudah langsung menegaskan putusan hakim dalam bidang hukum pidana. Di samping itu, apabila istilah *straf* diterjemahkan menjadi hukuman akan terasa janggal sehingga istilah *strafrecht* artinya menjadi “hukum hukuman” padahal makna *strafrecht* yang tepat adalah hukum pidana bukan hukum hukuman.¹²⁰

Dalam hubungan ini, meskipun istilah hukuman kadang-kadang dipergunakan untuk menterjemahkan kata *straf*, namun penggunaan istilah pidana lebih baik dari pada penggunaan istilah hukuman. Pertanyaannya sekarang adalah, apa sebenarnya yang dimaksud dengan pidana itu ?

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, apabila kita ingin mengetahui pengertian pidana, maka dapat merujuk pada pengertian *sentence* atau *punishment*.¹²¹

¹¹⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arif. 1998. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung. Alumni. h. 1.

¹²⁰ Ibid. h. 1.

¹²¹ Ibid. h. 2.

Istilah pidana merupakan istilah yuridis yang menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifat yang khas sehingga perlu ada pembatasan pengertian atau maknanya. Sedangkan istilah hukuman merupakan istilah umum dan konvensional yang dapat berkonotasi dengan bidang cukup luas tidak hanya dalam bidang hukum, tetapi bagi istilah sehari-hari di bidang pendidikan, moral, dan agama.¹²²

Menurut Sudarto, pidana adalah nestapa yang dikenakan negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang, sengaja agar dirasakan sebagai nestapa.¹²³ Menurut Ruslan Saleh, pidana adalah reaksi atas delik berujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik, nestapa hanya suatu tujuan terdekat.¹²⁴ Sedangkan Menurut Moeljatno, pidana adalah penderitaan dengan tujuan menjadikannya bertaubat dan insyaf serta membimbingnya sebagai warga negara menuju masyarakat yang adil dan makmur”.¹²⁵

Pidana mengandung ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Pidana pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
- c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.¹²⁶

¹²² Ibid. h. 3.

¹²³ Sudarto. 1981. *Kapita Selecta Hukum Pidana*. Alumni. Bandung. h. 110.

¹²⁴ Ruslan Saleh. 1983. *Stelsel Pidana Indonesia*. Aksara Baru. Jakarta. h. 12.

¹²⁵ Moeljatno. 1985. *Fungsi Tujuan Hukum pidana Indonesia*. Bina Aksara. Jakarta. h. 80.

¹²⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1984. *Pidana dan Pemidanaan*. Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Semarang. h. 4.

Menurut Alf Ross, *concept of punishment* bertolak pada dua syarat atau tujuan:

- a. Pidana ditujukan kepada pengenaan penderitaan terhadap orang yang bersangkutan (*Punishment is aimed at inflicting suffering upon the person whom it is imposed*);
- b. Pidana merupakan suatu pernyataan pencelaan terhadap perbuatan si pelaku (*The punishment is an expression of disapproval of the action wich is imposed*).¹²⁷

Berdasarkan ciri-ciri dan tujuan di atas dapat dikatakan, bahwa pidana fokusnya adalah perbuatan salah atau tindak pidana yang telah dilakukan si pelaku. Perbuatan itu mempunyai peranan besar dan merupakan syarat bagi adanya pidana. Pidana dijatuhkan pada seseorang karena ia telah melakukan suatu perbuatan salah dengan tujuan mencegah terulangnya perbuatan atau untuk mengenakan penderitaan kepada si pelaku kejahatan. Namun demikian, tidak semua sarjana berpendapat demikian, bahwa pada hakekatnya pidana itu adalah suatu penderitaan atau nestapa.

Hulsman menyatakan sebagai berikut: “Pidana hakekatnya adalah menyerukan untuk tertib (*Tot de order roepen*), Pidana pada hakekatnya mempunyai dua tujuan utama yakni mempengaruhi tingkah laku (*Gedrags be invloeding*) dan penyelesaian konflik (*conflict oplossing*) baik perbaikan kerugian yang dialami atau perbaikan hubungan baik yang dirusak atau mengembalikan kepercayaan antara sesama manusia”.¹²⁸

¹²⁷ Ibid. h. 4.

¹²⁸ Sudarto. *Kapita Selektta Hukum Pidana. Op. cit.* h. 81.

Vons Bins Bergen menyatakan ciri hakiki pidana yaitu suatu pernyataan salah penguasa sehubungan dengan tindak pidana.¹²⁹ Dilihat secara empiris pidana dapat merupakan penderitaan, tetapi hal itu tidak merupakan suatu keharusan atau kebutuhan, dan pemberian pidana merupakan proses pembangkitan semangat dan pencelaan dengan tujuan agar seseorang dapat menyesuaikan diri dengan suatu norma atau undang-undang yang berlaku. Menurut Saharjo tujuan pidana di samping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena hilang kemerdekaan bergerak, membimbing terpidana agar bertaubat, mendidik supaya ia menjadi seseorang masyarakat Indonesia yang berguna, dengan kata lain tujuan pidana penjara adalah pemasyarakatan”.¹³⁰

Jenis-jenis pidana di dalam Pasal 10 KUHP dibagi menjadi 2 sebagai berikut:¹³¹

a. Pidana pokok

- 1) Pidana mati;
- 2) Pidana penjara;
- 3) Pidana kurungan;
- 4) Pidana denda;
- 5) Pidana tutupan.

b. Pidana tambahan

- 1) Pencabutan hak-hak tertentu;
- 2) Perampasan barang-barang tertentu;
- 3) Pengumuman putusan hakim.

¹²⁹ Ibid. h. 81.

¹³⁰ Sudarto. *Kapita Selektta Hukum Pidana. Op. cit.* h. 73.

¹³¹ Moeljatno. *Kitab Undang Undang Hukum Pidana. Op. cit.* h. 6.

Jenis-jenis pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok dalam KUHP terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda. Sedangkan berat ringannya pidana sesuai dengan urutan, di mana pidana pokok yang paling berat adalah pidana mati dan pidana pokok yang paling ringan adalah pidana denda.

Menurut Penjelasan Pasal 10 KUHP, bahwa yang dimaksudkan dengan pidana ialah perasaan tidak enak (penderitaan sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang melanggar undang undang hukum pidana. Sedangkan hukuman yang bisa dijatuhkan guru kepada murid ataupun hukuman tata tertib yang diberikan oleh seorang pejabat pemerintah kepada bawahannya yang telah melanggar tata tertib jabatan, tidak termasuk dalam pengertian ini.

Tujuan hukuman menurut beberapa filsafat bermacam-macam rupaadanya, misalnya:

- a. Berdasar atas pepatah kuno ada yang berpendapat bahwa hukuman adalah suatu pembalasan;
- b. Ada yang berpendapat bahwa hukuman harus dapat memberi rasa takut agar orang tidak melakukan kejahatan;
- c. Pendapat lain mengatakan bahwa maksud hukuman itu hanya memperbaiki orang yang telah melakukan kejahatan;
- d. Pendapat lain lagi mengatakan bahwa dasar dari pada pidana (hukuman) ialah mempertahankan tata tertib kehidupan bersama.¹³²

¹³² R. Sugandhi. 1980. Op. cit. h. 12.

Hukuman dibagi menjadi dua macam yaitu hukuman pokok dan hukuman tambahan. Bagi satu kejahatan atau pelanggaran hanya boleh dijatuhkan satu hukuman pokok. Kumulasi (pembebanan rangkap) lebih dari satu hukuman pokok tidak diperkenankan, tetapi dalam tindak pidana ekonomi (Undang Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955) maupun tindak pidana subversi (Penetapan Presiden Nomor 11 Tahun 1963, yang sekarang diganti dengan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme), kumulasi hukuman dapat dijatuhkan, yaitu hukuman penjara dan denda.¹³³

Menurut Pasal 35 KUHP dalam beberapa hal yang ditentukan, selain satu hukuman pokok yang dijatuhkan ditambah dengan salah satu hukuman tambahan, jadi tidak dapat dijatuhkan tersendiri. Sebelum tanggal 31 Oktober 1946 pidana tutupan tersebut Nomor 5 dari hukuman pokok itu tidak ada. Tetapi sejak dikeluarkannya Undang Undang Nomor 20 Tahun 1946 tanggal 31 Oktober 1946 maka selain pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda ada lagi pidana tutupan. Pada zaman dulu sebelum adaketentuan Pasal 10 KUHP di Indonesia ada beberapa macam hukuman, seperti dibakar hidup-hidup terikat pada suatu tonggak, dibunuh dengan menggunakansebilah keris, dicap dengan logam yang dibakar, dipukul, dipukul dengan rantai, ditahan dalam penjara, dan bekerja dalam pekerjaan-pekerjaan umum. Tetapi hukuman seperti itu kini sudah tidak diperkenankan lagi, dan yang sah menurut keputusan hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP.¹³⁴

¹³³ Ibid. h. 12.

¹³⁴ Ibid. h. 13.

Sedangkan kejahatan-kejahatan yang diancam dengan hukuman mati misalnya, antara lain:

- a. Makar membunuh Kepala Negara (Pasal 104);
- b. Mengajak negara Asing menyerang Indonesia (Pasal 111 ayat 2);
- c. Memberi pertolongan kepada musuh waktu Indonesia dalam keadaan perang (Pasal 124 ayat 3);
- d. Membunuh Kepala Negara sahabat (Pasal 140 ayat 4);
- e. Melakukan pembunuhan berencana (Pasal 140 ayat 3 dan Pasal 340);
- f. Pencurian dengan kekerasan oleh dua orang atau lebih pada waktu malam atau dengan jalan membongkar dan sebagainya yang menyebabkan ada orang terluka berat atau mati (Pasal 365 ayat 4);
- g. Melakukan pembajakan di laut, di pesisir, di pantai dan di sungai sehingga menyebabkan ada orang mati (Pasal 444);
- h. Dalam waktu perang menganjurkan huru-hara, pemberontakan dan sebagainya antara pekerja-pekerja dalam perusahaan pertahanan negara (Pasal 124 bis);
- i. Dalam waktu perang menipu ketika menyampaikan keperluan angkatan perang (Pasal 127 dan Pasal 129);
- j. Pemasaran dengan pemberatan (Pasal 368 ayat 2).¹³⁵

Ketentuan di atas menunjukkan, bahwa beberapa jenis tindak pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tersebut terdapat 10 macam jenis-jenis tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati.

¹³⁵ Ibid. h. 14.

2. Pengertian Pidana

Dalam hukum terdapat suatu adagium, bahwa “hukum haruslah diperkuat dengan sanksi”. Jika hukum tanpa sanksi sama saja dengan burung tanpa sayap, tidak bisa terbang. Salah satu sanksi yang digunakan untuk memperkuat norma hukum adalah dengan sanksi pidana. Kemudian dalam penguatan norma hukum dengan sanksi pidana ada juga adagium bahwa penggunaan sanksi pidana merupakan suatu benteng terakhir. Artinya, sanksi pidana baru digunakan apabila sanksi hukum yang lain (sanksi administrasi dan sanksi pidana) dirasakan tidak mampu untuk memperkuat norma hukum yang telah ada yang disebut dengan istilah *ultimum remedium*.¹³⁶

Penghukuman berasal dari kata “hukum” sehingga dapat diartikan sebagai penetapan hukum atau memutuskan tentang hukumannya (*berechten*). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. Selanjutnya dikemukakan oleh beliau, bahwa istilah penghukuman dapat disempitkan artinya yakni penghukuman dalam perkara pidana yang kerap kali sinonim dengan “Pidana” atau pemberian pidana atau penjatuhan pidana oleh hakim. Penghukuman dalam arti yang demikian mempunyai makna sama dengan “*sentence*” ataupun “*veroordeling*”, misalnya dalam pengertian “*sentence conditionally*” atau “*voorwaardelijk veroordeeld*” yang sama artinya dengan “Dihukum bersyarat atau dipidana bersyarat”.¹³⁷

¹³⁶ I Gede Widiana. 2011. *Hukum Pidana, Materi Penghapus, Peringan dan Pemberat Pidana*, Jember. Bayu Media Publishing. h. 11.

¹³⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1984. *Pidana dan Pidanaaan*. *Op. cit.* h. 12.

Dari dahulu kala sistem pemidanaan telah berubah menurut waktu dan tempat, antara lain:

a. Siksaan atau tanda-tanda pada badan

Siksaan biasanya dicap bakar pada badan, agar si penjahat dapat dibedakan dari orang baik. Agar orang jujur menghindari si penjahat. Menurut hukum Islam dan juga berlaku di beberapa negara, si penjahat dicambuk.

b. Pidana mati

Pada zaman dahulu dikenal cara melakukan eksekusi pidana mati dengan menenggelamkan, dilempari batu (dirajam), dipenggal kepala, dicekik dan sekarang ini dikenal penggantungan, tembak mati, kursi listrik dan terakhir dengan suntikan.

c. Pembuangan

Pada zaman dahulu kala cara pemidanaan dengan pembuangan ini telah dikenal di banyak negeri, termasuk Indonesia. Di Rusia sampai kini masih dipakai sistem ini (pengasingan di Siberia).

d. Denda

Pidana denda inipun telah banyak dikenal di banyak negeri.

e. Pemenjaraan

Dengan berkembangnya sistem pemasyarakatan, maka praktis orang-orang yang dipenjarakan lebih banyak hidup di luar tembok penjara dari pada di dalamnya. Di Amerika Serikat 2/3 dari narapidana berada dalam pengawasan daripada di belakang tembok penjara. ¹³⁸

¹³⁸ Andi Hamzah dan Siti Rahayu. 1983. *Op. cit.* h. 116.

Apakah sebenarnya tujuan dari penjatuhan pidana itu ? Kalau mencari tujuan dari pemidanaan dapat kita cari dalam pembenaran penjatuhan pidana, yaitu ada dua teori ialah berdasarkan teori absolut dan teori relatif. Menurut teori absolut tujuan dari pemidanaan terletak pada hukum pidana itu sendiri. Barang siapa yang melakukan suatu perbuatan pidana harus dijatuhi pidana. Menurut teori relatif tujuan dari pemidanaan adalah untuk:

- a. Mencegah terjadinya kejahatan;
- b. Menakut-nakuti sehingga orang lain tidak melakukan kejahatan;
- c. Memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap kejahatan ;
- d. Untuk memperbaiki orang yang melakukan tindak pidana.¹³⁹

Menurut teori campuran yang merupakan kombinasi dari teori absolut dan teori relatif, yang menyatakan bahwa hukuman (pidana) dijatuhkan oleh karena orang tersebut melakukan kejahatan dan supaya orang jangan sampai melakukan kejahatan.¹⁴⁰ Sedangkan menurut teori campuran yang merupakan kombinasi dari teori absolute dan teori relatif, bahwa hukuman pidana dijatuhkan oleh karena orang tersebut melakukan kejahatan dan supaya orang jangan sampai melakukan kejahatan.

Perbuatan-perbuatan yang diancam dengan pidana menurut sistem dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu kejahatan dan pelanggaran, walaupun pembagian tersebut tidak secara tegas ditentukan dalam salah satu pasal dalam KUHP tetapi perbedaan hal itu sangat penting.

¹³⁹ Siti Soetami. 1983. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Badan Penyediaan Bahan Kuliah FH UNDIP. Semarang. h. 70.

¹⁴⁰ Ibid. h. 70.

Di dalam ilmu pengetahuan dicoba membedakan antara kejahatan dan pelanggaran. Perbedaan ini dapat dilihat, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Perbedaan yang bersifat kualitatif, kejahatan adalah merupakandelik hukum (*recht delict*) yaitu perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam salah satu undang-undang atau tidak. Jadi benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan, misalnya pembunuhan. Pelanggaran adalah merupakan delik undang-undang (*wetdelict*) yaitu perbuatan yang oleh umum baru disadari bahwa dapat dipidana karena undang-undang menyebutkan sebagai delik. Jadi karena undang-undang mengancamnya dengan pidana. Perbedaan yang bersifat kuantitaif adalah perbedaan dalam hal ini dilihat dari segi kriminologi, adalah kalau pelanggaran ancaman pidananya lebih ringan apabila dibandingkan dengan kejahatan.¹⁴¹

Dengan demikian, dalam menjatuhkan pidana pada seorang pelaku harus dilihat, apakah mereka telah melakukan suatu pelanggaran yang ringan saja atau telah melakukan kejahatan, sehingga dalam pemberian pidananya hendaknya setimpal dengan kesalahan yang telah diperbuat oleh terpidana, sehingga pidana tersebut dapat mencapai sasaran dan bermanfaat bagi terhukum atau menimbulkan efek jera. Selain itu, maka sanksi pidana yang dijatuhkan hakim harus dapat mencegah warga masyarakat agar tidakmelakukan kejahatan atau mengulangi lagi perbuatannya yang pernah dilakukan, karena ancaman pidananya sangat berat dan penjatuhan pidananya ditambah 1/3 dari pidana yang telah dijatuhkan.

¹⁴¹ Ibid. h. 70.

D. Pengertian dan Jenis-jenis Putusan Hakim

Salah satu tahapan yang sangat menentukan nasib seorang terdakwa dalam proses penyelesaian perkara pidana mulai dari sejak penyelidikan dan penyidikan, penyidikan tambahan (Jaksa Penuntut Umum) dan prapenuntutan adalah tahapan pemeriksaan di sidang pengadilan yaitu pada pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri).

Setelah proses pemeriksaan sidang pengadilan dilaksanakan, mulai dari pembacaan surat dakwaan, tuntutan pidana (*requisitoir*), pembelaan (*pledooi*), jawaban penuntut umum (*replik*) dan jawaban advokat (*duplik*) dilakukan dalam persidangan kemudian majelis hakim akan memberikan putusan melalui musyawarah dan mufakat.

Apabila majelis hakim tidak mencapai musyawarah dan mufakat, maka pendapat yang dipilih adalah pendapat hakim yang menguntungkan terdakwa atau putusan yang menguntungkan terdakwa. Ini sejalan dengan prinsip seorang hakim bahwa lebih baik membebaskan seribu orang yang bersalah, dari pada menghukum seorang yang tidak bersalah.

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan, atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.¹⁴²

Putusan pengadilan terdiri dari putusan akhir (*vonnis*) dan penetapan (*beschikking*). Putusan akhir (*vonnis*) dapat dibedakan menjadi tiga macam sebagai berikut:¹⁴³

¹⁴² Pasal 1 angka 11 KUHP.

¹⁴³ Suryono Sutarto dan Sudarsono, Op. cit. h. 56 – 58.

1. Putusan bebas (*vrijspraak*)

Menurut Pasal 191 ayat (1) KUHAP: Jika pengadilan berpendapat dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, terdakwa diputus bebas. Tidak terbuktinya kesalahan terdakwa tersebut karena tiga faktor, yaitu:

- a. Minimum bukti yang ditetapkan Undang Undang tidak terpenuhi, misalnya ada keterangan terdakwa atau seorang saksi tanpa dikuatkan dengan alat bukti sah yang lain;
- b. Minimum bukti yang ditetapkan Undang Undang telah terpenuhi, misalnya sudah ada dua saksi atau lebih, tetapi tidak meyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa;
- c. Salah satu atau beberapa unsur dari tindak pidana dalam surat dakwaan tidak dapat dibuktikan.

Putusan bebas mempunyai sifat, karakter negatif (*negatief karakter*), karena putusan ini tidak menyatakan terdakwa tidak melakukan perbuatan yang didakwakan, tetapi menyatakan kesalahannya tidak terbukti. Padahal mungkin terdakwalah pelakunya, tetapi tidak terbukti. Sistem pembuktian diatur dalam Pasal 183 KUHAP: Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjdadan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Dalam hal ini KUHAP menganut sistem pembuktian menurut undang undang negatif (*negatief wettelijk bewijs system*), yaitu harus ada dua alat bukti yang sah menurut Undang Undang dan adanya keyakinan hakim.

2. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum

Menurut Pasal 191 ayat (2) KUHP: Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Perbuatan terdakwa bukan merupakan perbuatan yang dapat dipidana oleh karena adanya alasan, yaitu alasan pembedah (*rechtvaardigingsgrond*) dan alasan pemaaf (*fait d'exuse*).

Pertama, putusan dijatuhkan oleh hakim dalam hal perbuatan yang terbukti itu tidak dapat dimasukkan dalam salah satu ketentuan undang-undang pidana/ada alasan pembedah (*rechtvaardigingsgrond*), yaitu daya paksa (Pasal 48 KUHP), pembelaan darurat (Pasal 49 ayat 1 KUHP), menjalankan undang-undang (Pasal 50 KUHP), atau menjalankan perintah jabatan (Pasal 51 ayat 1 KUHP). *Kedua*, putusan dijatuhkan hakim dalam hal perbuatan yang terbukti itu merupakan tindak pidana, tetapi terdakwa tidak dapat dipidana karena tidak ada kemampuan bertanggung jawab atau ada alasan pemaaf (*fait d'exuse*) sebagaimana tersebut dalam Pasal 44 KUHP, yaitu pembelaan terpaksa yang melampaui batas (Pasal 49 ayat 2 KUHP) dan menjalankan perintah jabatan (pejabat) yang berhak memberikan perintah (Pasal 51 ayat 2 KUHP). Adapun perbedaan prinsip antara putusan bebas dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum terletak pada pembuktian maupun upaya hukumnya. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 244 KUHP: putusan bebas tidak dapat dimintakan kasasi penuntut umum, dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum dapat dimintakan kasasi penuntut umum.

3. Putusan Pidana

Jika hakim berpendapat, terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, hakim menjatuhkan pidana (Pasal 193 ayat 3 KUHAP). Hakim dapat memerintahkan terdakwa yang tidak ditahan agar dimasukkan dalam tahanan sesuai Pasal 193 ayat (2) sub a KUHAP jika terdakwa melakukan tindak pidana seperti diatur Pasal 21 KUHAP yang diancam dengan pidana penjara minimum 5 tahun atau lebih atau tindak pidana yang disebut dalam Pasal 21 KUHAP. Putusan pengadilan sah dan mempunyai kekuatan hukum tetap jika diucapkan di sidang terbuka untuk umum (Pasal 195 KUHAP). Jika terdapat lebih dari satu terdakwa dalam satu perkara, putusan diucapkan dengan hadirnya terdakwa yang ada. Hal ini untuk melindungi kepentingan terdakwa yang hadir demi menjamin kepastian hukum dan berlaku bagi terdakwa yang hadir dan yang tidak hadir (Pasal 196 ayat 2 KUHAP). Setelah putusan pidana diucapkan, hakim ketua sidang memberitahu terdakwa hak-haknya (Pasal 196 ayat 3 KUHAP):

- a. Hak segera menerima atau menolak putusan;
- b. Hak mempelajari putusan sebelum menerima/menolak putusan, dalam tenggang waktu yang ditentukan UU ini (hak pikir-pikir);
- c. Hak minta penangguhan pelaksanaan putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan UU untuk mengajukan grasi jika menerima putusan;
- d. Hak minta diperiksa perkaranya dalam tingkat banding dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang;
- e. Hak mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang.

E. Penghinaan Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam

Dengan berkembangnya teknologi selain dampak positif ada juga dampak negatif, seperti kejahatan yang dilakukan bukan sekedar di tempat kejadian akan tetapi kejahatan yang bisa dilakukan kapan dan di mana saja. Kejahatan tersebut sering terjadi terutama kejahatan melalui *facebook* yang dilakukan mengenai manipulasi di media sosial. Penghinaan ini tidak tergantung jarak waktu dari pihak korban, tempat kejadian masalah berlangsung karena kejahatan lewat media sosial ini bisa dilakukan di mana saja.¹⁴⁴

Peradaban di dunia telah banyak menciptakan undang-undang yang bertujuan menjaga kehormatan seseorang. Tetapi semuanya masih belum mencapai tingkat kesempurnaan karena kurang teliti dalam menyelami seluk beluk jiwa manusia. Undang-Undang tersebut kurang dapat menjaga kehormatan dan hak-hak manusia tidak sebagaimana norma-norma etika yang telah disyariatkan agama Islam. Suatu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri lagi, bahwa menjaga kehormatan itu adalah hal yang terpenting untuk menjaga kesatuan dalam tubuh masyarakat. Sebaliknya, menghina kehormatan orang lain bisa menimbulkan rasa kebencian/perpecahan. Karena itu Islam menganggap setiap hal yang menyangkut kehormatan orang lain termasuk perbuatan dosa yang harus di jauhi orang-orang yang beriman. Diantara hal-hal yang masuk kategori menghina martabat orang lain ialah: menghina orang lain, menuduh, memberi julukan yang dibenci olehnya, jelek sangkaan, mengintai dan membicarakan perihal orang lain di kala orang tersebut tidak ada.¹⁴⁵

¹⁴⁴ Fratama Ario Erikson dan Fatah Hidayat, *Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Penghinaan Orang Yang Telah Meninggal Dunia Melalui Media Sosial*. Jurnal Hukum Pidana Ta'zir. Vol.6. No.2. ISSN: 2809-803X. Desember 2022. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Jakarta.

¹⁴⁵ Afif Abdullah Fattah Thabbarah, 1986. *Dosa Dalam Pandangan Islam*. Risalah Bandung. h. 209.

Semua perbuatan tersebut telah dituturkan oleh Al-Qur'an yang pada permulaannya mengingatkan bahwa orang-orang mukmin semuanya adalah bersaudara. Ikatan keimanan yang mempersatukan mereka sama saja dengan ikatan nasab kekeluargaan. Oleh karenanya Islam melarang seseorang melukai kehormatan saudaranya (menghina), baik secara langsung ataupun tidak. Allah berfirman dalam Q.S. Al-Hujurat ayat 11 - 12:

Ayat 11

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk nama adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itu orang-orang yang dzalim”.

Ayat 12

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang”.

Penghinaan atau pencemaran nama baik dalam Islam seperti halnya perbuatan menggunjing, mencaci, mengumpat, memanggil julukan tidak baik dan perbuatan yang berkaitan dengan kehormatan atau kemuliaan seseorang itu sebagai penghinaan atau pencemaran nama baik. Menurut Imam Abdul Hamid Al-Ghozali penghinaan adalah menghina atau merendahkan orang lain di depan manusia atau di depan umum.¹⁴⁶

¹⁴⁶ Abdul Hamid Al-Ghozali, 1990, *Ihya Ulumudin, Muhkhtashar Ihya Ulumudin, Cet. I*, Beirut: Muasyasyah Al-Kutub. h. 379.

Macam-macam penghinaan atau pencemaran nama baik dalam Islam yaitu:

1. Ghibah adalah menyebut perihal seseorang dengan sebutan yang tidak disukainya, baik menyebut melalui lisan, tulisan, sindiran atau dengan isyarat mata, tangan dan kepala. Batasan pengertian ghibah yang diharamkan adalah semua pengertian yang dilontarkan kepada orang lain untuk mengungkapkan kekurangan orang muslim, antara lain dengan cara meniru-niru, umpamanya berjalan dengan langkah yang dipincangkan atau mengangguk-anggukan kepala atau gerakan lainnya. Hal tersebut dilakukannya sedemikian rupa dengan tujuan mengejek orang tersebut semua itu diharapkan tanpa ada yang memperselisihkannya.¹⁴⁷

Allah berfirman dalam Surat Al-An'am ayat 68:

Artinya: "Dan apabila kamu melihat orang-orang memperolok-olok ayat-ayat Kami, maka tinggalkanlah mereka sehingga mereka membicarakan pembicaraan yang lain. Dan jika syaitan menjadikan kamu lupa (akan larangan ini), maka janganlah kamu duduk bersama orang-orang yang dzalim itu sesudah teringat (akan larangan itu)".

2. Fitnah adalah perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebarkan dengan maksud menjelek-jelekan orang seperti pencemaran nama baik dan merugikan kehormatan seseorang.¹⁴⁸

Sebagaimana halnya Allah berfirman dalam Surat Al-Baqoroh ayat 191:

Artinya: "Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu (Mekah); dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan, dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu (di tempat itu), maka bunuhlah mereka. Demikian balasan bagi orang-orang kafir.

¹⁴⁷ Imam Nawawi. 2003. *Khasiat Dzikir dan Doa*. Terjemahan Kitab Al-Adzkatun Nawawiyah, Bandung, Sinar Baru Algensindo. h. 869.

¹⁴⁸ Departemen Agama Republik Indonesia. 1998. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta. CV. Atlas. h. 126.

3. Namimah ialah membuka rahasia dan menyingkapkan tabir mengenai hal-hal yang tidak disukai bila dibeberkan. Seorang dianjurkan diam atas semua yang dilihat menyangkut hal ikhwal orang lain bila diceritakan tidak mengandung faedah bagi orang muslim, ini tidak dapat menolak maksiat. Jika orang melihat orang menyembunyikan harta lalu menceritakannya, ia melakukan *namimah*, umumnya digunakan untuk menunjukkan orang yang memindahkan ucapan orang lain yang menjadi objek, seperti si fulan telah membicarakan dirimu.

Setiap orang yang disampaikan padanya *namimah* harus berpegang pada 6 cara:

1. Jangan mempercayai si penyampai berita, karena orang yang suka ber-namimah adalah orang fisik, sedangkan orang yang fisik beritanya tidak dapat dipercaya.
2. Melarangnya berbuat demikian, menasehati dan memburukkan perbuatannya.
3. membencinya karena Allah swt, karena sesungguhnya ia dimurka oleh Allah swt, sedangkan benci karena Allah hukumnya wajib.
4. Jangan berburuk sangka pada si penyampai berita. Allah berfirman dalam Surat Al-Hujuurat ayat 12, yang artinya: “Jauhilah kebanyakan prasangka”.
5. Setelah mendapat berita itu janganlah engkau menyelidiki hal tersebut untuk mengetahui kebenarannya. Allah berfirman dalam Surat Al-Hujuurat ayat 12, yang artinya: “Dan janganlah mencari-cari keburukan orang”.
6. Jangan merasa puas dengan apa yang disampaikan oleh si penyampai berita, bila hal ini merupakan hal yang dilarang. Karena itu, janganlah menceritakan *namimah*-nya (kepada orang lain).¹⁴⁹

¹⁴⁹ Imam Nawawi. Op. cit. h. 892.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Penghinaan yang terjadi di media sosial terhadap Anggota Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Pekalongan Kota sudah memenuhi unsur tindak pidana di Luar KUHP

Tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik merupakan perbuatan melawan hukum yang menyerang kehormatan atau nama baik orang lain. Seiring dengan kemajuan teknologi informatika seseorang dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum melalui media elektronik. Segala kemudahan yang terdapat pada teknologi informatika dapat membuat seorang oleh adanya kaidah-kaidah hukum dalam menggunakan teknologi informatika tersebut.¹⁵⁰

Teknologi adalah produk modernitas yang mengalami lompatan luar biasa demikian pesatnya, pada gilirannya manusia kreator teknologi itu kebingungan mengendalikannya bahkan teknologi berbalik mengendalikan manusia. Perbuatan hukum di dunia maya merupakan fenomena yang mengkhawatirkan mengingat tindakan penyebaran informasi destruktif telah menjadi aktivitas pelaku kejahatan di dunia maya. Dunia maya seperti memiliki dua sisi yang bertolak belakang. Di satu sisi internet memberikan kemudahan para penggunanya, tetapi di sisi lain dapat dimanfaatkan pelaku kurang bertanggung-jawab,¹⁵¹ seperti menyebarkan informasi yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik.

¹⁵⁰ Deisi A. Bawekes, Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik, Jurnal Hukum Lex Privatum. Vol. V. No.1. Jan – Feb, 2017, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi. 2017.

¹⁵¹ Soemarno Partodidihardjo, 2009, *Tanya Jawab Sekitar Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Utama. h. 70.

Penghinaan ialah perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seorang,¹⁵² atau merupakan suatu keadaan seseorang dituduh atas sesuatu hal yang benar faktanya namun bersifat memalukan karena diketahui oleh umum.¹⁵³

Tindak pidana penghinaan diatur dalam KUHP¹⁵⁴ dan UU No.11 Tahun 2008 jo UU No.19 Tahun 2016 jo UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU-ITE) sebagai berikut:

1. KUHP

Pasal 310:

- (1) Barang siapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang dengan jalan menuduh dia melakukan suatu perbuatan, dengan maksud yang nyata untuk menyiarkan tuduhan itu supaya diketahui umum, karena bersalah menista orang, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 9 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500,-
- (2) Kalau hal itu terjadi dengan surat atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan maka karena bersalah mencemar orang dengan surat, si pembuat dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 1 tahun 4 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500,-
- (3) Tidak dapat dikatakan mencemar atau mencemar dengan surat jikanyata perbuatan itu dilakukan untuk mempertahankan kepentingan umum atau karena terpaksa untuk mempertahankan diri.

Pasal 311:

- (1) Barangsiapa melakukan kejahatan mencemar atau mencemar dengan surat dalam ia diizinkan membuktikan kebenarannya itu, karena bersalah memfitnah, ia dipidana dengan pidana penjara selama- lamanya 4 tahun, jika ia tiada dapat membuktikan kebenaran itu dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar.
- (2) Pencabutan hak tersebut dalam pasal 35 No.1 – 3 boleh dijatuhkan.

Pasal 315:

Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat mencemar atau mencemar dengan surat yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau dengan surat, baik di muka orang itu sendiri dengan lisan atau dengan perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya kepadanya, karena bersalah melakukan penghinaan ringan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 4 bulan 2 minggu atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500,-

¹⁵² Pencemaran Nama Baik melalui Sarana Informasi. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id>.

¹⁵³ Aspek Hukum Pencemaran Nama Baik. <https://badilum.mahkamahagung.go.id>.

¹⁵⁴ R. Sugandhi. Op. cit. h. 330.

Pasal 317:

- (1) Barangsiapa dengan sengaja memasukkan atau menyuruh menuliskan surat pengaduan atau surat pemberitahuan yang palsu tentang seorang kepada pembesar Negeri sehingga kehormatan atau nama baik orang itu terserang, dipidana karena bersalah memfitnah dengan pengaduan dengan pidana penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun.
- (2) Pencabutan hak tersebut dalam pasal 35 No.1 – 3 dapat dijatuhkan.

Pasal 318:

- (1) Barangsiapa sengaja dengan sesuatu perbuatan menyebabkan orang lain dengan palsu tersangka membuat tindak pidana, dipidana karena bersalah memfitnah dengan perbuatan dengan pidana penjara selama- lamanya 4 (empat) tahun.
- (2) Pencabutan hak tersebut pada pasal 35 No.1 – 3 boleh dijatuhkan.

Pasal 319:

Penghinaan yang dapat dipidana menurut bab ini hanya dituntut atas pengaduan orang yang terhadapnya kejahatan itu dilakukan kecuali dalam hal tersebut pada pasal 316.

Dalam KUHP tindak pidana penghinaan dibedakan menjadi dua macam:

a. Penghinaan umum

Penghinaan umum adalah penghinaan yang objeknya adalah rasa harga diri atau martabat mengenai kehormatan nama baik atau martabat mengenai kehormatan dan mengenai nama baik orang pribadi. Yang termasuk dalam penghinaan umum ialah:¹⁵⁶

- 1) Menista secara lisan (Pasal 310 ayat 1);
- 2) Menista dengan surat/tulisan (Pasal 310 ayat 2);
- 3) Memfitnah (Pasal 311);
- 4) Penghinaan ringan (Pasal 315);
- 5) Mengadu secara memfitnah (Pasal 317);
- 6) Tuduhan memfitnah (Pasal 318);
- 7) Penghinaan ringan (Pasal 319).

b. Penghinaan khusus

Penghinaan khusus adalah penghinaan yang objeknya adalah rasa atau perasaan harga diri atau martabat mengenai kehormatan dan nama baik yang bersifat komunal atau kelompok. Berdasarkan pada objek bentuk-bentuk penghinaan khusus ialah perasaan mengenai kehormatan dan nama baik yang bersifat sosial, bentuk-bentuk penghinaan khusus tidak dijadikan tindak pidana aduan, tetapi tindak pidana biasa. Bentuk tindak pidana khusus ini terjadi pada objek yang bukan orang, melainkan pada badan, misalnya Pemerintah (Pasal 154) atau yang dilakukan terhadap agama (Pasal 156a).¹⁵⁷

¹⁵⁶ R. Sugandhi, Op. cit. h. 331.

¹⁵⁷ Rocky Marbun, 2011. *Kiat Jitu Menyelesaikan Masalah*. Jakarta. Visi Media. h. 31.

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan terakhir sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE).

Pasal 45:

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau menransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau menransmisikan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau menransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750.000.000 (tujuh ratus limapuluh juta rupiah).
- (4) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau menransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 45A:

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- (2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 27:

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.
- (3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
- (4) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Pasal 28:

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA).

Tindak pidana penghinaan sebagaimana diatur dalam KUHP dan UUTE

tersebut sebagaimana terlihat dalam tabel 1 di bawah ini:

Tabel: 1
Tindak Pidana Penghinaan Dalam Perundang-undangan

No	Perbuatan Penghinaan Dalam KUHP dan UUTE	Keterangan
1	<p>KUHP</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Menista secara lisan b. Menista dengan surat/tulisan c. Memfitnah d. Penghinaan ringan e. Mengadu secara memfitnah f. Tuduhan memfitnah g. Penghinaan ringan 	<p>Pasal 310 ayat (1) Pasal 310 ayat (2) Pasal 311 Pasal 315 Pasal 317 Pasal 318 Pasal 319</p>
2	<p>UUTE</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Informasi atau Dokumen Elektronik yang memiliki: <ul style="list-style-type: none"> 1) muatan yang melanggar kesusilaan 2) muatan perjudian 3) muatan penghinaan/pencemaran nama baik 4) memiliki muatan pemerasan atau pengancaman b. Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak: <ul style="list-style-type: none"> 1) menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. 2) menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA). 	<p>Pasal 27 ayat (1) jo Pasal ayat 45 (1)</p> <p>Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (2)</p> <p>Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3)</p> <p>Pasal 27 ayat (4) jo Pasal 45 ayat (4)</p> <p>Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45A ayat (1)</p> <p>Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45A ayat (2)</p>

Sumber: Data sekunder diolah.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan, bahwa bentuk penghinaan yang terjadi di media sosial terhadap Anggota Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Pekalongan Kota tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana penghinaan sebagaimana diatur dalam KUHP, yaitu: Menista secara lisan (Pasal 310 ayat 1), Menista dengan surat/tulisan (Pasal 310 ayat 2), Memfitnah (Pasal 311), Penghinaan ringan (Pasal 315), Mengadu secara memfitnah (Pasal 317), Tuduhan memfitnah (Pasal 318) dan Penghinaan ringan (Pasal 319).

Bentuk penghinaan di media sosial terhadap Anggota Satlantas Polres Pekalongan Kota memenuhi unsur-unsur tindak pidana penghinaan dalam Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diubah dengan UU No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan terakhir diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUIE) sebagaimana diuraikan dalam kasus di bawah ini:

Bahwa salah satu tindak pidana penghinaan terhadap Anggota Satlantas Polres Pekalongan Kota dilakukan melalui Media Sosial oleh Terdakwa Teguh Basuki bin Tarlam, lahir di Pekalongan, 28 Februari 1976, Umur 43 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, alamat Jl. Selat Karimata RT.03 RW.01, Kelurahan Bandengan Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan.

Terdakwa Teguh Basuki bin Tarlam pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2019 sekitar pukul 09.08 wib, atau pada waktu sekitar itu setidaknya tahun 2019 bertempat di Jl. Selat Karimata RT.03 RW.01 Kelurahan Bandengan Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, “*dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik*”, dan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- a. Terdakwa Teguh Basuki pemilik akun media sosial *facebook* *Saparani Al Yarkoni*, *user name* 081227145129, alamat *website* akun *facebook*: <http://www.facebook.com/wanocho.kumal>. Akun *facebook* tersebut dibuat oleh terdakwa Sdr. Teguh Basuki pada waktu yang sudah tidak ingat lagi dan biasanya terdakwa mengakses komputer di rumah terdakwa sendiri dengan menggunakan HP merk OPO Seri A37f warna putih IMEI 1: 864217035738132 IMEI 2 : 864217035738124 dengan menggunakan SIM Card 081227145129 dan 085600918820;
- b. Pada hari Kamis, tanggal 6 Juni 2019 sekira pukul 14.34 wib saksi Eko Yuli Setiardi diberitahu oleh Kasi Humas Polres Pekalongan Kota bahwa ada postingan di media sosial *facebook* bernama *Saparani Al Yarkoni* yang menyebutkan bahwa saksi Eko Yuli Setiardi sebagai KBO Satlantas Polres Pekalongan Kota telah dikatakan: “*cecunguk-cecunguk bajingan, pengkhianat institusi Polri dan berkali-kali memalak, memeras dan menyengsarakan rakyat*” dan saksi Eko Yuli Setiardi membaca langsung melalui *screenshot* yang dikirim oleh Kasi Humas melalui WA dan melihat ada postingan di akun *facebook* tersebut;

- c. Bahwa saksi Sdr. Eko Yuli Setiardi sebagai anggota Polri (KBO Satlantas Polres Pekalongan Kota) merasa tak senang dan terserang kehormatannya akibat status postingan terdakwa Sdr. Teguh Basuki di akun *facebook* Saparani Al Yarkoni lainnya pada tanggal 6 Juni 2019 yang berbunyi: “Minal aidin wal faizin mohon maaf lahir batin, bersihkan dan kembalikan Polres Kota Pekalongan beserta jajarannya ke fitrahnya. Institusi Polri lembaga besar yang berintegritas tinggi berwibawa dan bersih adalah tugas yang mulia ... ! Gilas pecat mereka ! cecunguk-cecunguk oknum Polisi bermental bajingan seperti Eko Yuli KBO (Kepala Bagian Operasional) Sat Lantas Polres Pekalongan Kota dan Mardiono Kanit Serse Utara Pekalongan beserta 2 (dua) oknum Polisi gadungan yang berada di Sat Lantas bagian tilang dan Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres. Mereka adalah pengkhianat Institusi Polri yang telah berulang kali memalak, memeras, menyengsarakan masyarakat”;
- d. Bahwa selain postingan tersebut, saksi Sdr. Eko Yuli Setiardi merasa terhina akibat status yang diposting oleh terdakwa Sdr. Teguh Basuki pada akun *facebook* Saparani Al Yarkoni lainnya yang berbunyi: Bahwa: “Eko Yuli anggota Sat Lantas Polres Pekalongan Kota yang telah melakukan tindakan hukum sak kepenake bandot sawah (semaunya sendiri), bersama anggota gadungan mereka merampas dan kemudian menilangnya pada tanggal 3 Juni 2019 pengendara motor yang kebetulan lewat dan melihat balap liar di Jl. Kartini pada tanggal 25 Mei 2019 namanya aja polisi gadungan ya gitu deh Mencari mangsa (sasaran)/poso (bulan puasa menjelang hari raya Idul Fitri) terakhir ws bebas nyekek duit haram (sudah bebas makan uang haram) jare Eko Yuli KBOne”.
- e. Bahwa maksud terdakwa Sdr. Teguh Basuki membuat status dan diposting di akun *facebook* Saparani Al Yarkoni tersebut karena terdakwa sering mengalami layanan (pelayanan) Polisi yang tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan terdakwa telah melaporkan ke Propam namun tidak ada kesungguhan untuk diproses secara tegas lalu terdakwa menyampaikan kekesalannya melalui media sosial *facebook* sehingga postingan terdakwa tersebut menimbulkan kebencian atau permusuhan terhadap saksi Sdr. Eko Yuli Setiardi selaku anggota Polri.

Tindak pidana penghinaan terhadap Anggota Satlantas Polres Pekalongan Kota yang dilakukan melalui Media Sosial sebagaimana terlihat dalam tabel 2 di bawah ini:

Tabel: 2
Tindak Pidana Penghinaan yang dilakukan melalui Media Sosial

No	Tindak Pidana Penghinaan melalui Media Sosial	Keterangan
1	<p>Nama Teguh Basuki bin Tarlam, Tempat Lahir Pekalongan, 28 Juni 1976, Umur 43 thn, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, Alamat Jl. Selat Karimata RT.03 RW.01, Kel Bandengan Kec Pekalongan Utara Kota Pekalongan.</p> <p>Media sosial <i>facebook</i>, Nama akun Saparani Al Yarkoni, User name 081227145129, website http://www.facebook.com/wanocho.kumal, Akses computer Rumah pribadi, Handphone/HP OPO Seri A37f warna putih, IMEI 1: 864217035738132 IMEI, IMEI 2: 864217035738124, SIM Card 1: 081227145129, SIM Card 2: 085600918820</p>	Identitas Terdakwa
2	<p>Terdakwa Teguh Basuki bin Tarlam pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2019 sekitar pukul 09.08 wib, atau pada waktu sekitar itu setidak-tidaknya dalam tahun 2019 yang bertempat di Jl. Selat Karimata RT.03 RW.01 Kelurahan Bandengan Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, “<i>dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik</i>”, dan perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pada hari Kamis, tanggal 6 Juni 2019 sekira pukul 14.34 wib saksi Eko Yuli Setiardi diberitahu oleh Kasi Humas Polres Pekalongan Kota bahwa ada postingan di media sosial <i>facebook</i> bernama Saparani Al Yarkoni yang menyebut saksi Eko Yuli Setiardi, KBO Sat Lantas Polres Pekalongan Kota telah dikatakan: “<i>cecunguk-cecunguk bajingan, pengkhianat institusi Polri berkali-kalimemalak, memeras dan menyengsarakan rakyat</i>”, dan saksi Eko Yuli Setiardi membaca langsung melalui <i>screenshot</i> yang dikirim Kasi Humas melalui WA dan melihat ada postingan di akun <i>facebook</i> tersebut; b. Bahwa saksi Eko Yuli Setiardi sebagai anggota Polri merasa tak senang dan terserang kehormatannya akibat status postingan terdakwa Teguh Basuki di akun <i>facebook</i> Saparani Al Yarkoni tanggal 6 Juni 2019 berbunyi: “<i>Minal aidin wal faizin mohon maaf lahir batin, bersihkan dan kembalikan Polres Kota Pekalongan beserta jajarannya ke fitrahnya. Institusi Polri lembaga besar yang berintegritas tinggi berwibawa dan bersih adalah tugas yang mulia ... ! Gilas pecat mereka ! cecunguk-cecunguk oknum Polisi bermental bajingan seperti Eko Yuli KBO</i> 	Kronologi perbuatan Terdakwa

	<p>Sat Lantas Polres Pekalongan Kota dan Mardiono Kanit Serse Utara Pekalongan beserta 2 (dua) oknum Polisi gadungan yang berada di Sat Lantas bagian tilang dan SPKT Polres. Mereka adalah pengkhianat Institusi Polri yang telah berulang kali memalak, memeras, menyengsarakan masyarakat”;</p> <p>c. Bahwa selain postingan, saksi Eko Yuli Setiardi merasa terhina akibat status yang diposting terdakwa Teguh Basuki pada akun <i>facebook</i> Saparani Al Yarkoni yang berbunyi: “Eko Yuli anggota Sat Lantas PolresPekalongan Kota yang telah melakukan tindakan hukum sak kepenake bandot sawah , bersama anggota gadungan mereka merampas dan kemudian menilangnya padatanggal 3 Juni 2019 pengendara motor yang kebetulan lewat dan melihat balap liar di Jl. Kartini pada tanggal 25 Mei 2019 namanya aja polisi gadungan ya gitu deh Mencari mangsa/poso terakhir ws bebas nyekek duit haram jare Eko Yuli KBOne”.</p> <p>d. Bahwa maksud terdakwa Teguh Basuki membuat status diposting di akun <i>facebook</i> Saparani Al Yarkoni karena terdakwa sering mengalami layanan Polisi yang tidak sesuai tugas pokok dan fungsinya dan terdakwa telah melaporkan ke Propam namun tidak ada kesungguhan untuk diproses secara tegas lalu terdakwa menyampaikan kekesalannya melalui media sosial facebook sehingga postingan terdakwa memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap saksi Eko Yuli Setiardi selaku anggota Polri.</p>	
--	--	--

Sumber: Data sekunder diolah.

Tabel 2 di atas menunjukkan, Terdakwa Teguh Basuki pemilik akun media sosial *facebook* dengan nama Saparani Al Yarkoni, *user name* 081227145129, *website*: <http://www.facebook.com/wanocho.kumal>, sering mengalami layanan Polisi yang tidak sesuai tugas fungsinya dan melaporkannya ke Propam tetapi tidak ada proses secara tegas, terdakwa menyampaikan kekesalannya melalui media sosial *facebook* dengan menyebut nama saksi Eko YS anggota Polri, hingga saksi Eko YS merasa tidak senang dan terserang kehormatannya.

Adapun kronologi perbuatan tindak pidana penghinaan terhadap Anggota Satlantas Polres Pekalongan Kota yang dilakukan Terdakwa Teguh Basuki bin Tarlam melalui media sosial sebagai berikut:

Pertama, Terdakwa Teguh Basuki pemilik akun di media sosial *facebook*: *Saparani Al Yarkoni*, user name 081227145129, alamat website akun *facebook*: <http://www.facebook.com/wanocho.kumal> dibuat terdakwa pada waktu sudah tidak ingat lagi dan terdakwa mengakses komputer di rumahnya dengan HP merk OPO Seri A37f warna putih IMEI 1: 864217035738132 IMEI 2: 864217035738124 dengan SIM Card 081227145129 dan 085600918820;

Kedua, pada hari Kamis, tanggal 6 Juni 2019 sekira pukul 14.34 wib saksi Eko Yuli Setiardi diberitahu Kasi Humas Polres Pekalongan Kota bahwa ada postingan di media sosial *facebook* nama *Saparani Al Yarkoni* menyebut saksi Eko Yuli Setiardi KBO Satlantas Polres Pekalongan Kota dikatakan sebagai: “*cecunguk-cecunguk bajingan, pengkhianat institusi Polri dan berkali-kali memalak, memeras dan menyengsarakan rakyat*” dan saksi Eko YS membaca langsung melalui *screenshot* yang dikirim Kasi Humas melalui WhatsApp dan melihat ada postingan di akun *facebook* tersebut. Terdakwa Teguh Basuki mengatakan saksi Eko YS sebagai kecoa, penjahat yang mengkhianati institusi Polri melakukan perbuatan memalak, memeras dan menyengsarakan rakyat.

Ketiga, saksi Eko YS (KBO Satlantas) Polres Pekalongan Kota merasa tak senang dan terserang kehormatannya akibat status postingan terdakwa Teguh Basuki di akun *facebook* *Saparani Al Yarkoni* lainnya pada tanggal 6 Juni 2019 yang berbunyi: “*Minal aidin wal faizin mohon maaf lahir batin, bersihkan dan kembalikan Polres Kota Pekalongan beserta jajarannya ke fitrahnya. Institusi Polri lembaga besar yang berintegritas tinggi berwibawa dan bersih adalah tugas yang mulia ... ! Gilas pecat mereka ! cecunguk-cecunguk oknum Polisi bermental bajingan seperti Eko Yuli KBO (Kepala Bagian Operasional) Sat*

Lantas Polres Pekalongan Kota dan Mardiono Kanit Serse Utara Pekalongan beserta 2 (dua) oknum Polisi gadungan yang berada di Sat Lantas bagian tilang dan SPKT Polres. Mereka adalah pengkhianat Institusi Polri yang telah berulang kali memalak, memeras, menyengsarakan masyarakat”. Terdakwa Teguh Basuki mengatakan:

- a. Bersihkan, kembalikan Polres Pekalongan beserta jajarannya ke fitrahnya. Institusi Polri lembaga besar yang berintegritas tinggi berwibawa dan bersih adalah tugas yang mulia;
- b. Gilas pecat mereka ! cecunguk-cecunguk oknum Polisi bermental bajingan seperti Eko Yuli KBO (Kepala Bagian Operasional) Sat Lantas Polres Pekalongan Kota dan Mardiono Kanit Serse Utara Pekalongan beserta 2 (dua) oknum Polisi gadungan yang berada di Sat Lantas bagian tilang dan SPKT Polres. Mereka adalah pengkhianat Institusi Polri yang telah berulang kali memalak, memeras, menyengsarakan masyarakat”.

Keempat, bahwa selain postingan tersebut, saksi Sdr. Eko Yuli Setiardi merasa terhina akibat status yang diposting oleh terdakwa Sdr. Teguh Basuki pada akun *facebook* Saparani Al Yarkoni lainnya berbunyi: *“Eko Yuli anggota Sat Lantas Polres Pekalongan Kota yang telah melakukan tindakan hukum sak kepenake bandot sawah, bersama anggota gadungan mereka merampas dan kemudian menilangnya tanggal 3 Juni 2019 pengendara motor yang kebetulan lewat dan melihat balap liar di Jl. Kartini pada tanggal 25 Mei 2019 namanya aja polisi gadungan ya gitu deh Mencari mangsa/poso terakhir ws bebas nyekek duit haram jare Eko Yuli KBOne”*. Terdakwa Sdr. Teguh Basuki bin Tarlam telah mengatakanebagai berikut:

- a. Eko Yuli Setiardi selaku anggota Satuan Lalu Lintas (Sat Lantas) Polres Pekalongan Kota telah melakukan tindakan hukum sak kepenake bandot sawah atau melakukan tindakan hukum dengan semaunya sendiri bersama anggota gadungan mereka merampas “sepeda motor” kemudian menilangnya (memproses hukum dengan cara menilang atau dengan memberikan surat tilang atau bukti pelanggaran) pada tanggal 3 Juni 2019 bagi pengendara motor yang kebetulan lewat dan melihat balap liar (balapanliar) di Jl. Kartini pada tanggal 25 Mei 2019 namanya aja polisi gadungan atau “polisi palsu, bukan yang sebenarnya”, ya gitu deh;
- b. “..... mencari mangsa/poso (mencari sasaran/pada bulan puasa terakhir atau menjelang hari raya Idul Fitri) terakhir ws bebas nyekek duit haram atau “terakhir pada bulan puasa sudah bebas makan uang haram”, jare “katanya” Eko Yuli KBOne.

Kelima, bahwa maksud terdakwa Sdr. Teguh Basuki bin Tarlam membuat status dan kemudian diposting di akun *facebook* Saparani Al Yarkoni tersebut yang berbunyi: *pada awalnya karena terdakwa sering mengalami layanan (pelayanan) Polisi yang tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya kemudian terdakwa telah melaporkan ke Propam namun tidak ada kesungguhan untuk diproses secara tegas lalu terdakwa menyampaikan kekesalannya melalui media sosial facebook sehingga postingan terdakwa tersebut menimbulkan kebencian atau permusuhan terhadap saksi Sdr. Eko Yuli Setiardi selaku anggota Polri.*

Berdasarkan kronologi di atas dapat dikemukakan bahwa Terdakwa Teguh Basuki telah mengatakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa Sdr. Teguh Basuki bin Tarlam sering mengalami layanan Polisi yang tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (Terdakwa Teguh Basuki sudah sering mengalami pelayanan dari Institusi Kepolisian tetapi tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari institusi Kepolisian, khususnya Kepolisian Resor Pekalongan Kota);
- b. Bahwa Terdakwa Sdr. Teguh Basuki bin Tarlam telah melaporkan anggota Polri tersebut ke Propam namun tidak ada kesungguhan untuk diproses secara tegas (Terdakwa Teguh Basuki kemudian melaporkan perilaku para anggota Polri tersebut kepada Divisi PROPAM (Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia/POLRI);
- c. Akibatnya Terdakwa menyampaikan kekesalannya tersebut melalui media sosial *facebook* (Terdakwa Sdr. Teguh Basuki bin Tarlam kemudian menyampaikan kekesalannya melalui media sosial “*facebook*” pada akun Sapparani Al-Yarkoni);
- d. Bahwa postingan terdakwa Sdr. Teguh Basuki bin Tarlam tersebut telah menimbulkan penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap saksi Sdr. Eko Yuli Setiardi selaku anggota Polri.

Kronologi perbuatan tindak pidana penghinaan terhadap Anggota Satlantas Polres Pekalongan Kota yang dilakukan oleh Terdakwa Teguh Basuki melalui Media Sosial sebagaimana terlihat dalam tabel 3 di bawah ini:

Tabel: 3
Kronologi Penghinaan yang dilakukan melalui Media Sosial

No	Kronologi Perbuatan Penghinaan melalui Media Sosial	Keterangan
1	<p>Perbuatan Terdakwa Teguh Basuki bin Tarlam dilakukan melalui media sosial <i>facebook</i> dengan nama akun Saparani Al Yarkoni, user name 081227145129, website : http://www.facebook.com/wanocho.kumal, menggunakan akses komputer dari rumah pribadi menggunakan HP OPO Seri A37f warna putih, IMEI 1:864217035738132 IMEI dan IMEI 2:864217035738124, SIM Card 1 :081227145129 dan SIM Card 2:085600918820.</p>	Identitas Terdakwa
2	<p>Kronologi perbuatan Terdakwa Teguh Basuki bin Tarlam pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2019 sekitar pukul 09.08 wib,yaitu: <i>“dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”</i>, adalah sebagai berikut:</p> <p>a. Pada hari Kamis, tanggal 6 Juni 2019 sekira pukul 14.34 wib saksi Eko Yuli Setiardi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Diberitahu oleh Kasi Humas Polres Pekalongan Kota ada postingan di media sosial <i>facebook</i> bernama Saparani Al Yarkoni yang menyebut saksi Eko YS, KBO Sat Lantas Polres Pekalongan Kota; 2) Saksi Eko YS telah dikatakan: <i>“cecunguk-cecunguk bajingan, pengkhianat institusi Polri berkali-kali memalak, memeras dan menyengsarakan rakyat”</i>; dan 3) saksi Eko Yuli Setiardi membaca langsung melalui <i>screenshot</i> yang dikirim Kasi Humas melalui WA dan melihat ada postingan di akun <i>facebook</i> tersebut; <p>b. Saksi Eko YS sebagai anggota Polri merasa tak senang & terserang kehormatannya akibat status postingan di akun <i>facebook</i> Saparani Al Yarkoni tanggal 6 Juni 2019 yaitu: <i>“Minal aidin wal faizin mohon maaf lahir batin;</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Bersihkan dan kembalikan Polres Kota Pekalongan serta jajarannya ke fitrahnya; 2) Institusi Polri lembaga besar yang berintegritas tinggi berwibawa dan bersih adalah tugas yang mulia ... ! 3) Gilas pecat mereka ! cecunguk-cecunguk oknum Polisi bermental bajingan seperti Eko Yuli KBO Sat Lantas Polres Pekalongan Kota dan Mardiono Kanit Serse Utara Pekalongan beserta 2 (dua) oknum Polisi gadungan yang berada di Sat Lantas bagian tilang dan SPKT Polres; 4) Mereka adalah pengkhianat Institusi Polri yang telah berulang kali memalak, memeras, menyengsarakan masyarakat”. <p>c. Selain postingan, saksi Eko YS merasa terhina akibat status yang diposting terdakwa Teguh Basuki pada akun</p>	Kronologi perbuatan Terdakwa

	<p><i>facebook</i> Saparani Al Yarkoni yang berbunyi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) “Eko Yuli anggota Sat Lantas Polres Pekalongan Kota yang telah melakukan tindakan hukum sak kepenake bandot sawah, bersama anggota gadungan mereka merampas; 2) kemudian menilangnya pada tanggal 3 Juni 2019 pengendara motor yang kebetulan lewat dan melihat balap liar di Jl. Kartini pada tanggal 25 Mei 2019 namanya aja polisi gadungan ya gitu deh; 3) Mencari mangsa/poso terakhir ws bebas nyekek duit haram jare Eko Yuli KBOne”. <p>d. Maksud terdakwa Teguh Basuki membuat status diposting di akun <i>facebook</i> Saparani Al Yarkoni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Terdakwa sering mengalami layanan Polisi yang tidak sesuai tugas pokok dan fungsinya; 2) Terdakwa telah melaporkan ke Propam namun tidak ada kesungguhan untuk diproses secara tegas; 3) Terdakwa menyampaikan kekesalannya melalui media sosial <i>facebook</i>; 4) Postingan terdakwa memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap saksi Eko Yuli Setiardi selaku anggota Polri. 	
--	---	--

Sumber: Data sekunder diolah.

Tabel 3 di atas menunjukkan, Terdakwa Sdr. Teguh Basuki telah membuat postingan melalui media sosial *facebook* Saparani Al-Yarkoni dan menyebut identitas lengkap saksi Eko YS (KBO Satlantas Polres Pekalongan Kota). Perbuatan terdakwa menyebut nama lengkap seseorang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penghinaan yang dilakukan melalui media sosial.

Berdasarkan kronologi perbuatan terdakwa di atas, bentuk tindak pidana penghinaan yang dilakukan Terdakwa Teguh Basuki terhadap Anggota Satlantas Polres Pekalongan Kota melalui Media Sosial dalam postingan di akun *facebook* Saparani Al Yarkoni adalah sebagai berikut:

- a. “Cecunguk bajingan, pengkhianat institusi Polri berkali-kali memalak, memeras dan menyengsarakan rakyat”;
- b. “Minal aidin wal faizin mohon maaf lahir batin, bersihkan dan kembalikan Polres Kota Pekalongan beserta jajarannya ke fitrahnya. Institusi Polri

lembaga besar yang berintegritas tinggi berwibawa dan bersih adalah tugas yang mulia ... ! “Gilas pecat mereka ! cecunguk-cecunguk oknum Polisi bermental bajingan seperti Eko Yuli KBO (Kepala Bagian Operasional) Sat Lantas Polres Pekalongan Kota dan Mardiono Kanit Serse Utara Pekalongan beserta 2 (dua) oknum Polisi gadungan yang berada di Sat Lantas bagian tilang dan SPKT Polres. Mereka adalah pengkhianat Institusi Polri yang telah berulang kali memalak, memeras, menyengsarakan masyarakat”.

- c. “Eko Yuli Setiardi telah melakukan tindakan hukum sak kepenake bandot sawah, bersama anggota gadungan merampas dan menilang pada tanggal 3 Juni 2019 pengendara motor yang melihat balap liar di Jl. Kartini pada tanggal 25 Mei 2019 cari mangsa/poso terakhir ws bebas nyekek duit haram jare Eko Yuli KBOne”.

Bentuk tindak pidana penghinaan yang dilakukan Terdakwa Teguh Basuki terhadap Anggota Satlantas Polres Pekalongan Kota melalui Media Sosial dalam postingan di *facebook* pada akun Saparani Al Yarkoni tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. postingan: “cecunguk bajingan, pengkhianat institusi Polri berkali-kali memalak, memeras dan menyengsarakan rakyat”, menunjukkan unsur: “ada keadaan yang tidak benar yang dikomunikasikan lewat internet”; ditujukan kepada seorang/badan tertentu, yaitu saksi Eko YS, (KBO Satlantas Polres Pekalongan Kota); menunjukkan penghinaan atau pencemaran nama baik;
2. postingan: “Minal aidin wal faizin mohon maaf lahir batin, bersihkan dan kembalikan Polres Kota Pekalongan serta jajarannya ke fitrahnya. Institusi Polri lembaga besar yang berintegritas tinggi berwibawa dan bersih adalah

tugas yang mulia... ! Gilas pecat mereka ! oknum Polisi mental bajingan Eko Yuli Setiardi KBO Satlantas Polres Pekalongan Kota dan Mardiono Kanitserse serta dua oknum Polisi gadungan yang ada di Satlantas bagian tilang dan SPKT”; dan “Eko Yuli Setiardi telah melakukan tindakan hukum sak kepenake bandot sawah, bersama anggota gadungan merampas dan menilang pada tanggal 3 Juni 2019 pengendara motor yang melihat balap liar di Jl. Kartini pada tanggal 25 Mei 2019 cari mangsa/poso terakhir ws bebas nyekek duit haram jare Eko Yuli KBOne”, menunjukkan unsur: “keadaan tersebut mengenai diri seseorang/suatu badan”; ditujukan pada seorang/badan menunjukkan: penghinaan atau pencemaran nama baik;

3. seluruh kata-kata tersebut diposting di *facebook* akun Saparani Al Yarkoni, menunjukkan unsur “hal atau keadaan tersebut dipublikasikan ke pihak lain” dan “publikasi tersebut mengakibatkan kerugian bagi seorang yang menjadi objek penghinaan” dan perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur perbuatan yang memiliki muatan penghinaan/pencemaran nama baik mengakibatkan kerugian bagi orang yang menjadi objek penghinaan.

Bentuk tindak pidana penghinaan terhadap Anggota Satlantas Polres Pekalongan Kota yang dilakukan melalui Media Sosial tersebut sebagaimana terlihat pada tabel 4 di bawah ini:

Tabel: 4
Bentuk Tindak Pidana Penghinaan terhadap Anggota Satlantas
Polres Pekalongan Kota yang dilakukan melalui Media Sosial

No	Bentuk Penghinaan melalui Media Sosial	Keterangan
1	a. Diberitahu oleh Kasi Humas Polres Pekalongan Kota ada postingan di media sosial <i>facebook</i> bernama Saparani Al Yarkoni yang menyebut saksi Eko YS, KBO Sat Lantas Polres Pekalongan Kota; b. Saksi Eko YS telah dikatakan: “ceceunguk-ceceunguk bajingan, pengkhianat institusi Polri berkali-kali memalak, memeras dan menyengsarakan rakyat”; c. saksi Eko Yuli Setiardi membaca langsung melalui <i>screenshot</i> yang dikirim Kasi Humas melalui WA dan melihat ada postingan di akun <i>facebook</i> tersebut;	Postingan terdakwa pada media sosial <i>facebook</i> pada akun Saparani Al-Yarkoni
2	a. “Minal aidin wal faizin mohon maaf lahir batin, bersihkan, kembalikan Polres Kota Pekalongan serta jajarannya ke fitrahnya. Institusi Polri lembaga besar berintegritas tinggi berwibawa dan bersih adalah tugas yang mulia... ! b. “Gilas pecat mereka ! oknum Polisi mental bajingan Eko Yuli S KBO Satlantas Polres Pekalongan Kota dan Mardiono Kanitserse serta dua oknum Polisi gadungan di Satlantas bagian tilang dan SPKT”; c. “Eko Yuli Setiardi telah melakukan tindakan hukum sak kepenake bandot sawah, bersama anggota gadungan merampas dan menilang pada tanggal 3 Juni 2019 pengendara motor yang melihat balap liar di Jl. Kartini pada tanggal 25 Mei 2019 cari mangsa/poso terakhir ws bebas nyekek duit haram jare Eko Yuli KBOne”.	Postingan terdakwa lainnya pada media sosial <i>facebook</i> pada akun Saparani Al-Yarkoni

Sumber: Data sekunder diolah

Tabel 4 di atas menunjukkan, bahwa bentuk tindak pidana penghinaan yang dilakukan terhadap Anggota Satlantas Polres Pekalongan melalui media sosial dengan cara memposting informasi/dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) UUIE.

B. Pertimbangan Hakim dalam penjatuhan pidana pelaku tindak pidana penghinaan Anggota Satlantas Polres Pekalongan Kota berdasarkan unsur-unsur tindak pidana dalam Ketentuan Pidana di Luar KUHP

Perkembangan maupun kemajuan teknologi informasi menimbulkan dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dari kemajuan teknologi komunikasi dapat dilakukan secara cepat, bahkan setiap kejadian dapat diinformasikan secara cepat pula menggunakan *hand phone* (HP) android melalui media sosial, baik *whatsapp* (WA) atau *facebook* (FB). Sedang dampak negatifnya dapat digunakan oleh pelaku untuk melakukan kejahatan, seperti tindak pidana penghinaan yang dilakukan melalui media sosial.

Tindak pidana penghinaan yang dilakukan secara lisan dan tindak pidana penghinaan dengan surat (tertulis) diatur dalam KUHP dan tindak pidana penghinaan yang dilakukan melalui media sosial diatur di dalam Undang-Undang Pidana di Luar KUHP yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Seiring dengan kemajuan teknologi tersebut, maka kejahatan pada saat ini tidak bergantung kepada tempat maupun waktu, baik *tempus delicti* maupun *locus delicti*, salah satunya adalah tindak pidana penghinaan yang dilakukan melalui media sosial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU-ITE).

Untuk mengetahui pertimbangan hakim terkait teori keadilan dalam penjatuhan pidana pelaku tindak pidana penghinaan Anggota Satlantas PolresPekalongan Kota berdasarkan unsur-unsur tindak pidana dalam KUHP dan Ketentuan Pidana di Luar KUHP di bawah ini diuraikan kasus sebagai berikut:

P U T U S A N

Nomor: 259/Pid.Sus/2019/PN.Pk1

1. Identitas Terdakwa

Nama lengkap	: Teguh Basuki bin Tarlam
Tempat Tanggal Lahir	: Pekalongan, 28 Februari 1976
Umur	: 43 tahun
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Nelayan
Tempat tinggal	: Jl. Selat Karimata RT.03 RW.01 Kel. Bandengan Kec Pekalongan Utara Kota Pekalongan

2. Kasus Posisi

Terdakwa Sdr. Teguh Basuki bin Tarlam pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2019 sekitar pukul 09.08 wib, atau pada waktu sekitar itu setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 yang bertempat di Jl. Selat Karimata RT.03 RW.01 Kelurahan Bandengan Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, “Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” dan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa Sdr. Teguh Basuki Bin Tarlam dengan cara sebagai berikut:

- a. Terdakwa Sdr. Teguh Basuki pemilik akun media sosial yaitu *facebook* dengan nama akun *facebook* *Saparani Al Yarkoni* menggunakan *user name* 081227145129 dan alamat *website* akun *facebook* milik terdakwa ialah: <http://www.facebook.com/wanocho.kumal>. Akun *facebook* itudibuat oleh terdakwa Teguh Basuki pada waktu yang tak ingat lagi dan biasanya terdakwa mengakses di rumah terdakwa menggunakan HP merkOPO Seri A37f warna putih IMEI 1 : 864217035738132 IMEI 2 : 864217035738124 dengan SIM Card 081227145129 dan 085600918820;

- b. Pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2019 sekira pk. 14.34 wib saksi Eko Yuli Setiardi diberitahu oleh Kasi Humas Polres Pekalongan Kota bahwa ada postingan di media sosial *facebook* bernama Saparani Al Yarkoni yang menyebut saksi Eko Yuli Setiardi, KBO Sat Lantas Polres Pekalongan Kota telah dikatakan “*cecunguk-cecunguk bajingan, pengkhianat institusi Polri dan berkali-kali memalak, memeras dan menyengsarakan rakyat*” dan saksi Eko Yuli Setiardi membaca langsung melalui *screenshot* yang dikirim Kasi Humas melalui WA dan melihat ada postingan di akun *facebook* tersebut;
- c. Saksi Eko Yuli Setiardi sebagai anggota Polri merasa tak senang dan terserang kehormatannya akibat status postingan terdakwa Teguh Basuki di akun *facebook* Saparani Al Yarkoni tanggal 6 Juni 2019 berbunyi: “*Minal aidin wal faizin mohon maaf lahir batin, bersihkan dan kembalikan Polres Kota Pekalongan beserta jajarannya ke fitrahnya. Institusi Polri lembaga besar yang berintegritas tinggi berwibawa dan bersih adalah tugas yang mulia ... ! Gilas pecat mereka ! cecunguk- cecunguk oknum Polisi bermental bajingan seperti Eko Yuli KBO Sat Lantas Polres Pekalongan Kota dan Mardiono Kanit Serse Utara Pekalongan serta dua oknum Polisi gadungan yang berada di Sat Lantas bagian tilang dan SPKT Polres. Mereka ialah pengkhianat Institusi Polri yang berulang kali memalak, memeras, menyengsarakan masyarakat*”;
- d. Selain postingan, saksi Eko Yuli Setiardi merasa terhina akibat status yang diposting terdakwa Teguh Basuki pada akun *facebook* Saparani Al Yarkoni: “*Eko Yuli anggota Sat Lantas Polres Pekalongan Kota yang telah melakukan tindakan hukum sak kepenake bandot sawah, bersama anggota gadungan mereka merampas dan kemudian menilangnya pada tanggal 3 Juni 2019 pengendara motor yang kebetulan lewat dan melihat balap liar di Jl. Kartini pada tanggal 25 Mei 2019 namanya aja polisi gadungan ya gitu deh mencari mangsa/poso terakhir ws bebas nyekek duit haram jare Eko Yuli KBOne*”
- e. Maksud terdakwa Teguh Basuki membuat status diposting di akun *facebook* Saparani Al Yarkoni karena terdakwa sering mengalami layanan Polisi yang tidak sesuai tugas pokok dan fungsinya dan terdakwa telah melaporkan ke Propam namun tidak ada kesungguhan untuk diproses secara tegas lalu terdakwa menyampaikan kekesalannya melalui media sosial *facebook* sehingga postingan terdakwa tersebut menimbulkan kebencian atau permusuhan terhadap saksi Eko Yuli Setiardi selaku anggota Polri.

Kasus posisi perkara tindak pidana penghinaan terhadap Anggota Satlantas Polres Pekalongan Kota yang dilakukan melalui media sosial tersebut sebagaimana terlihat dalam tabel 5 di bawah ini:

Tabel: 5
Identitas Terdakwa dan Kasus Posisi

No	Identitas dan Kasus Posisi	Keterangan
1	<p>Nama lengkap Teguh Basuki bin Tarlam, Pekalongan, tanggal 28 Februari 1976, Umur 43 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, Alamat Jl. Selat Karimata RT.03 RW.01 Kelurahan Bandengan Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan.</p>	<p>Identitas Terdakwa</p>
2	<p>Terdakwa Sdr. Teguh Basuki bin Tarlam pada tanggal 6 Juni 2019 sekira pukul 09.08 wib, bertempat di Jl. Selat Karimata RT.03 RW. 01 Kelurahan Bandengan Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, <i>“Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pegginaan dan/ataupencemaran nama baik”</i>, dilakukan dengan cara:</p> <p>a. Terdakwa Sdr. Teguh Basuki bin Tarlam pemilik akun <i>facebook</i>, <i>Saparani Al Yarkoni</i>, user name 081227145129 alamat <i>website akun facebook</i> adalah: http://www.facebook.com/wanocho.kumal, mengakses di rumah dengan menggunakan HP merk OPO seri A37f warna putih IMEI 1:864217035738132; IMEI2 :864217035738124, SIM Card: 1:081227145129 dan 2:085600918820;</p> <p>b. Pada tanggal 6 Juni 2019 sekira pukul 14.34 wib saksi Eko Yuli Setiardi diberitahu oleh Kasi Humas Polres Pekalongan Kota ada postingan di media social <i>facebook</i> pada akun <i>Saparani Al Yarkoni</i> yang menyebut saksi Eko Yuli Setiardi selaku KBO Sat Lantas Polres Pekalongan Kota telah dikatakan: <i>“Cecunguk-cecunguk bajingan, pengkhianat institusi Polri dan berkali-kali memalak, memeras dan menyengsarakan rakyat”</i>, dan saksi membaca langsung melalui <i>screenshot</i> yang dikirim oleh Kasi Humas melalui WhatsApp (WA) melihat postingan di akun <i>facebook</i> tersebut;</p> <p>c. Saksi Eko Yuli Setiardi merasa tidak senang dan terserang kehormatannya akibat status postingan terdakwa Teguh Basuki di akun <i>facebook</i> <i>Saparani Al Yarkoni</i> berbunyi: <i>“Minal aidin wal faizin mohon maaf lahir batin, bersihkan & kembalikan Polres Kota Pekalongan beserta jajarannya ke fitrahnya. Institusi Polri lembaga yang berintegritas tinggi berwibawa dan bersih adalah tugas mulia...! Gilas pecat mereka ! cecunguk-cecunguk oknum Polisi</i></p>	<p>Posisi kasus</p>

	<p><i>mental bajingan Eko YS KBO Satlantas Polres Pekalongan Kota dan Mardiono Kanitserse Utara Pekalongan serta dua oknum Polisi gadungan yang ada di Satlantas bagian tilang dan SPKT Polres pengkhianat Institusi Polri berulang kali memalak, memeras, menyengsarakan masyarakat”;</i></p> <p>d. Saksi Eko Yuli Setiardi merasa terhina akibat status postingan terdakwa Teguh Basuki pada akun <i>facebook</i> Saparani Al Yarkoni berbunyi: “<i>Eko Yuli anggota Sat Lantas Polres Pekalongan Kota telah melakukan tindakan hukum sak kepenake bandot sawah, bersama anggota gadungan mereka merampas dan menilang tanggal 3 Juni 2019 pengendara motor yang melihat balap liar di Jl. Kartini tanggal 25 Mei 2019 namanya aja polisi gadungan ya gitu deh....cari mangsa/poso terakhir ws bebas nyekek duit haram jare EkoYuli KBOne</i>”;</p> <p>e. Maksud terdakwa Teguh Basuki membuat postingan di akun <i>facebook</i> Saparani Al Yarkoni karena sering mengalami layanan Polisi tidak sesuai tugas pokok dan fungsinya dan telah melaporkan ke Propam namun tidak ada kesungguhan untuk diproses secara tegas lalu terdakwa menyampaikan kekesalan melalui media sosial facebook sehingga postingan terdakwa menimbulkan kebencian atau permusuhan terhadap saksi Eko Yuli Setiardi selaku anggota Polri.</p>	
--	---	--

Sumber: Data sekunder yang diolah.

Tabel 5 di atas menunjukkan, terdakwa Teguh Basuki telah melakukan tindak pidana penghinaan terhadap Anggota Satlantas Polres Pekalongan Kota yang dilakukan melalui media sosial dengan menyebut nama orang dan institusi tertentu, yaitu Eko Yuli Setiardi, selaku KBO Satlantas Polres Pekalongan Kota. Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif penuntut umum, *pertama*, Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45A ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 ; dan *kedua*, Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) UU Nomor 19 Tahun 2016 (UUIE).

Analisis tindak pidana penghinaan terhadap Anggota Satlantas Polres Pekalongan Kota yang dilakukan melalui media sosial sebagai berikut:

- a. Perbuatan Terdakwa Teguh Basuki dilakukan pada tanggal 6 Juni 2019 sekitar pukul 09.08 wib di Jl. Selat Karimata RT.03 RW.01 Bandengan Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan; dan diketahui pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2019 sekira pukul 14.34 wib ketika saksi Eko YS diberitahu Kasi Humas Polres Pekalongan Kota bahwa ada postingan di media sosial *facebook* Saprani Al Yarkoni yang menyebut saksi Eko Yuli Setiardi, KBO Satlantas Polres Pekalongan Kota sebagai berikut:
- 1) “Cecunguk-cecunguk bajingan, pengkhianat institusi Polri dan berkali-kali memalak, memeras dan menyengsarakan rakyat”; (*postingan ini dibaca langsung saksi Eko YS melalui screenshot yang dikirim oleh Kasi Humas Polres Pekalongan Kota lewat WA*);
 - 2) Saksi Eko Yuli Setiardi sebagai anggota Polri, KBO Satlantas Polres Pekalongan Kota merasa tak senang dan terserang kehormatannya akibat status postingan terdakwa Teguh Basuki di media sosial pada akun *facebook* Saprani Al Yarkoni tanggal 6 Juni 2019 berbunyi: “Minal aidin wal faizin mohon maaf lahir batin, bersihkan dan kembalikan Polres Kota Pekalongan beserta jajarannya ke fitrahnya. Institusi Polri lembaga besar yang berintegritas tinggi berwibawa dan bersih adalah tugas yang mulia ... ! Gilas pecat mereka ! cecunguk-cecunguk oknum Polisi bermental bajingan seperti Eko Yuli KBO Sat Lantas Polres Pekalongan Kota dan Mardiono Kanit Serse Utara Pekalongan beserta dua oknum Polisi gadungan yang berada di Sat Lantas bagian tilang dan SPKT Polres. Mereka adalah pengkhianat Institusi Polri yang telah berulang kali memalak, memeras, menyengsarakan masyarakat”;
 - 3) Saksi Eko YS merasa terhina akibat status yang diposting terdakwa Teguh Basuki pada akun *facebook* Saprani Al Yarkoni berbunyi: “Eko Yuli anggota Satlantas Polres Pekalongan Kota yang telah melakukan tindakan hukum sak kepenake bandot sawah, bersama anggota gadungan mereka merampas kemudian menilangnya tanggal 3 Juni 2019 pengendara motor yang kebetulan lewat dan melihat balap liar di Jl. Kartini pada tanggal 25 Mei 2019 namanya aja polisi gadungan ya gitu deh Mencari mangsa/poso terakhir ws bebas nyekek duit haram jare Eko Yuli KBOne”

Pertama, “cecunguk bajingan, pengkhianat institusi Polri berkali-kali memalak, memeras dan menyengsarakan rakyat”. Kata-kata dalam kalimat tersebut menunjukkan “ada keadaan yang tidak benar yang dikomunikasikan lewat internet”. Sedangkan kata “cecunguk, bajingan” menunjukkan penghinaan kepada seseorang atau badan tertentu, yaitu saksi Eko Yuli Setiardi selaku KBO Satlantas Polres Pekalongan;

Kedua, Gilas pecat mereka ! oknum Polisi mental bajingan Eko YS KBO Satlantas Polres Pekalongan Kota dan Mardiono Kanitserse serta dua oknum Polisi gadungan yang ada di Satlantas bagian tilang dan SPKT”; dan “Eko YS telah melakukan tindakan hukum sak kepenake bandot sawah, bersama anggota gadungan merampas dan menilang pada tanggal 3 Juni 2019 pengendara motor yang melihat balap liar di Jl. Kartini pada tanggal 25 Mei 2019 cari mangsa/poso terakhir ws bebas nyekek duit haram jare Eko YS KBOne”. Kalimat itu menunjukkan: “keadaan mengenai diri orang atau suatu badan”. Kata-kata “Gilas pecat mereka!” dan “tindakan hukum sak kepenake bandot sawah”, ditujukan pada orang yaitu Eko YS (KBO Satlantas Polres Pekalongan Kota dkk);

Ketiga, tulisan tersebut oleh Terdakwa Teguh Basuki diposting di media sosial *facebook* pada akun Saparani Al Yarkoni, menunjukkan “hal atau keadaan tersebut dipublikasikan ke pihak lain” serta “publikasi itu mengakibatkan kerugian bagi orang yang menjadi objek penghinaan”. Postingan tersebut memiliki muatan penghinaan mengakibatkan kerugian bagi orang yang menjadi objek penghinaan, yaitu saksi Eko YS selaku KBO Satlantas Polres Pekalongan Kota.

Berdasarkan keterangan saksi, ahli, keterangan terdakwa, barang bukti dan alat bukti, perbuatan terdakwa Teguh Basuki telah memenuhi unsur-unsur Pasal 27 ayat (3) jo 45 ayat (3) UU Nomor 19 Tahun 2016 (UUIE), yaitu: “mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

b. Kesalahan

Perbuatan Terdakwa Teguh Basuki yang membuat postingan tulisan pada akun *facebook* Saprani Al Yarkoni, *user name* 081227145129, alamat *website*: <http://www.facebook.com/wanocho.kumal.>, diposting di media sosial membuat Saksi Eko YS merasa terhina akibat status postingan terdakwa di akun *facebook* Saprani Al Yarkoni:

- 1) Perbuatan terdakwa Teguh Basuki dilakukan dengan sengaja dan niat, karena terdakwa merasa kecewa atas pelayanan polisi saat membantu teman mengurus tilang; akhirnya terdakwa menyampaikan kekesalannya di media sosial di akun *facebook* Saprani Al Yarkoni hingga masyarakat dapat membacanya; dan ada komentar pada akun *facebook* terdakwa. Perbuatan terdakwa Teguh Basuki telah memenuhi unsur-unsur pasal dalam Dakwaan Alternatif Kedua, yaitu Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE).
- 2) Berdasarkan keterangan saksi, ahli dan keterangan terdakwa didukung barang bukti dan alat bukti perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2008 jo UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka kesalahan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penghinaan terhadap Anggota Satlantas yang dilakukan melalui media sosial.

c. Pidana

Pidana yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa Teguh Basuki pelaku tindak pidana penghinaan terhadap Anggota Satlantas Polres Pekalongan Kota yang dilakukan melalui media sosial sebagai berikut:

Pertama, perbuatan terdakwa Teguh Basuki seperti diuraikan di atas: telah memenuhi unsur-unsur Dakwaan JPU dalam Dakwaan Alternatif *Kedua*, Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) UU Nomor 19 Tahun 2016 dan kesalahan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penghinaan terhadap Anggota Satlantas Polres Pekalongan Kota yang dilakukan melalui media sosial;

Kedua, Dakwaan Alternatif *Kedua* yaitu Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) UU No.11 Tahun 2008 jo UU No.19 Tahun 2016 yang ancaman pidananya adalah pidana penjara selama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Tuntutan pidana Penuntut Umum adalah pidana penjara 6 bulan dan denda Rp 750.000.000,- atau kurungan 2 bulan. Pidana yang dijatuhkan Hakim yaitu pidana penjara 5 bulan potong masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dan denda sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Pidana yang dijatuhkan Hakim adalah pidana penjara selama 5 bulan, potong masa tahanan yang dijalani terdakwa dan denda Rp 200.000,-. Pidana tersebut tidak sebanding dengan ancaman pidana dan lebih rendah dari tuntutan pidana JPU. Hakim seharusnya menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahan terdakwa sehingga pidana yang dijatuhkan hakim dapat menimbulkan efek jera.

Pidana yang dijatuhkan tersebut dapat dianalisis sebagai berikut:

1) Teori pembedaan

Pidana yang dijatuhkan hakim sudah sesuai dengan hukum acara yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan kebebasan hakim yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pidana tersebut sudah sesuai dengan teori relatif (teori tujuan), bahwa memidana itu bukan untuk melakukan pembalasan pada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana. Dasar pembedaan terletak pada tujuan bermanfaat (*utilitarian theory*). Pidana dijatuhkan bukan "*quia peccatum est*" (karena orang telah melakukan kejahatan), melainkan "*ne peccetur*" (supaya orang jangan melakukan kejahatan). Pidana tersebut sejalan dengan ucapan filosof Romawi Seneca: "*nemo prudens punit quia peccatum est, sed ne peccetur*" (tidak seorang normal pun dipidana karena telah melakukan suatu perbuatan jahat, tetapi ia dipidana agar tidak ada perbuatan jahat); Plato dan Aristoteles, bahwa "Pidana itu dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat, tetapi jangan diperbuat kejahatan. Pidana tersebut dapat menimbulkan efek jera, yaitu:

- Prevensi umum, tujuan pokok yang ingin dicapai ialah pencegahan umum (masyarakat) agar tidak melakukan pelanggaran terhadap ketertiban masyarakat atau melakukan kejahatan.
- Prevensi khusus, tujuan pokok yang ingin dicapai ialah agar pidana itu dapat mencegah si pelaku mengulangi lagi kejahatannya atau menjadi residivis.

2) Teori Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) ialah seperangkat hak yang melekat pada hakekat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa merupakan anugerah-Nya wajib dihormati, dijunjung tinggi dilindungi negara, hukum, pemerintah, setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (Pasal 1 angka UUHAM). Setiap orang berhak hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf hidupnya; dan setiap orang berhak hidup tentram, aman, damai, bahagia sejahtera, lahir dan bathin (Pasal 9 ayat 1 dan 2 UUHAM). Pidana tersebut sudah sesuai dengan Teori HAM, bahwa setiap orang berhak hidup tentram, aman dan damai sejahtera lahir batin. Menurut Sujata, fenomena HAM tidak hanya terkait proteksi individu dalam menghadapi pelaksanaan otoritas negara dalam bidang tertentu, tetapi mengarah pada penciptaan kondisi masyarakat oleh negara, di mana individu dapat mengembangkan potensinya. Dalam konsep awal, yang menjadi dasar hak sebagai generasi pertama adalah yang mengandung hak-hak sipil dan politik berdasarkan prinsip kebebasan, dan ditujukan pada eksistensi insan pribadi dan perkembangannya. Generasi kedua, mengandung hak ekonomi, sosial dan kebudayaan berdasarkan prinsip persamaan dan ditujukan kepada hubungan kemasyarakatannya. Generasi ketiga, mencakup hak asasi yang merupakan hak bangsa-bangsa dan yang memperoleh dasarnya dalam solidaritas bangsa seperti layaknya hak suatu bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri, hak atas perdamaian dan hak atas lingkungan yang layak.

3. Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa dan Barang Bukti

a. Saksi-saksi:

1) Saksi Anggota Polres Pekalongan Kota

- Eko Yuli Setiardi (KBO Satlantas)
- Mardiyono (Kanit SPKT)
- A.A. Faisal M (Kanit Tilang Satlantas)
- B.T. Iwan Nainggolan (Bamin SPKT)
- Ristanto AY (Bagian Humas)
- Tri Atmojo Widodo (Pengamanan Internal)

2) Ahli

- Ika Arifianti, M.Pd., (Ahli Bahasa)
- Teguh Arifiyadi, SH. MH., CEH., CHFI (Ahli ITE)

b. Keterangan Terdakwa dan Barang Bukti:

- 1) Terdakwa Sdr. Teguh Basuki membenarkan keterangan saksi-saksi, baik dari anggota Polres Pekalongan Kota dan ahli serta terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan dan membenarkan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Alternatif KEDUA.

2) Barang Bukti:

Barang bukti dalam perkara tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial: 1 buah HP merk OPPO, 2 buah SIM Card, 1 buah KTP, Akun Facebook, 1 bendel printout, 1 buah flashdisk Barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah.

Keterangan Saksi, Ahli, Keterangan terdakwa dan Barang bukti tersebut sebagaimana terlihat dalam tabel 6 di bawah ini:

Tabel: 6
Keterangan Saksi, Keterangan Ahli,
Keterangan Terdakwa dan Barang Bukti

No	Ket Saksi, Ahli, Terdakwa dan BB	Keterangan
1	Keterangan saksi: 1) Anggota Polres Pekalongan Kota - Eko Yuli Setiardi - Mardiyono - A.A. Faisal M - B.T. Iwan Nainggolan - Ristanto AY - Tri Atmojo Widodo 2) Ahli - Ika Arifianti, M.Pd., - Teguh Arifiyadi, SH. MH., CEH., CHFI	KBO Satlantas Kanit SPKT Kanit Tilang Satlantas Bamin SPKT Bagian Humas Pengamanan Internal Ahli Bahasa Ahli ITE
2	Keterangan Terdakwa: Terdakwa Teguh Basuki telah membenarkan seluruh keterangan saksi/ahli, & di persidangan telah memberikan keterangan sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan.	Teguh Basuki bin Tarlam
3	Barang Bukti: - 1 (satu) buah HP merk OPPO - 2 (dua) buah SIM Card - 1 (satu) buah KTP - Akun Facebook - 1 (satu) bendel printout - 1 (satu) buah flashdisk	Barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah.

Sumber: Data sekunder yang diolah

Tabel 6 di atas menunjukkan, bahwa saksi terdiri dari Anggota Polri dari Polres Pekalongan Kota dan Ahli Bahasa dan Ahli ITE dan didukung dengan barang bukti, alat bukti dan Terdakwa Teguh Basuki membenarkan seluruh keterangan saksi dan ahli serta telah memberikan keterangan dipersidangan dan mengakui seluruh perbuatannya yang dilakukan melalui media sosial.

4. Penahanan, Pendampingan Terdakwa dan Penetapan Pengadilan

Terdakwa Sdr. Teguh Basuki menjalani penahanan penyidik di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Klas IIA Pekalongan, sejak tanggal 10 Juli s/d 30 Juli 2019, Perpanjangan Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli s/d 30 September 2019, JPU sejak tanggal 2 2019 s/d 21 September 2019, Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan sejak tanggal 5 September s/d 4 Oktober 2019, Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan sejak tanggal 5 Oktober 2019 s/d 3 Desember 2019;

Terdakwa Sdr. Teguh Basuki dalam perkara ini didampingi Penasehat Hukum dan Advokat yaitu Nafidul Haq, SH., Anstina Yuliantie, SH., dan Ani Kurniasih, SH., ketiganya berasal dari Kantor LBH Perisai Kebenaran Cabang Kabupaten Pekalongan, beralamat Jl. Pahlawan No.T-1 (Komplek Ruko Arrayan) Kajen Kabupaten Pekalongan sesuai Penetapan No.259/Pid.Sus/2019/PN Pkl tanggal 24 September 2019.

Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor: 259/Pid.Sus/2019/PN.Pkl tanggal 5 September 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim, Penetapan Majelis Hakim Nomor: 259/Pid.Sus/2019/PN Pkl tentang Penetapan Hari Sidang, dan membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan perkara tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial.

Penahanan dan pendampingan terdakwa oleh Advokat serta penetapan Pengadilan Negeri Pekalongan tersebut sebagaimana terlihat dalam tabel 7 di bawah ini:

Tabel: 7
Penahanan, Pendampingan Terdakwa dan Penetapan Pengadilan

No	Penahanan, Pendampingan, Penetapan	Keterangan
1	Penahanan Terdakwa oleh: Penyidik Polres Pekalongan Kota: - Penyidik sejak 10 Juli – 30 Juli 2019 - Perpanjangan JPU 30 Juli – 30 Sept 2019 Penuntut Umum Kejari Kota Pekalongan: - JPU Kejari Kota Pkl 02 – 21 Sept 2019 - Perpanjangan oleh KPN Pekalongan Hakim PN Pekalongan: - Hakim PN Pkl 05 Sept – 04 Okt 2019 - Perpanjangan Wakil KPN Pkl 05 Okt – 03 Des 2019	Maksimal 20 hari Maksimal 40 hari/30 hari Maksimal 20 hari/20 hari Maksimal 30 hari/- Maksimal 30 hari/30 hari Maksimal 60 hari/60 hari
2	Pendampingan Advokat: Nafidul Haq, SH. Anstinna Yuliantie, SH. Ani Kurniasih, SH.,	LBH Perisai Kebenaran Cab Kab Pkl alamat Jl. Pahlawan No.T-1 (Ruko Arrayan) Kajen Kab Pkl Penetapan No.259/Pid.Sus/2019/PNPkl tanggal 24 Sept 2019.
3	Penetapan PN Pekalongan - Ketua PN Nomor: 259/Pid.Sus/2019/ PN. Pkl tanggal 5 September 2019 - Majelis Hakim Nomor: 259/Pid.Sus/2019 /PN Pkl tanggal 5 September 2019 - Membaca berkas perkara dan surat-surat	Penunjukan Majelis Hakim Penetapan hari sidang Surat terkait perkara ybs

Sumber: Data sekunder yang diolah.

Tabel 7 di atas menunjukkan, bahwa terdakwa menjalani penahanan penyidik (20 hari), perpanjangan oleh Penuntut Umum (30 hari), penahanan penuntut umum (20 hari) tidak ada perpanjangan, penahanan Hakim (30 hari), perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan (60 hari). Terdakwa didamping Advokat LBH Perisai Kebenaran Cabang Kabupaten Pekalongan alamat Jl. Pahlawan No.T-1 (Ruko Arrayan) Kajen Kabupaten Pekalongan berdasar Penetapan No.259/Pid.Sus/2019/PN.Pkl tanggal 24 September 2019.

5. Dakwaan dan Tuntutan Pidana JPU Kejari Pekalongan Kota

a. Dakwaan Penuntut Umum Dakwaan Alternatif

KESATU:

Bahwa Terdakwa Teguh Basuki bin Tarlam hari Kamis tanggal 6 Juni 2019 sekira pukul 09.08 wib di Jl. Selat Karimata RT.03 RW.01 Kelurahan Bandengan Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, “*dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan(SARA)*”, perbuatan itu dilakukan dengan cara:

- 1) Terdakwa Teguh Basuki selaku pemilik akun media sosial *facebook* dengan nama akun *facebook* *Saprani Al Yarkoni*, menggunakan *user name* 081227145129, dan alamat *website* akun *facebook* terdakwa adalah :<http://www.facebook.com/wanocho.kumal>. Akun *facebook* tersebut dibuat oleh terdakwa Teguh Basuki pada waktu yang tidak diingat lagi dan biasanya terdakwa mengakses di rumah terdakwa dengan menggunakan sebuah HP merk OPO Seri A37f warna putih IMEI 1: 8642170357 38132,IMEI2:864217035738124, dengan menggunakan SIM Card 081227145129 dan 085600918820;
- 2) Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2019 sekira pukul 14.34 wib Saksi EKO YULI SETIARDI diberitahu oleh Kasi Humas Polres Pekalongan Kota bahwa ada postingan di media sosial *facebook* yang bernama Saprani Al Yarkoni yang menyebutkan bahwa Saksi Eko YS selaku KBO Satlantas Polres Pekalongan Kota telah dikatakan sebagai: “*cecunguk-cecunguk bajingan, pengkhianat institusi Polri dan berkali-kali memalak, memeras dan menyengsarakan rakyat*”,kemudian Saksi Eko YS membacanya secara langsung melalui *screenshot* yang dikirim Kasi Humas melalui WA melihat ada postingan di akun *facebook* tersebut;
- 3) Bahwa Saksi EKO YULI SETIARDI sebagai anggota POLRI merasa tidak senang dan terserang kehormatannya akibat status yang diposting oleh terdakwa TEGUH BASUKI pada akun *facebook* Saprani Al Yarkoni pada tanggal 6 Juni 2019 yang berbunyi: “*Minal aidin wal faizin mohon maaf lahir batin, bersihkan dan kembalikan POLRES Kota Pekalongan beserta jajarannya ke fitrahnya. Institusi POLRI lembaga besar yang berintegritas tinggi berwibawa dan bersih adalah tugas yang mulia...! Gilas pecat mereka...! Cecunguk- cecunguk oknum Polisi bermental bajingan, seperti EKO YULI selaku KBO Satlantas Polres Pekalongan Kota dan Mardiono Kanitserse Utara Pekalongan beserta dua oknum Polisi gadungan yang berada di Satlantas bagian tilang dan SPKT Polres. Mereka adalah pengkhianat Institusi Polri yang telah berulang kali memalak, memeras, menyengsarakan masyarakat*”;

- 4) Bahwa selain postingan tersebut Saksi EKO YULI SETIARDI merasa terhina akibat status yang diposting oleh terdakwa TEGUH BASUKI pada akun *facebook* Saprani Al Yarkoni yang berbunyi: “*Eko Yuli anggota Satlantas Polres Pekalongan Kota yang telah melakukan tindakan hukum sak kepenake bandot sawah bersama anggota gadungan mereka merampas dan kemdian menilangnya pada tanggal 3 Juni 2019 pengendara motor yang kebetulan lewat dan melihat balap liar di Jl. Kartini tanggal 25 Mei 2019, namanya polisi gadungan ya gitu deh....mencari mangsa/poso terakhir wis bebas nyekek duit haram jare Eko Yuli KBOne*”
- 5) Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa TEGUH BASUKI membuat status yang diposting di akun *facebook* Saprani Al Yarkoni tersebut karena terdakwa sering mengalami pelayanan Polisi tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan terdakwa telah melaporkan ke Propam namun tidak ada kesungguhan untuk diproses secara tegas lalu terdakwa menyampaikan kekesalannya melalui media sosial *facebook* sehingga postingan terdakwa tersebut menimbulkan kebencian atau permusuhan terhadap saksi EKO YULI SETIARDI selaku anggota Polri.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45A ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa TEGUH BASUKI bin TARLAM pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2019 sekira pukul 09.08 wib, atau pada waktu sekitar itu ataupun setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Selat Karimata RT.03 RW.01 Kelurahan Bandengan Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, “*Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik*”, dan perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- 1) Bahwa Terdakwa TEGUH BASUKI bin TARLAM selaku pemilik akun media sosial yaitu *facebook* dengan nama akun *facebook* Saprani Al Yarkoni, dengan menggunakan *user name* 081227145129, dengan alamat *website* akun *facebook* terdakwa adalah [:http://www.facebook.com/wanocho.kumal](http://www.facebook.com/wanocho.kumal). Akun *facebook* tersebut dibuat terdakwa TEGUH BASUKI bin TARLAM pada waktu sudah tidak ingat lagi dan mengakses di rumah terdakwa TEGUH BASUKI bin TARLAM menggunakan HP merk OPO Seri A37f warna putih IMEI 1: 864217035 738132 IMEI 2:864217035738124 dengan menggunakan SIM Card 081227145129 dan 085600918820;

- 2) Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2019 sekira pukul 14.34 wib saksi EKO YULI SETIARDI diberitahu oleh Kasi Humas Polres Pekalongan Kota bahwa ada postingan di media sosial *facebook* yang bernama Saprani Al Yarkoni yang menyebutkan bahwa saksi EKOYULI SETIARDI selaku KBO Satlantas Polres Pekalongan Kota telah dikatakan: *“Cecunguk bajingan, bajingan, pengkhianat institusi POLRI dan berkali-kali memalak, memeras dan menyengsarakan rakyat”*, kemudian saksi EKO YULI SETIARDI membacanya langsung melalui *screenshot* yang dikirim oleh Kasi Humas melalui Whatsapp (WA) dan melihat ada postingan di akun *facebook* tersebut;
- 3) Bahwa Saksi EKO YULI SETIARDI sebagai anggota POLRI merasa tidak senang dan terserang kehormatannya akibat status yang diposting oleh terdakwa TEGUH BASUKI pada akun *facebook* Saprani Al Yarkoni pada tanggal 6 Juni 2019 yang berbunyi: *“Minal aidin wal faizin mohon maaf lahir batin, bersihkan dan kembalikan POLRES Kota Pekalongan beserta jajarannya ke fitrahnya. Institusi Polri lembaga besar yang berintegritas tinggi berwibawa dan bersih adalah tugas yang mulia ...! Gilas pecat mereka ..! Cecunguk- cecunguk oknum Polisi bermental bajingan seperti EKO YULI KBO Satlantas Polres Pekalongan Kota dan Mardiono Kanit Serse Utara Pekalongan beserta dua oknum Polisi gadungan yang berada di Satlantas bagian tilang dan SPKT Polres. Mereka adalah pengkhianat Institusi Polri yang telah berulang kali memalak, memeras, menyengsarakan masyarakat”*;
- 4) Bahwa selain postingan tersebut, saksi EKO YULI SETIARDI merasa terhina akibat status yang diposting oleh terdakwa TEGUH BASUKI bin TARLAM pada akun *facebook* Saprani Al Yarkoni yang berbunyi: *“Eko Yuli anggota Sat Lantas Polres Pekalongan Kota yang telah melakukan tindakan hukum sak kepenake bandot sawah, bersama anggota gadungan mereka merampas dan kemudian menilangnya pada tanggal 3 Juni 2019 pengendara motor yang kebetulan lewat dan melihat balap liar di Jl. Kartini pada tanggal 25 Mei 2019, namanya aja polisi gadungan ya gitu deh mencari mangsa/poso terakhir ws bebas nyekek duit haram jare Eko Yuli KBOne”*.
- 5) Bahwa akibat dari dua status yang diposting terdakwa TEGUH BASUKI bin TARLAM pada akun *facebook* Saprani Al Yarkoni tersebut, maka saksi EKO YULI SETIARDI merasa terhina, kecewa dan dipermalukan sehingga saksi EKO YULI SETIARDI selanjutnya membuat pengaduan kepada Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Pekalongan Kota untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45A ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

b. Tuntutan Pidana JPU Kejari Pekalongan Kota

Tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah:

- 1) Menyatakan terdakwa Teguh Basuki bin Tarlam bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik”, seperti dirumuskan dan diancam hukuman dalam Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) UU No.11 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan UU No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Dakwaan KEDUA;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Teguh Basuki bin Tarlam dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi seluruh masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebanyak Rp 750.000.000,- atau kurungan selama 2 bulan;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) buah HP merk OPO; 2 (dua) buah SIM Card; dan 1 (satu) buah KTP; Dikembalikan kepada Terdakwa Teguh Basuki bin Tarlam; serta Akun facebook; 1 (satu) bendel print out; dan 1 (satu) buah flashdisk; Tetap terlampir dalam Berkas Perkara
- 4) Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Dakwaan dan Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut sebagaimana terlihat dalam tabel 8 di bawah ini:

Tabel: 8
Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Pembelaan Terdakwa

No	Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Pembelaan	Keterangan
1	<p>a. Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45A ayat (2) UU No.11 Tahun 2008 diubah dengan UU No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.</p> <p>b. Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45A ayat (3) UU No.11 Tahun 2008 diubah dengan UU No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.</p>	<p>Dakwaan Alternatif KESATU</p> <p>KEDUA</p>
2	<p>Menyatakan terdakwa Teguh Basuki bin Tarlam bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”, sebagaimana dirumuskan dan diancam hukuman dalam Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45A ayat (3) UU No.11 Tahun 2008 diubah dengan UU No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Dakwaan KEDUA;</p> <p>Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Teguh Basuki dengan pidana penjara selama 6 bulan dikurangi seluruh masa tahanan dan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda Rp 750.000.000, atau kurungan selama 2 bulan;</p> <p>Menyatakan barang bukti berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 (satu) buah HP merk OPO; 2 (dua) buah SIM Card; 1 (satu) buah KTP; <p>Dikembalikan Terdakwa Teguh Basuki Tarlam;</p> <ol style="list-style-type: none"> Akun facebook; 1 (satu) bendel print out; 1 (satu) buah flashdisk <p>Tetap terlampir dalam Berkas Perkara</p> <p>Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).</p>	<p>Tuntutan Pidana Penuntutan Umum Kejari Kota Pekalongan</p>
3	<p>Pembelaan Terdakwa Teguh Basuki bin Tarlam mengajukan pembelaan lisan di persidangan pada pokoknya terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.</p>	<p>Pembelaan Terdakwa Teguh Basuki bin Tarlam</p>

Sumber: Data sekunder yang diolah.

Tabel 8 di atas menunjukkan, bahwa terdakwa didakwa menggunakan Dakwaan Alternatif, Kesatu, Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; atau Dakwaan Alternatif Kedua mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan/pencemaran nama baik, yang diatur dalam Pasal 28 ayat (3) jo Pasal 45A ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2008 jo UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tuntutan pidana penjara selama 6 bulan potong masa tahanan dan denda Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti kurungan 2 bulan.

6. Putusan Hakim PN Pekalongan

Sebelum hakim menjatuhkan putusan kepada terdakwa Teguh Basuki bin Tarlam, tempat lahir Pekalongan, 28 Februari 1976, Umur 43 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, Alamat Jl. Selat Karimata RT.03 RW.01 Kelurahan Bandengan Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan yang didakwa Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif sebagai berikut:

KESATU:

Melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; ATAU

KEDUA:

Melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) UU No.11 Tahun 2008 jo UU No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik unsur-unsurnya:

- a. Unsur “setiap orang”;
- b. Unsur “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik”;
- c. Unsur “yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik”;

Ad.1. Unsur “setiap orang”

Bahwa yang dimaksud “barangsiapa” ialah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana bila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, maka ia disebut pelaku dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, di persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan orang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana bernama Teguh Basuki bin Tarlam, Pekalongan, 28 Februari 1976, Umur 43 th, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, Alamat Jl. Selat Karimata RT.03 RW.01 Kel Bandengan Kec Pekalongan Utara Kota Pekalongan, di persidangan telah ditanyakan identitasnya oleh Majelis Hakim sama seperti identitas dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, oleh terdakwa diakui dan dibenarkan sebagai identitasnya tersebut, dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik”;

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa:

- Yang dimaksud dengan “mendistribusikan” ialah mengirimkan atau menyebarkan Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik pada banyak orang atau berbagai pihak melalui Sistem elektronik.
- Yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik.
- Yang dimaksud “membuat dapat diakses” ialah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain/publik.

Pasal 1 UU No.19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa:

- Informasi Elektronik ialah satu atau sekumpulan data elektronik tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy/sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses. Symbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

- Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses. Symbol atau peforasi yang mempunyai makna, arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Berdasarkan keterangan saksi, ahli dan keterangan terdakwa:

- Saksi Anggota Polres Pkl Kota yaitu Eko YS (KBO Satlantas), Mardiyono (Kanit SPKT), A.A.F. Muchlas (Kanit Tilang Satlantas), B. Tommy Iwan N (Bamin SPKT), Ristanto AY (Bagian Humas) dan Tri Atmojo W (Pengamanan Internal);
- Keterangan Ahli Ika Arifianti, M.Pd., (Ahli Bahasa) dan Teguh Arifiyadi, SH. MH., CEH., CHFI (Ahli ITE)
- Keterangan Terdakwa sendiri TEGUH BASUKI bin TARLAM bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2019 sekitar pukul 09.08 wib bertempat di Jl. Selat Karimata RT.03 RW.01 Kel Bandengan Kec Pkl Utara Kota Pkl telah membuat tulisan berbunyi: *“Minal aidin wal faizin mohon maaf lahir batin, bersihkan dan kembalikan Polres Kota Pekalongan beserta jajarannya ke fitrahnya. Institusi Polri lembaga besar yang berintegritas tinggi berwibawa dan bersih adalah tugas yang mulia...! Gilas pecat mereka ! cecunguk-cecunguk oknum Polisi bermental bajingan seperti Eko Yuli KBO Sat Lantas Polres Pekalongan Kota dan Mardiono Kanit Serse Utara Pekalongan beserta dua oknum Polisi gadungan yang berada di Sat Lantas bagian tilang dan SPKT Polres. Mereka pengkhianat Institusi Polri yang berulang kali memalak, memeras, menyengsarakan masyarakat”*, yang diposting pada akun *facebook* milik terdakwa yang bernama Sapani Al Yarkoni.

Bahwa postingan terdakwa tersebut berupa tulisan yang termasuk dalam pengertian informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dalam UU No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Bahwa terdakwa memposting tulisan tersebut dilakukan dengan sengaja yang dilakukan dengan adanya niat dikarenakan terdakwa merasa kecewa dengan pelayanan polisi pada saat terdakwa membantu teman terdakwa mengurus tilang.

Bahwa terdakwa memposting tulisan tersebut tidak meminta izin atau tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang.

Bahwa postingan terdakwa tersebut dilakukan di akun *facebook* hingga masyarakat umum dapat membacanya. Hal ini diketahui dengan adanya komentar-komentar pada akun *facebook* terdakwa tersebut.

Menimbang, dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut unsur kedua dalam pasal ini telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur “yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”;

Menimbang, Penjelasan Pasal 27 ayat (3) UU No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan, ketentuan pada ayat tersebut mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan atau fitnah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik pada esensinya adalah menyerang kehormatan atau nama baik seseorang untuk diketahui umum dengan menuduhkan sesuatu. Artinya, perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik dimaksudkan untuk menyerang kehormatan atau nama baik seseorang untuk diketahui umum dengan menuduhkan sesuatu.

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi Eko YS, Mardiyono, Alvin Aditya Faisal Muchlas, Bobby Tommy Iwan Nainggolan, Ristanto AY, dan Tri Atmojo W bahwa akibat postingan terdakwa tersebut saksi Sdr. Eko Yuli Setiardi dan Sdr. Mardiyono merasa tercemar nama baiknya, bahkan saksi merasa tidak nyaman termasuk istri maupun anak-anak saksi, baik di dalam kedinasan maupun di dalam masyarakat karena nama baiknya tercemar;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur delik ketiga dalam pasal ini telah terpenuhi.

Menimbang, oleh karena unsur delik dalam Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) UU No.11 Tahun 2008 jo UU No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi terdakwa, Majelis Hakim menilai dan berpendapat terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana seperti didakwakan dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum, dan untuk pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan ada alasan pemaaf pada diri terdakwa yang dapat menghapus kesalahannya atau alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga kepada terdakwa dapat dipertanggung-jawaban secara hukum, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, kepada terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya sebagaimana disebut dalam amar putusan nantinya;

Menimbang, selama proses pemeriksaan terhadap terdakwa telah dilakukan penahanan, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya terdakwa berada dalam tahanan tersebut haruslah dikurangkanseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (2) jo Pasal 22 ayat (4) KUHP, Majelis Hakim mempunyai cukup alasan untuk menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, barang bukti yang diajukan di persidangan: 1 (satu) buah HP merk OPO; 2 (dua) buah SIM Card; dan 1 (satu) buah KTP; Dikembalikan pada Terdakwa Teguh Basuki bin Tarlam; Akun facebook; 1 (satu) bendel print out; dan 1 (satu) buah flashdisk Tetap terlampir dalam Berkas Perkara

Menimbang, tujuan pidanaaan bukan pembalasan, tetapi untuk mendidik dan membina agar terdakwa menyadari kesalahannya, diharapkan menjadi anggota masyarakat yang baik kemudian hari, dikaitkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang dipertimbangkan nanti, Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini; Menimbang, karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi hukuman, terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang dipandang tepat dan adil, sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHP, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus-terang perbuatannya;

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan korban;
- Terdakwa pernah dihukum;

Mengingat, Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2008 jo UU nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta ketentuan pasal-pasal dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Teguh Basuki bin Tarlam telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik*”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Teguh Basuki bin Tarlam dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan apabila tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah HP merk OPO; 2 (dua) buah SIM Card; 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP); Dikembalikan kepada Terdakwa Teguh Basuki bin Tarlam; Akun facebook; 1 (satu) bendel print out; 1 (satu) buah flashdisk; Tetap terlampir dalam Berkas Perkara
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5,000,00- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, hari Selasa, 19 November 2019 oleh kami TORNADO EDMAWAN, SH. MH., selaku Hakim Ketua, DANANG UTARYO, SH. M.H., dan RUDY SETYAWAN, SH., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RIA SORAYA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan dihadiri oleh PRABOWO SETYO AJI, SH., selaku Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan dan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasehat hukumnya.

Hakim Anggota I

Hakim Ketua

DANANG UTARYO, SH. M.H.

TORNADO EDMAWAN, SH. MH.

Hakim Anggota II

Panitera Pengganti

RUDY SETYAWAN, SH.

RIA SORAYA, SH.

Unsur-unsur tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial tersebut sebagaimana terlihat dalam tabel 9 di bawah ini:

Tabel: 9
Unsur-unsur Tindak Pidana pencemaran nama baik melalui media sosial

No	Unsur-unsur Tindak Pidana	Keterangan
1	Unsur “barangsiapa” ialah setiap orang subjek hukum didakwa melakukan tindak pidana dan perbuatannya memenuhi unsur-unsur tindak pidana bertanggung jawab secara hukum, disebut pelaku tindak pidana, yaitu: Teguh Basuki bin Tarlam, Pekalongan, 28 Feb 1976, Umur 43 th, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, Alamat Jl. Selat Karimata RT.03 RW.01 Kel Bandengan Kec Pkl Utara Kota Pkl, identitasnya dalam Surat Dakwaan oleh terdakwa dibenarkan sebagai identitasnya, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;	Unsur barangsiapa
2	Ket saksi Anggota Polres Pekalongan Kota Eko YS, Mardiyono, A.A.F. Muchlas, B. Tommy IN, Ristanto AY dan T.A Widodo; Ket Ahli Bahasa Ika Arifianti, M.Pd., dan Ahli ITE Teguh Arifiyadi, SH. MH., CEH., CHFI dan Ket Terdakwa sendiri TEGUH BASUKI bin TARLAM pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2019 pukul 09.08 wib di Jl. Selat Karimata RT.03 RW.01 Kel Bandengan Kec Pkl Utara Kota Pkl telah membuat tulisan: “... , <i>Gilas pecat mereka ! cecunguk-cecunguk oknum Polisi bermental bajingan seperti Eko Yuli KBO Satlantas Polres Pkl Kota dan pengkhianat Institusi Polri memalak, memeras,</i> ”, diposting pada akun <i>facebook</i> terdakwa Saprani Al Yarkoni. * Postingan tulisan masuk pengertian informasi dokumen elektronik dalam UU No.19 Tahun 2016 jo UU No.11 Tahun 2008 (UU-ITE); * Dilakukan dengan sengaja karena kecewa dengan polisi saat membantu teman mengurus tilang. * Terdakwa memposting tulisan tidak meminta izin atau tanpa persetujuan pihak yang berwenang; * Postingan di akun <i>facebook</i> dan masyarakat dapat membacanya dengan adanya komentar pada akun <i>facebook</i> terdakwa tersebut. * Berdasarkan pada pertimbangan tersebut, unsur kedua dalam pasal ini telah terpenuhi.	Unsur dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya Informasi Dokumen Elektronik
3	Penjelasan Pasal 27 ayat (3) UU No.19 Tahun 2016 jo UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan:	Unsur yang memiliki muatan penghinaan/ pencemaran nama baik

	<ul style="list-style-type: none"> - Ketentuan ayat tersebut mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik/fitnah yang diatur KUHP; - Memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik esensinya adalah menyerang kehormatan atau nama baik seseorang untuk diketahui umum dengan menuduhkan sesuatu; - Perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik dimaksud untuk menyerang kehormatan atau nama baik seseorang untuk diketahui umum dengan menuduhkan sesuatu. <p>Berdasarkan keterangan saksi-saksi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Saksi Anggota Polres Pekalongan Kota: Eko YS, Mardiyono, AA.Faisal Muchlas, Bobby T.I Nainggolan, Ristanto AY, dan TA Widodo • Akibat postingan tersebut saksi Eko YS dkk tidak nyaman istri dan anaknya dalam kedinasan dan masyarakat karena nama baiknya tercemar; <ul style="list-style-type: none"> - Dengan demikian unsur delik ketiga dalam pasal ini telah terpenuhi pula oleh perbuatan terdakwa. - Oleh karena semua unsur delik dalam Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2008 jo UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi terdakwa, Majelis Hakim menilai dan berpendapat terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum; 	
--	--	--

Sumber: Data sekunder yang diolah.

Tabel 9 di atas menunjukkan, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang sebagai subjek hukum dan perbuatannya memenuhi unsur-unsur tindak pidana adalah Terdakwa Teguh Basuki; bahwa, postingan tersebut masuk pengertian informasi atau dokumen elektronik dalam UU-ITE; dan bahwa memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik esensinya adalah menyerang kehormatan atau nama baik seseorang untuk diketahui umum dengan menuduhkan sesuatu.

Hal-hal yang meringankan dan memberatkan dan putusan hakim tersebut sebagaimana terlihat dalam tabel 10 di bawah ini:

Tabel: 10
Hal-hal yang meringankan dan memberatkan dan Putusan Hakim

No	Hal-hal yang meringankan/memberatkan dan Putusan Hakim PN Pekalongan	Keterangan
1	<p>Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus-terang perbuatannya.</p> <p>a. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan korban;</p> <p>b. Terdakwa pernah dihukum;</p>	<p>Hal-hal yang meringankan</p> <p>Hal-hal yang memberatkan</p>
2	<p>a. Menyatakan terdakwa Teguh Basuki bin Tarlam telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “<i>Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan membuat dapat diaksesnya Informasi/Dokumen Elektronik memiliki muatan penghinaan/pencemaran nama baik</i>”;</p> <p>b. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Teguh Basuki bin Tarlam dengan pidana penjara selama 5 bulan dan denda Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan apabila tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;</p> <p>c. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>d. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;</p> <p>e. Menetapkan barang bukti berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) buah HP merk OPO; • 2 (dua) buah SIM Card; • 1 (satu) buah KTP; <p>Dikembalikan kepada Terdakwa Teguh Basuki;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Akun facebook; • 1 (satu) bendel print out; • 1 (satu) buah flashdisk; <p>Tetap terlampir dalam Berkas Perkara</p> <p>f. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5,000,00- (lima ribu rupiah);</p>	<p>Putusan Hakim PN Pekalongan</p>

Sumber: data sekunder yang diolah.

Perbandingan ancaman pidana, dakwaan dan tuntutan pidana Penuntut Umum dengan pidana yang dijatuhkan Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan sebagaimana terlihat dalam tabel 11 di bawah ini:

Tabel: 11
Perbandingan Ancaman Pidana, Dakwaan, dan Tuntutan Pidana dengan Pidana yang dijatuhkan Hakim PN Pekalongan

No	Perbandingan ancaman pidana, Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Pidana	Keterangan
1	Ancaman Pidana Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) UU No.11/2008 jo UU No.19/2016	Pidana penjara 6 tahun dan atau denda Rp 1 miliar
2	Dakwaan JPU Kejari Kota Pekalongan Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45A ayat (2) UU No.11 Tahun 2008 jo UU No.19 Tahun 2016. Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) UU No.11 Tahun 2008 jo UU No.19 Tahun 2016.	Dakwaan Alternatif Dakwaan Kesatu Dakwaan Kedua
3	Tuntutan Pidana JPU Kejari Kota Pekalongan Pidana penjara 6 bulan dan denda Rp 750 juta	Sangat rendah dari ancaman pidana, yaitu penjara 6 tahun dan pidana denda Rp 1 miliar
4	Pidana yang dijatuhkan Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan adalah pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan pidana denda sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).	Pidana penjara yang dijatuhkan hakim sangat rendah dari ancaman pidana sedangkan pidana denda hanya menyesuaikan dengan tuntutan pidana penuntut umum

Sumber: data sekunder yang diolah.

Tabel 11 di atas menunjukkan, bahwa ancaman pidana dari pasal yang didakwakan adalah pidana penjara 6 tahun dan denda Rp 1 miliar. Tuntutan Pidana JPU adalah pidana penjara 6 bulan dan denda Rp 750 juta. Pidana yang dijatuhkan Hakim yaitu pidana penjara 5 bulan dan denda Rp 200.000.000,- Pidana yang dijatuhkan oleh Hakim sangat jauh dari ancaman pidana dari pasal yang didakwakan penuntut umum, tetapi Hakim hanya menyesuaikan dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum.

Menurut TORNADO EDMAWAN, SH.MH., pemeriksaan perkara tindak pidana penghinaan terhadap Anggota Satlantas Polres Pekalongan Kota yang dilakukan melalui media sosial dilakukan secara hati-hati karena terkait dengan kata atau kalimat dan teknologi informasi, karena itu hakim perlu meminta keterangan ahli, yaitu Ika Arifianti, M.Pd., (Ahli Bahasa) dan Ahli ITE Teguh Arifiyadi, SH. MH. CEH. CHFI. (Ahli ITE) guna menilai postingan tulisan terdakwa di media sosial pada akun *facebook* Saprani Al Yarkoni.⁵⁸ Menurut DANANG UTARYO, SH. MH. dalam pemeriksaan tindak pidana penghinaan melalui media sosial tersebut Hakim sering mengulang pertanyaan untuk mengetahui arti dan makna dari postingan tulisan yang dibuat terdakwa Teguh Basuki di media sosial di akun *facebook* Saprani Al Yarkoni, baik kepada terdakwa Teguh Basuki maupun korban (EKO YS), saksi-saksi anggota Polri dari Polres Pekalongan Kota serta Ahli (Bahasa dan ITE).⁵⁹

Sedangkan menurut RUDY SETYAWAN, SH., dalam memeriksa perkara tindak pidana penghinaan terhadap Anggota Satlantas Polres Pekalongan Kota yang dilakukan melalui media sosial, selain meminta keterangan Saksi dan Ahli juga melakukan diskusi mengingat perkara ini menyangkut Institusi Polri (Polres Pekalongan Kota) dan mendapatkan perhatian masyarakat Kota Pekalongan, di mana karakteristik masyarakatnya bersifat fanatik dan agamis agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan pidana yang setimpal sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Teguh Basuki.⁶⁰

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Bapak TORNADO EDMAWAN, SH.MH., selaku Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 19 Juni 2023 di Pengadilan Negeri Pekalongan.

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Bapak DANANG UTARYO, SH.MH., selaku Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 20 Juni 2023 di Pengadilan Negeri Pekalongan.

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Bapak RUDY SETYAWAN. SH., selaku Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 19 Juni 2023 di Pengadilan Negeri Pekalongan.

Pertimbangan hakim dalam pemidanaan pelaku tindak pidana penghinaan terhadap Anggota Satlantas Polres Pekalongan Kota yang dilakukan melalui media sosial di Pengadilan Negeri Pekalongan sebagai berikut:

1. Penahanan Terdakwa di RUTAN

- a. Penyidik sejak tanggal 10 Juli s/d 30 Juli 2019;
- b. Perpanjangan JPU sejak tanggal 30 Juli s/d 30 September 2019;
- c. Penuntut Umum sejak tanggal 2 2019 s/d 21 September 2019;
- d. Hakim PN Pekalongan sejak tanggal 5 September s/d 4 Oktober 2019;
- e. Perpanjangan Wakil KPN Pekalongan sejak tgl 5 Oktober 2019 s/d 3 Desember 2019.

2. Pendampingan Terdakwa

Terdakwa Teguh Basuki didampingi Penasehat Hukum/Advokat: Nafidul Haq, SH., Anstinna Yuliantie, SH., dan Ani Kurniasih, SH., dari Kantor LBH Perisai Kebenaran Cab Kab Pekalongan, alamat Jl. Pahlawan No.T-1 (Komplek Ruko Arrayan) Kajen Kab Pekalongan sesuai Penetapan No.259/Pid.Sus/2019/PN Pkl tanggal 24 September 2019.

3. Perbuatan dan Kesalahan Terdakwa

Perbuatan terdakwa Teguh Basuki telah memenuhi unsur-unsur Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45A ayat (3) UU No.11/2008 jo UU No.19/2016, *pertama*, unsur “setiap orang”; *kedua*, unsur “dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya Informasi Dokumen Elektronik”; dan *ketiga*, unsur yang memiliki muatan penghinaan/pencemaran nama baik.

4. Keterangan Saksi, Barang Bukti dan Keterangan Terdakwa

a. Keterangan Saksi-saksi dan Ahli:

6) Saksi Eko YS, Mardiyono, A.A. Faisal M, B.T. Iwan Nainggolan, Ristanto AY dan Tri AW (Polri) dan Ahli, Ika Arifianti, M.Pd., (Ahli Bahasa) dan Teguh Arifiyadi, SH. MH., CEH., CHFI (Ahli ITE)

b. Keterangan Terdakwa:

Terdakwa Sdr. Teguh Basuki membenarkan keterangan saksi-saksi, ahli dan terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan membenarkan perbuatan yang dilakukannya seperti diuraikan dalam Dakwaan KEDUA.

c. Barang Bukti:

Barang bukti perkara tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial: 1 HP merk OPPO, 2 SIM Card, 1 KTP, Akun Facebook, 1 printout, 1 flashdisk Barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah.

5. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU)

Terdakwa Teguh Basuki didakwa dengan Dakwaan Alternatif Kedua.

6. Tuntutan Pidana JPU

a. Menyatakan terdakwa Teguh Basuki bin Tarlam bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik Dokumen Elektronik memiliki muatan penghinaan/pencemaran nama baik” seperti dirumuskan dan diancam hukuman dalam Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) UU No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Dakwaan KEDUA;

- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Teguh Basuki bin Tarlam dengan pidana penjara selama 6 bulan dikurangi seluruh masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebanyak Rp 750.000.000, (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) atau kurungan selama 2 bulan;
 - c. Menyatakan barang bukti berupa: 1 buah HP merk OPO; 2 buah SIM Card; 1 buah KTP (Dikembalikan kepada Terdakwa Teguh Basuki bin Tarlam); Akun facebook; 1 bendel print out; 1 buah flashdisk; Tetap terlampir dalam Berkas Perkara
 - d. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)
7. Unsur-unsur Tindak Pidana
- a. Unsur “Setiap orang”
Yang dimaksud setiap orang adalah terdakwa Teguh Basuki bin Tarlam;
 - b. Unsur “dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya Informasi Dokumen Elektronik”;
Terdakwa Teguh Basuki dengan sengaja, tanpa izin pihak berwenang membuat postingan tulisan di akun *facebook* Saprani Al Yarkoni dan dapat dibaca dan banyak komentar pada akun *facebook* terdakwa
 - c. Unsur “yang memiliki muatan penghinaan/ pencemaran nama baik”;
Saksi Eko YS (KBO Satlantas Polres Pekalongan Kota tercemar kehormatannya termasuk anak dan istrinya di kantor dan masyarakat.
8. Pembelaan Terdakwa
- Terdakwa didampingi LBH Perisai Kebenaran Cab Kab Pekalongan dalam pembelaannya menyesal, bersalah dan mohon keringanan hukuman.

9. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa

a. Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya;

b. Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan korban;
- Terdakwa pernah dihukum;

10. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perkara

Ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan (3) dan Pasal 45 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU-ITE).

Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan dalam penjatuhan pidana pelaku tindak pidana penghinaan terhadap Anggota Satlantas Polres Pekalongan melalui media sosial yaitu penahanan pendampingan advokat, perbuatan dan kesalahan terdakwa, keterangan saksi, ahli, barang bukti, alat bukti dan keterangan terdakwa, Dakwaan/Tuntutan Pidana Penuntut Umum, Unsur-unsur Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 2008 jo UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pembelaan Terdakwa, Hal-hal yang memberatkan dan meringankan, serta peraturan perundang-undangan yang terkait, sedang pidana yang menjatuhkan kepada terdakwa Teguh Basuki ialah pidana penjara 5 bulan dan denda Rp 200.000,- dikurangi masa penahanan terdakwa dan memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan.

Pertimbangan hakim terkait perbuatan dan kesalahan terdakwa, keterangan saksi, ahli, barang bukti, alat bukti, Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum Kejari Kota Pekalongan, Unsur-unsur Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) UU No.11 Tahun 2008 jo UU No.19 Tahun 2016, dan peraturan perundang-undangan terkait perkara tindak pidana tersebut, digunakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan sebagai dasar untuk menyatakan perbuatan dan kesalahan terdakwa Sdr. Teguh Basuki telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga terdakwa dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana penghinaan terhadap Anggota Satlantas Polres Pekalongan Kota yang dilakukan melalui media sosial diatur dalam Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) UU No.11 Tahun 2008 jo UU No.19 Tahun 2016.

Pertimbangan terkait penahanan terdakwa, keterangan terdakwa dan hal-hal yang memberatkan dan meringankan digunakan Majelis Hakim sebagai dasar menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sdr. Teguh Basuki yang telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penghinaan terhadap Anggota Satlantas Polres Pekalongan Kota yang dilakukan melalui media sosial diatur dalam Pasal 27 (3) jo Pasal 45 (3) UU No.11 Tahun 2008 jo UU No.19 Tahun 2016 yaitu pidana penjara 5 bulan dan denda Rp 200.000,- atau kurungan 2 bulan. Pertimbangan lain yang digunakan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sdr. Teguh Basuki perkara tindak pidana penghinaan terhadap Anggota Satlantas Polres Pekalongan Kota yang dilakukan melalui media sosial adalah hal-hal maupun fakta-fakta yang muncul selama dalam pemeriksaan sidang di Pengadilan Negeri Pekalongan, baik yang berasal dari keterangan terdakwa, keterangan saksi-saksi, maupun keterangan ahli.

Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan dalam penjatuhan pidana pelaku tindak pidana penghinaan terhadap Anggota Satlantas Polres Pekalongan Kota yang dilakukan melalui media sosial tersebut sebagaimana terlihat dalam tabel 12 di bawah ini:

Tabel: 12
Pertimbangan Hakim PN Pekalongan dalam Penjatuhan Pidana pelaku Tindak Pidana Penghinaan melalui Media Sosial

No	Pertimbangan-pertimbangan Hakim	Keterangan
1	Pertimbangan perbuatan kesalahan terdakwa ket saksi, ahli, barang bukti, alat bukti, Dakwaan, Tuntutan Pidana, Unsur-unsur Pasal 27 (3) jo Pasal 45 (3) UU No.11 Tahun 2008 jo UU No.19 Tahun 2016, dan peraturan perundang-undangan terkait perkara tindak pidana tersebut.	Dasar menyatakan perbuatan dan kesalahan terdakwa Sdr. Teguh Basuki terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penghinaan terhadap Anggota Satlantas Polres Pekalongan yang dilakukan melalui media sosial diatur dalam Pasal 27 (3) jo Pasal 45 (3) UU No.11 Tahun 2008 jo UU No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2	Pertimbangan hakim terkait penahanan terdakwa, keterangan terdakwa serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.	Dasar penjatuhan pidana terdakwa Teguh Basuki bersalah melakukan tindak pidana penghinaan melalui media sosial diatur dalam Pasal 27 (3) jo Pasal 45 (3) UU No.11 Tahun 2008 jo UU No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan pidana penjara selama 5 bulan dan denda sebesar Rp 200.000,- atau kurungan selama 2 bulan
3	Pertimbangan lain yang digunakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sdr. Teguh Basuki dalam perkara tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial	Fakta-fakta yang muncul dalam persidangan di Pengadilan Negeri Pekalongan yang berasal dari keterangan terdakwa, keterangan saksi-saksi, dan keterangan ahli.

Sumber: Data sekunder yang diolah.

Menurut TORNADO EDMAWAN, SH. MH., bahwa pertimbangan yang terkait dengan perbuatan dan kesalahan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti serta terdakwa, Dakwaan dan Tuntutan Pidana, Unsur-unsur Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan peraturan perundangan terkait perkara tindak pidana, digunakan Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan sebagai dasar menyatakan perbuatan dan kesalahan terdakwa.⁵⁸

Menurut DANANG UTARYO, SH. MH., pertimbangan terkait penahanan dan keterangan terdakwa Sdr. Teguh Basuki serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan digunakan sebagai dasar menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sdr. Teguh Basuki yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penghinaan terhadap Anggota Satlantas Polres Pekalongan Kota yang dilakukan melalui media sosial dengan pidana penjara selama 5 bulan dan pidana denda sebesar Rp 200.000,- atau kurungan selama 2 bulan.⁵⁹

Sedangkan menurut RUDY SETYAWAN, SH., pertimbangan lain yang digunakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan dalam menjatuhkan pidana pada terdakwa Sdr. Teguh Basuki dalam perkara tindak pidana penghinaan terhadap Anggota Satlantas Polres Pekalongan Kota yang dilakukan melalui media sosial adalah hal-hal maupun fakta-fakta yang timbul dalam pemeriksaan sidang di Pengadilan Negeri Pekalongan yang berasal dari keterangan terdakwa dan keterangan saksi.⁶⁰

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Bapak TORNADO EDMAWAN, SH. MH., selaku Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 19 Juni 2023 di Pengadilan Negeri Pekalongan.

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Bapak DANANG UTARYO, SH. MH., selaku Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 20 Juni 2023 di Pengadilan Negeri Pekalongan.

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Bapak RUDY SETYAWAN, SH., selaku Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 19 Juni 2023 di Pengadilan Negeri Pekalongan.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian di atas dapat dikemukakan beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Bentuk penghinaan yang terjadi di media sosial terhadap Anggota Satlantas Polres Pekalongan Kota tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana penghinaan sebagaimana diatur dalam KUHP, tetapi memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan terakhir diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUIE).
2. Pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana pelaku tindak pidana penghinaan Anggota Satlantas Polres Pekalongan Kota berdasarkan unsur-unsur tindak pidana dalam KUHP dan Ketentuan Pidana di Luar KUHP yaitu pertimbangan yuridis, terdiri dari: surat dakwaan, tuntutan pidana, alat bukti dan barang bukti maupun pertimbangan non yuridis, terdiri dari: akibat perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa, peran/kedudukan terdakwa dan fakta persidangan).

B. Saran

1. Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada seorang pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial perlu memperhatikan kronologi kejadian dan rangkaian peristiwa pidana yang dilakukan pelaku sehingga dapat memberikan pertimbangan yang terbaik bagi kepentingan kedua belah pihak dan tidak ada yang dirugikan.
2. Setiap warga masyarakat dalam menggunakan sarana teknologi untuk beraktivitas melalui media sosial harus didukung sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, kesadaran hukum dan kecerdasan yang mumpuni, hingga media sosial tidak digunakan sebagai sarana seseorang untuk melampiaskan kemarahannya.



DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Stelsel Pidana, Teori-teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada. Cetakan 2014.

Fred N. Kerlinger, *Asas-Asas Penelitian Behavioral, Edisi Indonesia*, Gajah Mada University Press. Cetakan. 2014.

H.A. Zaenal Abidin, *Hukum Pidana I*, Jakarta, Sinar Grafika, Cetakan 2018.

I Gede Widiana, *Hukum Pidana, Materi Penghapus, Peringatan dan Pemberat Pidana*, Jember, Bayu Media Publishing. Cetakan 2022.

Maskun, *Kejahatan Cyber Crime Suatu Pengantar*, Jakarta, Kencana. Cetakan. 2013.

Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor: 259/Pid.Sus/2019/PN Pkl.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU-LLAJ).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

**Sumber lainnya:
Internet:**

Andi Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidana Di Indonesia*, Jakarta, Akademika Pressindo. <https://onesearch.id>.

Andrew Aswotr, (PDF), Principles of Criminal Law, www.researchgate.net/publication.

Asril Sitompul, *Hukum Internet, Pengenalan Masalah Hukum Di Cyberspace*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2001. Universitas Indonesia Library. <https://lib.ui.ac.id>.

Bambang Poernomo. *Asas-asas Hukum Pidana*. Yogyakarta. Ghalia Indonesia. Balai Layanan Perpustakaan. <https://balaiyanpus.jogjaprovo.go.id>.

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika. Mahkamah Konstitusi RI. <https://simpus.mkri.id>.

Budi Agus Riswandi, *Hukum dan Internet*, Yogyakarta, UII Pres. <https://opac.iainponorogo.ac.id>.

Indriyanto Seno Adji. *Korupsi dan Hukum Pidana*. Jakarta, Kantor Pengacara Konsultan Hukum Prof Oemar Seno Adji & Rekan, 2002. URI: <https://lib.ui.ac.id/detail?id.20136424>.

Komariyah E. Sapardjaja, *Ajaran Melawan Hukum Materiil Dalam Hukum Pidana Indonesia, Studi tentang Penerapan dan Perkembangan dalam Yurisprudensi*, Bandung, Alumni. Bukalapak: <https://m.bukalapak.com>.

Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung-jawaban Pidana*, Yogyakarta, Liberty. Perpustakaan.mahkamahagung.go.id.

Moeljatno, *Fungsi Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Bina Aksara. Indonesia Onesearch: <https://onesearch.id>.

Moeljatno, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara. WordPrescom. <https://muvid.files.wordpress.com>.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni. <https://jdih.baliprov.go.id>.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Pidana dan Pidana*, Semarang, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (UNDIP). e-jurnal.stih-pm.ac.id.

- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung. Alumni.
<https://opac.library.unhas.ac.id>.
- M. Sholehuddin. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. Perpustakaan UMY. <https://library.umy.ac.id>.
- Ronny Hanityo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia. <https://digilib.ukwk.ac.id>.
- Ruslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta, Aksara Baru. Perpustakaan Nasional RI. <https://onesearch.id>.
- S.A. Soehardi, *Kamus Populer Kepolisian, Edisi Kedua*, Semarang, Unit Penerbitan Koperasi Wira Raharja PP Polri Daerah Jawa Tengah. Perpustakaan STIK. <https://library.stik.ptik.ac.id>.
- Siti Soetami, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Ddiponegoro, Semarang. Academia.edu. <https://www.academia.edu>.
- Sudarto, *Hukum Pidana IA*, Semarang, Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (UNDIP). repository Universitas Jayabaya. <https://repo.jayabaya.ac.id>.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Alumni. Universitas Indonesia Library. <https://lib.ui.ac.id>.
- Tresna, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Tiara. Indonesia Onesearch. <https://onesearch.ia>.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Materiil Jilid I*, Yogyakarta, Kurnia Kalam. <https://elibs.unigres.ac.id>.
- Pengertian internet secara bahasa dan istilah. <http://repository.unpas.ac.id>.
- Apa arti internet beserta fungsinya?. <https://www.gramedia.com>.
- Seputar Internet. <https://dkis.cirebonkota.go.id>.
- Apa dampak positif dari internet bagi pelajar. <https://blog.myorbit.id>.
- Apa dampak negatif dari penggunaan internet. <https://www.unpad.ac.id>.
- Pengertian media sosial dan Jenis-jenisnya. <https://an-nur.ac.id>.

You Tube–Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas.<https://id.m.wikipedia.org>.

Apa itu Facebook dan fungsinya?. <https://digilib.iainkendari.ac.id>.

Apa arti dari kata Twitter?.<https://help.twitter.com>.

Apa yang dimaksud dari Tik Tok?.<http://eprints.umpo.ac.id>.

Arti Nama WhatsApp.<https://inet.detik.com>.

<https://kelompokcyberbsi.weebly.com/pencemaran-nama-baik.html>.

<https://ejurnal.iainpare.ac.id>.

<https://repositoryfisip.unair.ac.id>, diakses tanggal 18 Mei 2023.

<https://id.m.wikipedia.org>, diakses tanggal 18 Mei 2023.

<https://kelompokcyberbsi.weebly.com/pencemaran-nama-baik.html>, diakses pada tanggal 14 September 2020.

Arti kata filosofis, <http://repository.iainkudus.ac.id>.

Apa yang dimaksud nilai filosofis, <https://repository.radenfatah.ac.id>.

Pengertian Nilai-Nilai Pancasila, <https://www.detik.com/edu/detikpedia>.

Apa itu landasan yuridis, <https://smarteschool.id>.

Apa landasan sosiologis, <https://www.hukumonline.com>.

Jurnal:

Rusman dan Fauziyah Mutmainah S, *Tindakan Pencemaran Nama Baik Dan Penghinaan Melalui Media Elektronik*, Jurnal Hukum Mimbar Justitia, Vol. 7, No.2 (2021), Fakultas Hukum Universitas Suryakencana.

Wahyu Erfandi Kurnia Rachman dkk, *Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan*, Jurnal Hukum Rechild, Vol. 15, No.1 (2020), Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.

Mastel, *Hasil Survey Mastel tentang Wabah Hoax Nasional*.
[https://www.bkkbn.go.id/pocontent/uploads/Infografis Hasil Survey MASTELtentang Wabah Hoax Nasional.pdf](https://www.bkkbn.go.id/pocontent/uploads/Infografis_Hasil_Survey_MASTELtentang_Wabah_Hoax_Nasional.pdf) diakses 14 September 2020.

Rosmalinda, Ruri *Fenomena penyesatan Berita di Media Sosial dalam artikel ilmiah*.
http://www.seskoad.mil.id/admin/file/artikel/Artikel_Rury3.pdf, diakses pada tanggal 14 September 2020.

<https://kelompokcyberbsi.weebly.com/pencemaran-nama-baik.html>, diakses pada tanggal 14 September 2020.

